



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2024

NARASI  
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PEMUTAKHIRAN NARASI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
1	Perubahan alinea kedua dalam halaman I.3	<p>Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Pada Pasal 7 Perpres tersebut diatur bahwa (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, dan (2) Pemutakhiran RKP Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p> <p>Pemutakhiran RKP Tahun 2024 ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan nasional bagi (1) kementerian/lembaga, (2) pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), dan (3) sebagai acuan bagi <i>non-state actors</i> (antara lain: BUMN, swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi) dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.</p>
2	Perubahan alinea keenam dalam halaman II.3 dan alinea pertama dalam halaman II.4	<p>Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori cukup. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah mencapai target di antaranya (1) persentase pemenuhan kebutuhan air baku, (2) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (3) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>), (4) kondisi jalur Kereta Api sesuai standar <i>Track Quality Index</i> kategori 1 dan 2, (5) jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan, serta (6) penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor energi. Beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian antara lain (1) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (2) persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi, (3) persentase capaian <i>On Time Performance</i> transportasi udara, (4) persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan, (5) rasio elektrifikasi, (6) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, (7) persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G), serta (8) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010.</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
3	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.5	<p>Aktivitas perdagangan global tahun 2022 mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan pada <i>Baltic Dry Index</i> menjadi rata-rata indeks sebesar 1.930,9 dari level rata-rata indeks 2.920,8 pada tahun 2021. Sementara itu, <i>Baltic Dry Index</i> pada tahun 2023 hingga awal November tercatat masih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rata-rata indeks sebesar 1.251,0. Penurunan aktivitas perdagangan global dimulai sejak kuartal keempat tahun 2022 disebabkan utamanya oleh dampak kebijakan moneter yang ketat khususnya di Amerika Serikat dan Uni Eropa, tingkat inflasi yang tinggi, fluktuasi harga komoditas, masih berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, serta pelemahan pasar properti di Cina<sup>1</sup>. Volume perdagangan barang dunia pada tahun 2022 tercatat sebesar 3,0 persen, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 diperkirakan akan tumbuh masing-masing sebesar 0,8 dan 3,3 persen<sup>1</sup>. Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi global baik manufaktur maupun jasa mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan <i>Purchasing Managers Index</i> hingga berada di zona kontraksi pada akhir tahun 2022. Meskipun demikian, hingga Oktober 2023 <i>Purchasing Managers Index</i> sektor jasa mampu bertahan di zona ekspansi sejak awal tahun 2023. Sementara <i>Purchasing Managers Index</i> sektor manufaktur masih berada di zona kontraksi hingga Oktober 2023.</p> <p><sup>1</sup> Global Trade Statistics and Outlook WTO (Oktober 2023)</p>
4	Perubahan Gambar 2.4 dalam halaman II.6	<p>Gambar 2.4 <i>Baltic Dry Index (BDI)</i></p>  <p>Sumber: Bloomberg, November 2023</p>

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
5	Perubahan Gambar 2.5 dalam halaman II.6	<p style="text-align: center;">Gambar 2.5 <i>Purchasing Managers Index Global</i></p>  <p style="text-align: center;">Sumber: S&amp;P Global, November 2023.</p>
6	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.6	<p>Perang Rusia dan Ukraina memicu peningkatan harga komoditas pada tahun 2022. Selain itu, perang juga memicu krisis energi dan pangan serta peningkatan inflasi berbagai negara hingga mencapai rekor inflasi dalam beberapa dekade. Dalam merespons dan meredam tingginya inflasi, bank sentral berbagai negara meningkatkan suku bunga acuan. Seiring dengan respons kebijakan kenaikan suku bunga dan adanya kekhawatiran akan risiko resesi dan perlambatan global, harga komoditas sepanjang tahun 2023 masih tetap tinggi meskipun mengalami tren yang menurun.</p>
7	Perubahan Gambar 2.6 dalam halaman II.6	<p style="text-align: center;">Gambar 2.6 <i>Harga Komoditas Internasional</i></p>  <p style="text-align: center;">Sumber: World Bank Commodities Price Data, November 2023.</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																																																																																																										
8	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.6	Dengan berbagai perkembangan terkini, per Oktober 2023 International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 melambat sebesar 3,0 persen. Sejalan dengan International Monetary Fund, lembaga internasional lain, yaitu Organization for Economic Co-operation and Development per September 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 sebesar 3,0 persen. Tingkat inflasi telah mengalami penurunan secara bertahap sejalan dengan kebijakan peningkatan suku bunga yang tinggi dan penurunan harga komoditas.																																																																																																																																										
9	Perubahan Gambar 2.7 dalam halaman II.7	<div>Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, yoy)</div> <table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Realisasi (Persen, yoy)</th><th>Proyeksi (Persen, yoy)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1980</td><td>2,0</td><td></td></tr><tr><td>1981</td><td>2,0</td><td></td></tr><tr><td>1982</td><td>0,0</td><td></td></tr><tr><td>1983</td><td>2,0</td><td></td></tr><tr><td>1984</td><td>4,0</td><td></td></tr><tr><td>1985</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>1986</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>1987</td><td>4,0</td><td></td></tr><tr><td>1988</td><td>4,0</td><td></td></tr><tr><td>1989</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>1990</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>1991</td><td>2,0</td><td></td></tr><tr><td>1992</td><td>2,0</td><td></td></tr><tr><td>1993</td><td>2,0</td><td></td></tr><tr><td>1994</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>1995</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>1996</td><td>4,0</td><td></td></tr><tr><td>1997</td><td>4,0</td><td></td></tr><tr><td>1998</td><td>2,0</td><td></td></tr><tr><td>1999</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>2000</td><td>5,0</td><td></td></tr><tr><td>2001</td><td>2,0</td><td></td></tr><tr><td>2002</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>2003</td><td>4,0</td><td></td></tr><tr><td>2004</td><td>5,0</td><td></td></tr><tr><td>2005</td><td>5,0</td><td></td></tr><tr><td>2006</td><td>5,0</td><td></td></tr><tr><td>2007</td><td>5,0</td><td></td></tr><tr><td>2008</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>2009</td><td>0,0</td><td></td></tr><tr><td>2010</td><td>5,0</td><td></td></tr><tr><td>2011</td><td>4,0</td><td></td></tr><tr><td>2012</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>2013</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>2014</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>2015</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>2016</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>3,0</td><td></td></tr><tr><td>2020</td><td>-3,0</td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td></td><td>6,0</td></tr><tr><td>2022</td><td></td><td>3,0</td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td>3,0</td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td>3,0</td></tr></tbody></table> <div>Sumber: WEO IMF, Oktober 2023.</div>	Tahun	Realisasi (Persen, yoy)	Proyeksi (Persen, yoy)	1980	2,0		1981	2,0		1982	0,0		1983	2,0		1984	4,0		1985	3,0		1986	3,0		1987	4,0		1988	4,0		1989	3,0		1990	3,0		1991	2,0		1992	2,0		1993	2,0		1994	3,0		1995	3,0		1996	4,0		1997	4,0		1998	2,0		1999	3,0		2000	5,0		2001	2,0		2002	3,0		2003	4,0		2004	5,0		2005	5,0		2006	5,0		2007	5,0		2008	3,0		2009	0,0		2010	5,0		2011	4,0		2012	3,0		2013	3,0		2014	3,0		2015	3,0		2016	3,0		2017	3,0		2018	3,0		2019	3,0		2020	-3,0		2021		6,0	2022		3,0	2023		3,0	2024		3,0
Tahun	Realisasi (Persen, yoy)	Proyeksi (Persen, yoy)																																																																																																																																										
1980	2,0																																																																																																																																											
1981	2,0																																																																																																																																											
1982	0,0																																																																																																																																											
1983	2,0																																																																																																																																											
1984	4,0																																																																																																																																											
1985	3,0																																																																																																																																											
1986	3,0																																																																																																																																											
1987	4,0																																																																																																																																											
1988	4,0																																																																																																																																											
1989	3,0																																																																																																																																											
1990	3,0																																																																																																																																											
1991	2,0																																																																																																																																											
1992	2,0																																																																																																																																											
1993	2,0																																																																																																																																											
1994	3,0																																																																																																																																											
1995	3,0																																																																																																																																											
1996	4,0																																																																																																																																											
1997	4,0																																																																																																																																											
1998	2,0																																																																																																																																											
1999	3,0																																																																																																																																											
2000	5,0																																																																																																																																											
2001	2,0																																																																																																																																											
2002	3,0																																																																																																																																											
2003	4,0																																																																																																																																											
2004	5,0																																																																																																																																											
2005	5,0																																																																																																																																											
2006	5,0																																																																																																																																											
2007	5,0																																																																																																																																											
2008	3,0																																																																																																																																											
2009	0,0																																																																																																																																											
2010	5,0																																																																																																																																											
2011	4,0																																																																																																																																											
2012	3,0																																																																																																																																											
2013	3,0																																																																																																																																											
2014	3,0																																																																																																																																											
2015	3,0																																																																																																																																											
2016	3,0																																																																																																																																											
2017	3,0																																																																																																																																											
2018	3,0																																																																																																																																											
2019	3,0																																																																																																																																											
2020	-3,0																																																																																																																																											
2021		6,0																																																																																																																																										
2022		3,0																																																																																																																																										
2023		3,0																																																																																																																																										
2024		3,0																																																																																																																																										
10	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.7	Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor barang dan jasa, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh bahan bakar mineral sebagai kontributor komoditas terbesar dengan pertumbuhan nilai dan volume masing-masing sebesar 67,5 persen dan 6,1 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah nikel dan barang daripadanya serta logam mulia dan perhiasan/permata. Sementara itu, laju pertumbuhan impor barang dan jasa Indonesia adalah sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan barang modal. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022.																																																																																																																																										





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No.</b>	<b>Perihal Perubahan</b>	<b>Pemutakhiran RKP Tahun 2024</b>
11	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.8	Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023. Pada triwulan III-2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi masyarakat dan investasi tumbuh kuat sedangkan komponen konsumsi pemerintah, ekspor barang dan jasa, serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, semua sektor mampu tumbuh positif kecuali sektor administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi yang telah kembali ke target bank sentral sejak Mei 2023, lebih cepat daripada prakiraan sebelumnya, yaitu baru akan kembali ke target bank sentral pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.
12	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.8	Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan. Perlambatan tersebut disebabkan oleh melemahnya ekspor barang sebagai akibat dari proyeksi penurunan permintaan dari Cina sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, fenomena El Nino, dan berlanjutnya invasi Rusia ke Ukraina yang dapat memicu guncangan terhadap harga komoditas. Di sisi lain, ekspor jasa diperkirakan akan mengalami penguatan utamanya pariwisata internasional sehingga dapat menjadi peluang untuk penguatan kinerja ekspor barang dan jasa Indonesia.
13	Perubahan alinea keenam dalam halaman II.8	Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar US\$4,0 miliar sepanjang tahun 2022. Kontribusi capaian tersebut utamanya melalui ekspor yang kuat sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Surplus transaksi berjalan tahun 2022 naik signifikan mencapai US\$12,7 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya US\$3,5 miliar. Perkembangan tersebut didukung oleh peningkatan ekspor yang tinggi, sejalan dengan harga komoditas internasional yang masih tinggi, serta diikuti oleh permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik, meskipun tren impor juga mengalami kenaikan di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, transaksi modal dan finansial tahun 2022 mencatat defisit yang terkendali sebesar US\$7,9 miliar, seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang tetap solid dalam mendukung sektor eksternal mendorong devisa terus berkembang. Pada akhir tahun 2022, posisi cadangan devisa mencapai US\$137,2 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional.




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No.</b>	<b>Perihal Perubahan</b>	<b>Pemutakhiran RKP Tahun 2024</b>
14	Perubahan alinea ketujuh dalam halaman II.8 dan alinea pertama dalam halaman II.9	Memasuki tahun 2023, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan tetap tangguh di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Tantangan di tahun 2023 berasal dari penurunan harga komoditas dan juga kondisi keuangan global yang cenderung masih ketat, selaras dengan rezim kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju untuk mengendalikan inflasi. Meskipun demikian, keberlanjutan hilirisasi industri dalam negeri, peningkatan wisatawan mancanegara, dan pengiriman kembali pekerja migran Indonesia akan menjaga defisit transaksi berjalan tetap rendah pada kisaran US\$7,1 miliar. Di sisi lain, tekanan neraca transaksi modal dan finansial akan mereda, terutama ditopang investasi langsung yang masih mengalir ke perekonomian domestik serta perlambatan <i>capital outflow</i> pada investasi portofolio. Perkiraan tersebut kemudian akan menopang neraca transaksi modal dan finansial mencapai sekitar US\$5,6 miliar. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang masih solid tersebut diikuti perkembangan cadangan devisa mencapai sekitar US\$134,4 miliar atau setara 6,1 bulan impor.
15	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.9	Belanja Negara mencapai Rp3.096,3 triliun (15,8 persen Produk Domestik Bruto), menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 16,4 persen Produk Domestik Bruto, terutama disebabkan alokasi belanja penanganan COVID-19 yang tidak sebesar tahun sebelumnya. Berdasarkan komponennya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.280,0 triliun atau 11,6 persen Produk Domestik Bruto, terutama dipengaruhi peningkatan belanja subsidi dan kompensasi. Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp816,2 triliun atau 4,2 persen Produk Domestik Bruto, didorong oleh penyaluran Dana Bagi Hasil yang tumbuh signifikan sebesar 43,8 persen.
16	Perubahan alinea ketujuh dalam halaman II.9 dan alinea pertama dalam halaman II.10	Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp2.637,2 triliun atau 12,5 persen Produk Domestik Bruto, menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 13,5 persen Produk Domestik Bruto, terutama mempertimbangkan perkiraan harga komoditas yang melandai. Penerimaan Perpajakan diperkirakan sebesar Rp2.118,3 triliun atau 10,0 persen Produk Domestik Bruto, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak ditargetkan mencapai Rp515,8 triliun atau 2,4 persen Produk Domestik Bruto. Belanja Negara diperkirakan sebesar Rp3.123,7 triliun atau 14,8 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.298,2 triliun atau 10,9 persen Produk Domestik Bruto, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp825,4 triliun atau 3,9 persen Produk Domestik Bruto.
17	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.10	Defisit Anggaran pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,3 persen Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp486,4 triliun. Dari sisi Pembiayaan Anggaran, komponen terbesar berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp406,4 triliun. Pembiayaan Investasi diperkirakan sebesar negatif Rp153,4 triliun dan Saldo Anggaran Lebih sekitar Rp226,9 triliun.

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
18	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.10	Tren penurunan Inflasi Umum berlanjut hingga mencapai 2,56 persen ( <i>yoy</i> ) pada Oktober 2023, tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Inflasi Umum diperkirakan pada kisaran 2,80 persen ( <i>yoy</i> ), lebih rendah dari tahun 2022 dan terjaga dalam rentang sasaran 2,0–4,0 persen ( <i>yoy</i> ).
19	Perubahan Gambar 2.8 dalam halaman II.10	<div><p>Gambar 2.8 Perkembangan Inflasi Umum Bulanan (persen, <i>yoy</i>)</p><p>Sumber: BPS, 2023.</p></div>
20	Perubahan Gambar 2.9 dalam halaman II.10	<div><p>Gambar 2.9 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (persen, <i>yoy</i>)</p><p>Sumber: BPS, 2023.</p></div>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
21	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.11	Memasuki akhir semester II-2023, nilai tukar Rupiah tetap stabil, tercatat menguat sebesar 0,30 persen secara <i>year-to-date (ytd)</i> , didukung fundamental perekonomian Indonesia yang kuat tecermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan III yang tercatat positif, inflasi yang rendah dan stabil dalam rentang sasaran, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif. Meski demikian, perlu diwaspadai tekanan dari sisi eksternal sejalan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global yang dipengaruhi pengetatan kebijakan moneter di negara maju serta eskalasi konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina.
22	Perubahan Gambar 2.10 dalam halaman II.11	<div><p>Gambar 2.10 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$)</p><p>Sumber: Bloomberg, 2023.</p></div>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
23	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.11 dan alinea pertama dalam halaman II.12	Tingginya tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2022 dan 2023 direspons Bank Indonesia dengan meningkatkan suku bunga acuan BI-7 <i>Day Reverse Repo Rate</i> secara kumulatif sebesar 250 basis poin, dari semula 3,50 persen pada Januari 2022 menjadi 6,00 persen pada November 2023. Keputusan menaikkan suku bunga acuan, mempertimbangkan: (1) urgensi menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi domestik pada rentang sasaran 2–4 persen; (2) berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter global utamanya oleh The Fed dengan mempertahankan tingkat suku bunga tinggi ( <i>higher for longer</i> ) hingga akhir tahun 2023; (3) masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dipengaruhi konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina; (4) urgensi menjaga imbal hasil aset keuangan domestik tetap kompetitif untuk menahan aliran modal asing keluar utamanya dalam bentuk portofolio asing; (5) urgensi menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan moneter Indonesia ke depan harus terus memperhatikan perkembangan suku bunga kebijakan moneter global yang diperkirakan tetap tinggi pada tahun 2023, serta kondisi makro ekonomi dan keuangan domestik.
24	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.12	Pada akhir tahun 2023, sektor keuangan tercatat mengalami pemulihan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas perekonomian domestik, baik dari sisi konsumsi maupun investasi menjadi penopang pertumbuhan, yang selanjutnya mendorong permintaan terhadap sektor jasa keuangan.
25	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.12	Pada pasar obligasi, <i>yield</i> obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan, yaitu menjadi 7,2 persen pada Oktober 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan terjadinya penurunan premi risiko pada pasar obligasi. Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan mengalami penurunan pada September tahun 2023 di level 6.939,89 turun sebesar 1,43 persen dibandingkan September 2022. Namun demikian, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp10.288,44 triliun atau tumbuh sebesar 11,37 persen ( <i>yoy</i> ). Capaian tersebut didukung oleh adanya peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan pada September 2023, yaitu sebanyak 11,72 juta atau meningkat sebesar 19,97 persen dibandingkan September yang tercatat hanya sebesar 9,77 juta.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
26	Perubahan Gambar 2.11 dalam halaman II.12	<div><div>Gambar 2.11 Perkembangan <i>Yield Government Bonds</i> (%)</div><div></div></div> <div>Sumber: CEIC, Oktober 2023</div>
27	Perubahan Gambar 2.12 dalam halaman II.12	<div><div>Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan</div><div></div></div> <div>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, September 2023</div>
28	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.12	<p>Pada sektor perbankan, fungsi intermediasi dan kualitas penyaluran kredit tercatat mengalami pertumbuhan positif. Per September 2023, penyaluran kredit tumbuh sebesar 8,96 persen (<i>yoy</i>), diiringi dengan pertumbuhan positif Dana Pihak Ketiga, yang tumbuh sebesar 6,54 persen (<i>yoy</i>). Selain itu, kinerja positif sektor perbankan juga tecermin dari kualitas penyaluran kredit yang terjaga di level cukup rendah, yaitu 2,43 persen. Sementara pada sektor Industri Keuangan Non-Bank, industri asuransi dan dana pensiun juga menunjukkan kinerja yang positif. Secara umum, permodalan di industri asuransi terjaga, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan <i>Risk Based Capital</i> yang di atas <i>threshold</i> masing-masing sebesar 451,23 persen dan 308,97 persen. Sementara itu, dana pensiun juga tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 6,85 persen (<i>yoy</i>) dengan nilai aset sebesar Rp360,62 triliun.</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																								
29	Perubahan Gambar 2.13 dalam halaman II.13	<div><div>Gambar 2.13 Pertumbuhan Kredit dan DPK (persen, <i>yoy</i>)</div><div><table><tr><th>Month</th><th>Pertumbuhan DPK (%)</th><th>Pertumbuhan Kredit (%)</th></tr><tr><td>Mar 2022</td><td>10.0</td><td>6.5</td></tr><tr><td>Jun 2022</td><td>9.2</td><td>10.8</td></tr><tr><td>Sep 2022</td><td>6.8</td><td>11.0</td></tr><tr><td>Des 2022</td><td>9.0</td><td>11.5</td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>7.0</td><td>10.0</td></tr><tr><td>Jun 2023</td><td>5.8</td><td>7.8</td></tr><tr><td>Sep 2023</td><td>6.5</td><td>9.0</td></tr></table></div><div>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023</div></div>	Month	Pertumbuhan DPK (%)	Pertumbuhan Kredit (%)	Mar 2022	10.0	6.5	Jun 2022	9.2	10.8	Sep 2022	6.8	11.0	Des 2022	9.0	11.5	Mar 2023	7.0	10.0	Jun 2023	5.8	7.8	Sep 2023	6.5	9.0
Month	Pertumbuhan DPK (%)	Pertumbuhan Kredit (%)																								
Mar 2022	10.0	6.5																								
Jun 2022	9.2	10.8																								
Sep 2022	6.8	11.0																								
Des 2022	9.0	11.5																								
Mar 2023	7.0	10.0																								
Jun 2023	5.8	7.8																								
Sep 2023	6.5	9.0																								
30	Perubahan Gambar 2.14 dalam halaman II.13	<div><div>Gambar 2.14 Rasio Kredit Bermasalah</div><div><table><tr><th>Month</th><th>NPL (%)</th></tr><tr><td>Mar 2022</td><td>3.0</td></tr><tr><td>Jun 2022</td><td>2.85</td></tr><tr><td>Sep 2022</td><td>2.8</td></tr><tr><td>Des 2022</td><td>2.45</td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>2.5</td></tr><tr><td>Jun 2023</td><td>2.45</td></tr><tr><td>Sep 2023</td><td>2.45</td></tr></table></div><div>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023</div></div>	Month	NPL (%)	Mar 2022	3.0	Jun 2022	2.85	Sep 2022	2.8	Des 2022	2.45	Mar 2023	2.5	Jun 2023	2.45	Sep 2023	2.45								
Month	NPL (%)																									
Mar 2022	3.0																									
Jun 2022	2.85																									
Sep 2022	2.8																									
Des 2022	2.45																									
Mar 2023	2.5																									
Jun 2023	2.45																									
Sep 2023	2.45																									





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																
31	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.13	Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah juga terjaga positif, tecermin dari peningkatan total aset perbankan syariah per Agustus 2023 yang mencapai Rp817,64 triliun atau tumbuh 9,79 persen ( <i>yoy</i> ). Perkembangan positif sektor perbankan syariah didukung oleh pemulihan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan syariah. Perkembangan pasar modal syariah juga tumbuh positif dengan total aset mencapai Rp1.458,51 triliun, tumbuh 3,71 persen ( <i>yoy</i> ) per September 2023, hal ini khususnya ditopang oleh berlanjutnya komitmen pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. Industri keuangan non-bank syariah juga tumbuh positif hingga April 2023, dengan total aset mencapai Rp154,99 triliun atau tumbuh 20,49 persen ( <i>yoy</i> ), ditopang oleh pertumbuhan aset lembaga pembiayaan syariah dan finansial teknologi syariah yang terus menunjukkan pemulihan pascapandemi. Selain itu, adanya pengembangan inovasi digital keuangan syariah dan meningkatnya literasi keuangan masyarakat turut memperkuat kinerja jasa keuangan syariah secara keseluruhan.																																																
32	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.13	Memasuki tahun 2023, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diturunkan ke 5,3 persen. Program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian terus dilakukan melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pelatihan Vokasi, termasuk Program Kartu Prakerja yang akan memulai kebijakan transisi program ke skema awal, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.																																																
33	Perubahan Gambar 2.15 dalam halaman II.14	<div>Gambar 2.15 Capaian Rasio Gini 2018–2023</div> <table><tr><th>Tahun</th><th>Rasio Gini Perkotaan</th><th>Rasio Gini Perdesaan</th><th>Rasio Gini (IDN)</th></tr><tr><td>Mar-18</td><td>0,401</td><td>0,324</td><td>0,389</td></tr><tr><td>Sep-18</td><td>0,391</td><td>0,319</td><td>0,384</td></tr><tr><td>Mar-19</td><td>0,392</td><td>0,317</td><td>0,382</td></tr><tr><td>Sep-19</td><td>0,391</td><td>0,315</td><td>0,380</td></tr><tr><td>Mar-20</td><td>0,393</td><td>0,317</td><td>0,381</td></tr><tr><td>Sep-20</td><td>0,399</td><td>0,319</td><td>0,385</td></tr><tr><td>Mar-21</td><td>0,401</td><td>0,315</td><td>0,384</td></tr><tr><td>Sep-21</td><td>0,398</td><td>0,314</td><td>0,381</td></tr><tr><td>Mar-22</td><td>0,403</td><td>0,314</td><td>0,384</td></tr><tr><td>Sep-22</td><td>0,402</td><td>0,313</td><td>0,381</td></tr><tr><td>Mar-23</td><td>0,409</td><td>0,313</td><td>0,388</td></tr></table> <p>Sumber: BPS, 2023.</p>	Tahun	Rasio Gini Perkotaan	Rasio Gini Perdesaan	Rasio Gini (IDN)	Mar-18	0,401	0,324	0,389	Sep-18	0,391	0,319	0,384	Mar-19	0,392	0,317	0,382	Sep-19	0,391	0,315	0,380	Mar-20	0,393	0,317	0,381	Sep-20	0,399	0,319	0,385	Mar-21	0,401	0,315	0,384	Sep-21	0,398	0,314	0,381	Mar-22	0,403	0,314	0,384	Sep-22	0,402	0,313	0,381	Mar-23	0,409	0,313	0,388
Tahun	Rasio Gini Perkotaan	Rasio Gini Perdesaan	Rasio Gini (IDN)																																															
Mar-18	0,401	0,324	0,389																																															
Sep-18	0,391	0,319	0,384																																															
Mar-19	0,392	0,317	0,382																																															
Sep-19	0,391	0,315	0,380																																															
Mar-20	0,393	0,317	0,381																																															
Sep-20	0,399	0,319	0,385																																															
Mar-21	0,401	0,315	0,384																																															
Sep-21	0,398	0,314	0,381																																															
Mar-22	0,403	0,314	0,384																																															
Sep-22	0,402	0,313	0,381																																															
Mar-23	0,409	0,313	0,388																																															

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024												
34	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.15	Kondisi ketimpangan di Indonesia setelah pandemi COVID-19 berakhir mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari naik turunnya angka rasio gini dari Maret 2021 hingga September 2022. Hal ini disebabkan oleh belum stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia yang berakibat pada memburuknya keadaan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Puncaknya pada bulan Maret 2023, rasio gini mencapai angka 0,388. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan untuk menstimulus konsumsi masyarakat lebih memudahkan masyarakat menengah ke atas untuk menaikkan tingkat konsumsinya. Sementara, tingkat konsumsi masyarakat menengah ke bawah relatif sama sehingga berdampak pada semakin lebarnya jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan masyarakat.												
35	Perubahan alinea keenam dalam halaman II.15	Aktivitas perekonomian di tahun 2023 diperkirakan sudah kembali pada kondisi normal seiring dengan upaya kuat di bidang kesehatan untuk mencapai <i>herd immunity</i> di tahun lalu, dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen. Adapun program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2023 mendorong akselerasi ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19. Sementara itu, sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi hijau, aksi pembangunan rendah karbon juga terus diperkuat agar berjalan optimal guna mengurangi <i>trade-off</i> dari aktivitas ekonomi yang semakin kuat, serta untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.												
36	Perubahan Gambar 2.16 dalam halaman II.16	<div><p>Gambar 2.16 Proyeksi Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif)</p><table><tr><th>Tahun</th><th>Persentase</th></tr><tr><td>2020</td><td>-26,44</td></tr><tr><td>2021</td><td>-27,07</td></tr><tr><td>2022</td><td>-27,82</td></tr><tr><td>2023</td><td>-27,02</td></tr><tr><td>2024</td><td>-27,27</td></tr></table><p>Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, November 2023. Keterangan: Tahun 2020-2022 merupakan angka perhitungan potensi capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (kumulatif) dan Tahun 2023-2024 merupakan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dalam RPJMN 2020-2024 (kumulatif).</p></div>	Tahun	Persentase	2020	-26,44	2021	-27,07	2022	-27,82	2023	-27,02	2024	-27,27
Tahun	Persentase													
2020	-26,44													
2021	-27,07													
2022	-27,82													
2023	-27,02													
2024	-27,27													



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																																																																									
37	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.16	Dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2023, upaya penerapan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggung ekonomi hijau diproyeksikan semakin meluas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan akan berdampak pada menguatnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2023. Hal ini sudah teridentifikasi dari perhitungan capaian potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca terhadap <i>baseline</i> di tahun 2022 (27,82 persen) yang dapat melampaui target capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2023 (27,02 persen) dan 2024 (27,27 persen) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Diperkirakan pada tahun 2023, penurunan emisi Gas Rumah Kaca akan terus menguat melampaui angka potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca tahun 2022.																																																																																																									
38	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.16	Peningkatan harga global pada komoditas perkebunan menyebabkan sektor tersebut masih memberikan kontribusi besar dalam capaian Nilai Tukar Petani hingga bulan Oktober 2023. Meskipun pada subsektor tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura mengalami fluktuasi sepanjang Januari–Oktober, Nilai Tukar Petani tetap tumbuh positif. Berdasarkan perkembangan tersebut, pada tahun 2023 diperkirakan Nilai Tukar Petani akan terus naik hingga mencapai 105–107. Sektor perkebunan diperkirakan masih menjadi kontributor dominan dalam pembentukan Nilai Tukar Petani hingga akhir tahun 2023. Pertumbuhan sektor hortikultura diperkirakan akan tetap tinggi pada tahun 2023, sedangkan untuk sektor peternakan akan tetap tumbuh positif. Stagnasi sektor tanaman pangan akan berlanjut hingga akhir tahun 2023.																																																																																																									
39	Perubahan Gambar 2.17 dalam halaman II.17	<div>Gambar 2.17 Perkembangan Nilai Tukar Petani</div> <table><thead><tr><th>Tahun</th><th>NTP</th><th>NTP Kumulatif</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan 2021</td><td>103,26</td><td>103,26</td></tr><tr><td>Feb 2021</td><td>103,10</td><td>103,18</td></tr><tr><td>Mar 2021</td><td>103,29</td><td>103,22</td></tr><tr><td>Apr 2021</td><td>102,93</td><td>103,15</td></tr><tr><td>Mei 2021</td><td>103,39</td><td>103,19</td></tr><tr><td>Jun 2021</td><td>103,59</td><td>103,26</td></tr><tr><td>Jul 2021</td><td>103,48</td><td>103,29</td></tr><tr><td>Agu 2021</td><td>104,68</td><td>103,47</td></tr><tr><td>Sep 2021</td><td>105,68</td><td>103,71</td></tr><tr><td>Oktober 2021</td><td>106,67</td><td>104,01</td></tr><tr><td>Nov 2021</td><td>107,18</td><td>104,30</td></tr><tr><td>Des 2021</td><td>108,34</td><td>104,63</td></tr><tr><td>Jan 2022</td><td>108,67</td><td>108,67</td></tr><tr><td>Feb 2022</td><td>108,83</td><td>108,75</td></tr><tr><td>Mar 2022</td><td>109,29</td><td>108,93</td></tr><tr><td>Apr 2022</td><td>108,46</td><td>108,81</td></tr><tr><td>Mei 2022</td><td>105,41</td><td>108,13</td></tr><tr><td>Jun 2022</td><td>105,96</td><td>107,77</td></tr><tr><td>Jul 2022</td><td>104,25</td><td>107,27</td></tr><tr><td>Agu 2022</td><td>106,31</td><td>107,15</td></tr><tr><td>Sep 2022</td><td>106,82</td><td>107,11</td></tr><tr><td>Oktober 2022</td><td>107,27</td><td>107,13</td></tr><tr><td>Nov 2022</td><td>107,81</td><td>107,19</td></tr><tr><td>Des 2022</td><td>109,00</td><td>107,34</td></tr><tr><td>Jan 2023</td><td>109,84</td><td>109,84</td></tr><tr><td>Feb 2023</td><td>110,53</td><td>110,19</td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>110,85</td><td>110,41</td></tr><tr><td>Apr 2023</td><td>110,58</td><td>110,45</td></tr><tr><td>Mei 2023</td><td>110,20</td><td>110,40</td></tr><tr><td>Jun 2023</td><td>110,41</td><td>110,40</td></tr><tr><td>Jul 2023</td><td>110,64</td><td>110,44</td></tr><tr><td>Agu 2023</td><td>111,85</td><td>110,61</td></tr><tr><td>Sep 2023</td><td>114,14</td><td>111,01</td></tr><tr><td>Oktober 2023</td><td>115,78</td><td>111,49</td></tr></tbody></table> <p>Sumber: BPS (diolah), November 2023 (tahun dasar 2018=100).</p>	Tahun	NTP	NTP Kumulatif	Jan 2021	103,26	103,26	Feb 2021	103,10	103,18	Mar 2021	103,29	103,22	Apr 2021	102,93	103,15	Mei 2021	103,39	103,19	Jun 2021	103,59	103,26	Jul 2021	103,48	103,29	Agu 2021	104,68	103,47	Sep 2021	105,68	103,71	Oktober 2021	106,67	104,01	Nov 2021	107,18	104,30	Des 2021	108,34	104,63	Jan 2022	108,67	108,67	Feb 2022	108,83	108,75	Mar 2022	109,29	108,93	Apr 2022	108,46	108,81	Mei 2022	105,41	108,13	Jun 2022	105,96	107,77	Jul 2022	104,25	107,27	Agu 2022	106,31	107,15	Sep 2022	106,82	107,11	Oktober 2022	107,27	107,13	Nov 2022	107,81	107,19	Des 2022	109,00	107,34	Jan 2023	109,84	109,84	Feb 2023	110,53	110,19	Mar 2023	110,85	110,41	Apr 2023	110,58	110,45	Mei 2023	110,20	110,40	Jun 2023	110,41	110,40	Jul 2023	110,64	110,44	Agu 2023	111,85	110,61	Sep 2023	114,14	111,01	Oktober 2023	115,78	111,49
Tahun	NTP	NTP Kumulatif																																																																																																									
Jan 2021	103,26	103,26																																																																																																									
Feb 2021	103,10	103,18																																																																																																									
Mar 2021	103,29	103,22																																																																																																									
Apr 2021	102,93	103,15																																																																																																									
Mei 2021	103,39	103,19																																																																																																									
Jun 2021	103,59	103,26																																																																																																									
Jul 2021	103,48	103,29																																																																																																									
Agu 2021	104,68	103,47																																																																																																									
Sep 2021	105,68	103,71																																																																																																									
Oktober 2021	106,67	104,01																																																																																																									
Nov 2021	107,18	104,30																																																																																																									
Des 2021	108,34	104,63																																																																																																									
Jan 2022	108,67	108,67																																																																																																									
Feb 2022	108,83	108,75																																																																																																									
Mar 2022	109,29	108,93																																																																																																									
Apr 2022	108,46	108,81																																																																																																									
Mei 2022	105,41	108,13																																																																																																									
Jun 2022	105,96	107,77																																																																																																									
Jul 2022	104,25	107,27																																																																																																									
Agu 2022	106,31	107,15																																																																																																									
Sep 2022	106,82	107,11																																																																																																									
Oktober 2022	107,27	107,13																																																																																																									
Nov 2022	107,81	107,19																																																																																																									
Des 2022	109,00	107,34																																																																																																									
Jan 2023	109,84	109,84																																																																																																									
Feb 2023	110,53	110,19																																																																																																									
Mar 2023	110,85	110,41																																																																																																									
Apr 2023	110,58	110,45																																																																																																									
Mei 2023	110,20	110,40																																																																																																									
Jun 2023	110,41	110,40																																																																																																									
Jul 2023	110,64	110,44																																																																																																									
Agu 2023	111,85	110,61																																																																																																									
Sep 2023	114,14	111,01																																																																																																									
Oktober 2023	115,78	111,49																																																																																																									



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																																																																									
40	Perubahan Gambar 2.18 dalam halaman II.18	<div><div>Gambar 2.18 Perkembangan Nilai Tukar Nelayan</div><table><thead><tr><th>Tanggal</th><th>NTN</th><th>NTN Kumulatif</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan 2021</td><td>102,83</td><td>102,83</td></tr><tr><td>Feb 2021</td><td>103,16</td><td>103,00</td></tr><tr><td>Mar 2021</td><td>102,76</td><td>102,92</td></tr><tr><td>Apr 2021</td><td>103,11</td><td>103,11</td></tr><tr><td>Mei 2021</td><td>104,80</td><td>103,45</td></tr><tr><td>Jun 2021</td><td>104,64</td><td>103,65</td></tr><tr><td>Jul 2021</td><td>104,89</td><td>103,83</td></tr><tr><td>Agu 2021</td><td>105,46</td><td>104,03</td></tr><tr><td>Sep 2021</td><td>105,60</td><td>104,20</td></tr><tr><td>Okt 2021</td><td>105,70</td><td>104,35</td></tr><tr><td>Nov 2021</td><td>105,90</td><td>104,49</td></tr><tr><td>Des 2021</td><td>106,79</td><td>104,69</td></tr><tr><td>Jan 2022</td><td>107,22</td><td>107,22</td></tr><tr><td>Feb 2022</td><td>107,36</td><td>107,29</td></tr><tr><td>Mar 2022</td><td>106,65</td><td>107,08</td></tr><tr><td>Apr 2022</td><td>106,77</td><td>107,00</td></tr><tr><td>Mei 2022</td><td>107,46</td><td>107,09</td></tr><tr><td>Jun 2022</td><td>106,96</td><td>107,07</td></tr><tr><td>Jul 2022</td><td>107,10</td><td>107,07</td></tr><tr><td>Agu 2022</td><td>107,21</td><td>107,09</td></tr><tr><td>Sep 2022</td><td>105,24</td><td>106,89</td></tr><tr><td>Okt 2022</td><td>105,42</td><td>106,74</td></tr><tr><td>Nov 2022</td><td>104,96</td><td>106,58</td></tr><tr><td>Des 2022</td><td>105,23</td><td>106,47</td></tr><tr><td>Jan 2023</td><td>105,87</td><td>105,87</td></tr><tr><td>Feb 2023</td><td>105,74</td><td>105,81</td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>105,58</td><td>105,73</td></tr><tr><td>Apr 2023</td><td>105,52</td><td>105,93</td></tr><tr><td>Mei 2023</td><td>106,38</td><td>106,02</td></tr><tr><td>Jun 2023</td><td>106,14</td><td>106,04</td></tr><tr><td>Jul 2023</td><td>106,03</td><td>106,04</td></tr><tr><td>Agu 2023</td><td>106,14</td><td>106,05</td></tr><tr><td>Sep 2023</td><td>105,64</td><td>106,00</td></tr><tr><td>Okt 2023</td><td>104,84</td><td>105,89</td></tr></tbody></table></div> <div>Sumber: BPS dan KKP, November 2023 (tahun dasar 2018=100).</div>	Tanggal	NTN	NTN Kumulatif	Jan 2021	102,83	102,83	Feb 2021	103,16	103,00	Mar 2021	102,76	102,92	Apr 2021	103,11	103,11	Mei 2021	104,80	103,45	Jun 2021	104,64	103,65	Jul 2021	104,89	103,83	Agu 2021	105,46	104,03	Sep 2021	105,60	104,20	Okt 2021	105,70	104,35	Nov 2021	105,90	104,49	Des 2021	106,79	104,69	Jan 2022	107,22	107,22	Feb 2022	107,36	107,29	Mar 2022	106,65	107,08	Apr 2022	106,77	107,00	Mei 2022	107,46	107,09	Jun 2022	106,96	107,07	Jul 2022	107,10	107,07	Agu 2022	107,21	107,09	Sep 2022	105,24	106,89	Okt 2022	105,42	106,74	Nov 2022	104,96	106,58	Des 2022	105,23	106,47	Jan 2023	105,87	105,87	Feb 2023	105,74	105,81	Mar 2023	105,58	105,73	Apr 2023	105,52	105,93	Mei 2023	106,38	106,02	Jun 2023	106,14	106,04	Jul 2023	106,03	106,04	Agu 2023	106,14	106,05	Sep 2023	105,64	106,00	Okt 2023	104,84	105,89
Tanggal	NTN	NTN Kumulatif																																																																																																									
Jan 2021	102,83	102,83																																																																																																									
Feb 2021	103,16	103,00																																																																																																									
Mar 2021	102,76	102,92																																																																																																									
Apr 2021	103,11	103,11																																																																																																									
Mei 2021	104,80	103,45																																																																																																									
Jun 2021	104,64	103,65																																																																																																									
Jul 2021	104,89	103,83																																																																																																									
Agu 2021	105,46	104,03																																																																																																									
Sep 2021	105,60	104,20																																																																																																									
Okt 2021	105,70	104,35																																																																																																									
Nov 2021	105,90	104,49																																																																																																									
Des 2021	106,79	104,69																																																																																																									
Jan 2022	107,22	107,22																																																																																																									
Feb 2022	107,36	107,29																																																																																																									
Mar 2022	106,65	107,08																																																																																																									
Apr 2022	106,77	107,00																																																																																																									
Mei 2022	107,46	107,09																																																																																																									
Jun 2022	106,96	107,07																																																																																																									
Jul 2022	107,10	107,07																																																																																																									
Agu 2022	107,21	107,09																																																																																																									
Sep 2022	105,24	106,89																																																																																																									
Okt 2022	105,42	106,74																																																																																																									
Nov 2022	104,96	106,58																																																																																																									
Des 2022	105,23	106,47																																																																																																									
Jan 2023	105,87	105,87																																																																																																									
Feb 2023	105,74	105,81																																																																																																									
Mar 2023	105,58	105,73																																																																																																									
Apr 2023	105,52	105,93																																																																																																									
Mei 2023	106,38	106,02																																																																																																									
Jun 2023	106,14	106,04																																																																																																									
Jul 2023	106,03	106,04																																																																																																									
Agu 2023	106,14	106,05																																																																																																									
Sep 2023	105,64	106,00																																																																																																									
Okt 2023	104,84	105,89																																																																																																									
41	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.18	Pada tahun 2023, perekonomian Wilayah Maluku diperkirakan dapat tumbuh sebesar 14,2 persen. Sejalan dengan hal tersebut, angka kemiskinan Wilayah Maluku diharapkan dapat mencapai 10,7–11,2 persen serta tingkat pengangguran terbuka Wilayah Maluku menjadi 5,1–5,3 persen.																																																																																																									
42	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.18	Wilayah Sulawesi diperkirakan dapat tumbuh sebesar 6,8 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut salah satunya didorong oleh pembangunan smelter baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perekonomian. Di samping perekonomian yang tumbuh tinggi, diharapkan inklusivitas tetap terjaga dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,7–4,0 persen dan tingkat kemiskinan menjadi 8,7–9,1 persen.																																																																																																									
43	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.19	Wilayah Nusa Tenggara dan Papua masing-masing akan tumbuh sebesar 3,0 dan 3,2 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara didorong oleh meningkatnya kinerja pertambangan tembaga sejalan dengan peningkatan permintaan dari mitra dagang utama, meningkatnya aktivitas penerbangan di Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo dan Bandara Internasional Lombok Praya seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata, serta proyek hilirisasi komoditas tembaga di Pulau Sumbawa. Sementara itu, Wilayah Papua diharapkan masih terus tumbuh seiring dengan tumbuhnya sektor pertambangan dan berlanjutnya proyek pengembangan Pelabuhan Sorong dan proyek Tangguh <i>Liquefied Natural Gas Train</i> 3. Kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua diharapkan dapat mencapai masing-masing 15,9–16,3 dan 24,1–24,5 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Nusa Tenggara dan Papua diperkirakan masing-masing sebesar 2,5–2,8 dan 2,7–3,2 persen.																																																																																																									



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
44	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.19	Pada tahun 2023, ekonomi Kalimantan diperkirakan tumbuh sebesar 5,0 persen. Hal ini didorong oleh berlanjutnya hilirisasi komoditas pertambangan, pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing, serta berlanjutnya proyek Ibu Kota Nusantara. Peningkatan perekonomian diharapkan dapat mendorong penurunan kemiskinan di Kalimantan menjadi 4,4–5,0 persen dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,2–4,4 persen.
45	Perubahan alinea keenam dalam halaman II.19	Pembangunan Proyek Strategis Nasional, seperti pembangunan tol di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, pengembangan Bali <i>Maritime Tourism Hub</i> di Pelabuhan Benoa, Bandar Udara Kediri, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, serta infrastruktur bendungan dan irigasi diperkirakan mendorong peningkatan investasi pada tahun 2023. Ekonomi Wilayah Jawa-Bali diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen. Peningkatan perekonomian diharapkan dapat mendorong penurunan kemiskinan menjadi 7,9–8,3 persen dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,9–6,3 persen.
46	Perubahan alinea kedelapan dalam halaman II.19	Perbaikan permintaan global, terkendalnya inflasi, serta berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional seperti Tol Trans Sumatera, Kawasan Industri, jaringan kereta api Sumatera diperkirakan akan mendorong ekonomi Wilayah Sumatera tumbuh 4,5 persen pada tahun 2023. Peningkatan perekonomian diharapkan dapat mendorong penurunan kemiskinan menjadi 8,7–9,1 persen dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,6–5,1 persen.

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024				
47	Perubahan Tabel 2.1 dalam halaman II.20	Tabel 2.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024				
		Uraian	2022	2023 Prakiraan	2024 RPJMN      Sasaran	
		Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
		Pertumbuhan PDB (% <i>yoy</i> )	5,3	5,1	6,2–6,5	5,3–5,7
		Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>yoy</i> ; Akhir Periode	5,5	2,8	2,7	1,5–3,5
		Neraca Pembayaran				
		Cadangan Devisa (US\$ miliar)	137,2	134,4	159,5	149,1–150,2
		- dalam bulan impor	6,0	6,1	6,9	6,0–5,8
		Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	1,0	(0,5)	(1,7)	0,5–0,4
		Keuangan Negara				
		Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,4	10,0	10,7–12,3	10,1
		Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,4)	(0,2)	0,2–0,0	0,0–(0,1)
		Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,4)	(2,3)	(1,5)–(1,7)	(2,3)
		Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,7	39,4	28,5–29,2	38,1–39,0
		PMTB/Investasi				
		Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,9	4,6	8,0–8,4	6,2–7,0
		Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.207,2	1.200–1.300	1.500	1.450–1.650 <sup>a)</sup>
		Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp)	497,7	396–420	782	662,7–754,1
		Target Pembangunan				
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3 <sup>b)</sup>	3,6–4,3	5,0–5,7
		Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	8,5–9,0	6,0–7,0	6,5–7,5
		Rasio Gini	0,381	0,375–0,378	0,360–0,374	0,374–0,377
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,91	73,36–73,37	75,54	73,99–74,02
		Penurunan Emisi GRK (%)	27,82	27,02	27,3	27,27
48	Perubahan Tabel 2.1 dalam halaman II.21	Uraian	2022	2023 Prakiraan	2024 RPJMN      Sasaran	
		Indikator Pembangunan				
		Nilai Tukar Petani (NTP)	107,33	105–107	105	105–108
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,45	107–108	107	107–110
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.				
Keterangan: a) Angka target merupakan hasil kesepakatan dalam <i>bilateral meeting</i> dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 23 Februari 2023 sesuai arahan Presiden dalam rapat terbatas; b) Angka realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2023, BPS.						
Catatan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.						



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																													
49	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.22	<p>Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditargetkan mampu tumbuh 5,3–5,7 persen. Konsumsi masyarakat ditargetkan akan tumbuh sebesar 5,3–5,5 persen dan tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat serta peningkatan konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga seiring agenda Pemilihan Umum tahun 2024. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor barang dan jasa juga ditargetkan akan tumbuh masing-masing sebesar 7,2–7,9 dan 7,2–8,0 persen. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa didorong oleh meningkatnya permintaan global terhadap sumber daya primer seperti nikel dan lithium untuk transisi energi, sedangkan pertumbuhan impor barang dan jasa disebabkan oleh masih tingginya permintaan impor bahan baku/penolong untuk aktivitas produksi domestik. Penguatan pertumbuhan ekspor non-komoditas, produk manufaktur dan jasa serta peningkatan peran dalam rantai pasok global didorong melalui strategi (i) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi <i>supply</i> termasuk perizinan, energi, ketenagakerjaan, bahan baku, logistik, pembiayaan dan fiskal untuk meningkatkan efisiensi usaha berorientasi ekspor; (ii) penyiapan ekosistem riset dan pengembangan serta sertifikasi untuk meningkatkan kualitas produk ekspor; (iii) integrasi dan digitalisasi fasilitasi perdagangan termasuk informasi pasar, standar dan <i>buyer</i> dari negara mitra; (iv) peningkatan efektivitas promosi perdagangan termasuk pemasaran barang dan jasa terintegrasi berbasis digital; (v) penguatan diplomasi untuk penurunan hambatan perdagangan; serta (vi) penguatan sumber daya manusia yang mendukung ekspor barang dan jasa termasuk edukasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>																																													
50	Perubahan Tabel 2.2 dalam halaman II.23	<div><div>Tabel 2.2 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran Tahun 2024 (Persen, <i>yo y</i>)</div><table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Realisasi 2022</th><th rowspan="2">Prakiraan 2023</th><th colspan="3">2024</th></tr><tr><th>RPJMN</th><th>Sasaran</th><th>Sumber Pertumbuhan</th></tr><tr><td>Pertumbuhan PDB</td><td>5,3</td><td>5,1</td><td>6,2–6,5</td><td>5,3–5,7</td><td>5,3–5,7</td></tr><tr><td>Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT</td><td>4,9</td><td>4,9</td><td>5,9–6,1</td><td>5,3–5,5</td><td>2,9–2,9<sup>a)</sup></td></tr><tr><td>Konsumsi Pemerintah</td><td>(4,5)</td><td>3,5</td><td>5,1–5,3</td><td>2,5–3,2</td><td>0,2–0,2<sup>a)</sup></td></tr><tr><td>Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)</td><td>3,9</td><td>4,6</td><td>8,0–8,4</td><td>6,2–7,0</td><td>2,0–2,2</td></tr><tr><td>Ekspor Barang dan Jasa</td><td>16,3</td><td>0,3</td><td>5,8–6,2</td><td>7,2–7,9</td><td>1,8–2,0</td></tr><tr><td>Impor Barang dan Jasa</td><td>14,7</td><td>(2,3)</td><td>5,1–5,2</td><td>7,2–8,0</td><td>1,5–1,7</td></tr></table><p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023. Catatan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif. Keterangan: a) Perbedaan angka desimal dalam <i>range</i> terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.</p></div>	Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023	2024			RPJMN	Sasaran	Sumber Pertumbuhan	Pertumbuhan PDB	5,3	5,1	6,2–6,5	5,3–5,7	5,3–5,7	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	4,9	4,9	5,9–6,1	5,3–5,5	2,9–2,9 <sup>a)</sup>	Konsumsi Pemerintah	(4,5)	3,5	5,1–5,3	2,5–3,2	0,2–0,2 <sup>a)</sup>	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	3,9	4,6	8,0–8,4	6,2–7,0	2,0–2,2	Ekspor Barang dan Jasa	16,3	0,3	5,8–6,2	7,2–7,9	1,8–2,0	Impor Barang dan Jasa	14,7	(2,3)	5,1–5,2	7,2–8,0	1,5–1,7
Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023				2024																																									
			RPJMN	Sasaran	Sumber Pertumbuhan																																										
Pertumbuhan PDB	5,3	5,1	6,2–6,5	5,3–5,7	5,3–5,7																																										
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	4,9	4,9	5,9–6,1	5,3–5,5	2,9–2,9 <sup>a)</sup>																																										
Konsumsi Pemerintah	(4,5)	3,5	5,1–5,3	2,5–3,2	0,2–0,2 <sup>a)</sup>																																										
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	3,9	4,6	8,0–8,4	6,2–7,0	2,0–2,2																																										
Ekspor Barang dan Jasa	16,3	0,3	5,8–6,2	7,2–7,9	1,8–2,0																																										
Impor Barang dan Jasa	14,7	(2,3)	5,1–5,2	7,2–8,0	1,5–1,7																																										



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																			
51	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.23	Di sisi lapangan usaha, sektor industri ditargetkan tumbuh 5,4–5,8 persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2024, antara lain (i) peningkatan aktivitas masyarakat selama Pemilihan Umum mendorong konsumsi terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama ( <i>durable</i> ); (ii) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; (iii) normalisasi harga dan kestabilan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang lebih terjangkau; (iv) peningkatan investasi industri; (v) operasionalisasi beberapa kawasan industri dan smelter; (vi) peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi; serta (vii) penguatan rantai pasok dan produk industri halal.																																																			
52	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.24	Sektor pertanian ditargetkan akan tumbuh sebesar 3,4–3,8 persen, didorong oleh peningkatan produksi dan produktivitas, keberlanjutan pengembangan <i>Food Estate</i> (kawasan sentra produksi pangan), hilirisasi komoditas pertanian, serta diversifikasi ekspor pertanian. Sektor konstruksi ditargetkan mampu tumbuh tinggi sebesar 6,4–6,7 persen, didorong oleh penuntasan proyek pembangunan pada tahun akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 serta pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, sektor pertambangan akan tumbuh meningkat pada kisaran 4,2–4,4 persen, utamanya didukung oleh meningkatnya produksi hasil tambang seiring dengan berlanjutnya agenda hilirisasi komoditas tambang.																																																			
53	Perubahan Tabel 2.3 dalam halaman II.24	<div><p>Tabel 2.3 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sisi Lapangan Usaha Tahun 2024 (Persen, <i>yoy</i>)</p><table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Realisasi 2022</th><th rowspan="2">Prakiraan 2023</th><th colspan="3">2024</th></tr><tr><th>RPJMN</th><th>Sasaran</th><th>Sumber Pertumbuhan</th></tr><tr><td>Pertumbuhan PDB</td><td>5,3</td><td>5,1</td><td>6,2–6,5</td><td>5,3–5,7</td><td>5,3–5,7</td></tr><tr><td>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</td><td>2,3</td><td>1,5</td><td>4,0–4,1</td><td>3,4–3,8</td><td>0,4–0,5</td></tr><tr><td>Pertambangan dan Penggalian</td><td>4,4</td><td>6,2</td><td>2,0–2,2</td><td>4,2–4,4</td><td>0,2–0,2 <sup>a)</sup></td></tr><tr><td>Industri Pengolahan</td><td>4,9</td><td>4,9</td><td>7,7–8,1</td><td>5,4–5,8</td><td>1,1–1,2</td></tr><tr><td>Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih</td><td>6,6</td><td>4,7</td><td>5,7–6,1</td><td>5,5–5,8</td><td>0,1–0,1 <sup>a)</sup></td></tr><tr><td>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</td><td>3,2</td><td>5,2</td><td>4,9–5,0</td><td>4,7–4,9</td><td>0,0–0,0 <sup>a)</sup></td></tr><tr><td>Konstruksi</td><td>2,0</td><td>4,5</td><td>6,6–6,9</td><td>6,4–6,7</td><td>0,6–0,6 <sup>a)</sup></td></tr></table></div>	Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023	2024			RPJMN	Sasaran	Sumber Pertumbuhan	Pertumbuhan PDB	5,3	5,1	6,2–6,5	5,3–5,7	5,3–5,7	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,3	1,5	4,0–4,1	3,4–3,8	0,4–0,5	Pertambangan dan Penggalian	4,4	6,2	2,0–2,2	4,2–4,4	0,2–0,2 <sup>a)</sup>	Industri Pengolahan	4,9	4,9	7,7–8,1	5,4–5,8	1,1–1,2	Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	6,6	4,7	5,7–6,1	5,5–5,8	0,1–0,1 <sup>a)</sup>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,2	5,2	4,9–5,0	4,7–4,9	0,0–0,0 <sup>a)</sup>	Konstruksi	2,0	4,5	6,6–6,9	6,4–6,7	0,6–0,6 <sup>a)</sup>
Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023				2024																																															
			RPJMN	Sasaran	Sumber Pertumbuhan																																																
Pertumbuhan PDB	5,3	5,1	6,2–6,5	5,3–5,7	5,3–5,7																																																
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,3	1,5	4,0–4,1	3,4–3,8	0,4–0,5																																																
Pertambangan dan Penggalian	4,4	6,2	2,0–2,2	4,2–4,4	0,2–0,2 <sup>a)</sup>																																																
Industri Pengolahan	4,9	4,9	7,7–8,1	5,4–5,8	1,1–1,2																																																
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	6,6	4,7	5,7–6,1	5,5–5,8	0,1–0,1 <sup>a)</sup>																																																
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,2	5,2	4,9–5,0	4,7–4,9	0,0–0,0 <sup>a)</sup>																																																
Konstruksi	2,0	4,5	6,6–6,9	6,4–6,7	0,6–0,6 <sup>a)</sup>																																																





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024				
		Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023	2024 RPJMN      Sasaran	Sumber Pertumbuhan
54	Perubahan Tabel 2.3 dalam halaman II.25	Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,5	4,8	6,4-6,8      5,8-6,0	0,6-0,7
		Transportasi dan Pergudangan	19,9	14,3	7,5-8,0      8,1-8,6	0,3-0,4
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,0	10,4	6,7-6,8      6,5-7,4	0,2-0,2 <sup>a)</sup>
		Informasi dan Komunikasi	7,7	7,5	9,1-9,8      8,2-8,4	0,5-0,6
		Jasa Keuangan	1,9	4,5	7,3-7,8      3,8-4,1	0,2-0,2 <sup>a)</sup>
		Real Estate	1,7	1,6	5,3-5,4      3,2-3,9	0,2-0,2 <sup>a)</sup>
		Jasa Perusahaan	8,8	3,9	8,7-8,8      5,2-5,8	0,2-0,2 <sup>a)</sup>
		Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,5	2,0	5,4-5,6      3,6-3,9	0,1-0,1 <sup>a)</sup>
		Jasa Pendidikan	0,6	1,6	5,7-5,8      4,2-4,4	0,1-0,1 <sup>a)</sup>
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,7	3,9	8,5-8,6      3,9-4,1	0,1-0,1 <sup>a)</sup>
		Jasa Lainnya	9,5	10,4	9,7-9,7      7,9-8,5	0,2-0,2 <sup>a)</sup>
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.				
		Keterangan: a) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.				
55	Perubahan Tabel 2.4 dalam halaman II.26	Tabel 2.4 Postur Neraca Pembayaran Indonesia (US\$ Miliar)				
		Uraian	2022 <sup>1)</sup>	Prakiraan 2023 <sup>2)</sup>	Sasaran 2024 <sup>2)</sup>	
		Transaksi Berjalan dalam persen PDB (%)	12,7	(7,1)	7,2-6,9	
			1,0	(0,5)	0,5-0,4	
		Barang	62,7	39,8	49,5-47,2	
		Jasa-Jasa	(20,3)	(17,4)	(16,2)-(15,7)	
		Pendapatan Primer	(36,0)	(36,0)	(32,9)-(31,4)	
		Pendapatan Sekunder	6,4	6,5	6,7-6,9	
		Transaksi Modal dan Finansial	(7,9)	5,6	3,7-10,5	
		Investasi Langsung	14,8	17,3	15,3-15,5	
		Investasi Portofolio	(8,5)	0,8	(5,7)-(0,2)	
		Investasi Lainnya	(14,7)	(12,6)	(6,0)-(4,9)	
		Neraca Keseluruhan	4,0	(2,8)	9,3-15,8	
		Cadangan Devisa dalam bulan impor (bulan)	137,2	134,4	149,1-150,2	
			6,0	6,1	6,0-5,8	
		Sumber: 1) Bank Indonesia NPI TW II/2023 dan 2) proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2023.				
		Catatan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
56	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.26 dan alinea pertama dalam halaman II.27	<p>Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 12,2 persen Produk Domestik Bruto, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,1 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 2,1 persen Produk Domestik Bruto. Untuk mencapai target tersebut diperlukan perluasan sumber penerimaan pajak baru dari aktivitas ekonomi yang mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Di sisi lain, reformasi kebijakan, dan sistem administrasi perpajakan perlu diakselerasi untuk mendukung transformasi ekonomi, serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kebijakan umum pendapatan negara, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi potensi penerimaan perpajakan, melalui: (1) akselerasi reformasi kebijakan perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif; (2) penggalan sumber-sumber penerimaan pajak baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam dan mendukung transisi energi; (3) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan; (4) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (5) memperkuat sinergi melalui <i>joint program</i>, pemanfaatan data, dan penegakan hukum; (6) menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; serta (7) melaksanakan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta akselerasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.</li><li>• Optimalisasi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjamin pelayanan publik dan kelestarian lingkungan, melalui: (1) optimalisasi Sumber Daya Alam dengan cara penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan, peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara dengan mempertimbangkan: profitabilitas, <i>agent of development</i>, persepsi investor, perbaikan kinerja dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara; (3) pemanfaatan aset negara dan layanan pemerintah disertai peningkatan inovasi dan kualitas layanan; serta (4) penguatan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan peningkatan sinergi.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
57	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.27	<p>Pada tahun 2024, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,5 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 10,7 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 3,8 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan Belanja Negara (belanja kementerian/lembaga, non-kementerian/lembaga, dan Transfer ke Daerah) dilakukan dengan tetap menjaga kualitas belanja agar lebih efisien, produktif, dan bersifat <i>countercyclical</i> untuk menjadi <i>enabler</i> yang kuat bagi percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan. Dari sisi Belanja Pemerintah Pusat, kebijakan umum diarahkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan <i>stunting</i>, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi sumber daya alam, deregulasi, dan penguatan institusi;</li><li>• penguatan <i>spending better</i> melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil;</li><li>• penguatan subsidi tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial;</li><li>• peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antargolongan dan antarwilayah.</li></ul>
58	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.28	<p>Pada tahun 2024, defisit ditargetkan sebesar 2,3 persen Produk Domestik Bruto, diarahkan konsolidatif dengan tetap mempertimbangkan (i) perkiraan penerimaan pajak tahun 2024 yang dipengaruhi normalisasi harga komoditas; (ii) kebutuhan pendanaan pembangunan yang tinggi dalam rangka penyelesaian janji presiden/agenda pembangunan; serta (iii) arahan pada tahun 2024, yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan <i>stunting</i>, dan peningkatan investasi. Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan pada kebijakan umum pembiayaan anggaran, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mengendalikan tingkat utang dan defisit pada tingkat yang menjamin keberlanjutan fiskal, disertai pemanfaatan utang pemerintah yang lebih produktif untuk prioritas pembangunan, dikelola secara <i>prudent</i> dan akuntabel;</li><li>• peningkatan inovasi pembiayaan, didukung pendalaman pasar keuangan yang kondusif dan melibatkan <i>multistakeholders</i>, serta mendorong pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang <i>sustainable</i> dan lebih masif;</li><li>• peningkatan efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi, peningkatan peran Indonesia di forum internasional, serta untuk optimalisasi peran Badan Layanan Umum, Badan Usaha Miliki Negara, <i>Special Mission Vehicle</i>, dan</li></ul>

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																				
		<p><i>Sovereign Wealth Fund</i> dengan mempertimbangkan kinerja keuangan serta kesiapan teknis operasional;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• peningkatan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Ultra Mikro; serta</li><li>• memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan <i>fiscal buffer</i> yang handal dan efisien, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih, serta penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.</li></ul>																																																				
59	Perubahan Tabel 2.5 dalam halaman II.28	<div><p>Tabel 2.5 Sasaran Fiskal Tahun 2024 (Persen Produk Domestik Bruto)</p><table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Realisasi 2022</th><th rowspan="2">Prakiraan 2023</th><th colspan="2">2024</th></tr><tr><th>RPJMN</th><th>Sasaran<sup>a)</sup></th></tr><tr><td>Pendapatan Negara dan Hibah</td><td>13,5</td><td>12,5</td><td>12,9–14,6</td><td>12,2</td></tr><tr><td>Penerimaan Perpajakan</td><td>10,4</td><td>10,0</td><td>10,7–12,3</td><td>10,1</td></tr><tr><td>PNBP</td><td>3,0</td><td>2,4</td><td>2,1–2,2</td><td>2,1</td></tr><tr><td>Belanja Negara</td><td>15,8</td><td>14,8</td><td>14,4–16,3</td><td>14,5</td></tr><tr><td>Belanja Pemerintah Pusat</td><td>11,6</td><td>10,9</td><td>9,5–11,2</td><td>10,7</td></tr><tr><td>TKD</td><td>4,2</td><td>3,9</td><td>4,9–5,1</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Keseimbangan Primer</td><td>(0,4)</td><td>(0,2)</td><td>0,2–0,0</td><td>(0,1)</td></tr><tr><td>Surplus/Defisit</td><td>(2,4)</td><td>(2,3)</td><td>(1,5)–(1,7)</td><td>(2,3)</td></tr><tr><td>Rasio Utang</td><td>39,7</td><td>39,4</td><td>28,5–29,2</td><td>38,1–39,0</td></tr></table><p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2023.</p><p>Keterangan: a) Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024</p><p>Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.</p></div>	Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023	2024		RPJMN	Sasaran <sup>a)</sup>	Pendapatan Negara dan Hibah	13,5	12,5	12,9–14,6	12,2	Penerimaan Perpajakan	10,4	10,0	10,7–12,3	10,1	PNBP	3,0	2,4	2,1–2,2	2,1	Belanja Negara	15,8	14,8	14,4–16,3	14,5	Belanja Pemerintah Pusat	11,6	10,9	9,5–11,2	10,7	TKD	4,2	3,9	4,9–5,1	3,8	Keseimbangan Primer	(0,4)	(0,2)	0,2–0,0	(0,1)	Surplus/Defisit	(2,4)	(2,3)	(1,5)–(1,7)	(2,3)	Rasio Utang	39,7	39,4	28,5–29,2	38,1–39,0
Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023				2024																																																
			RPJMN	Sasaran <sup>a)</sup>																																																		
Pendapatan Negara dan Hibah	13,5	12,5	12,9–14,6	12,2																																																		
Penerimaan Perpajakan	10,4	10,0	10,7–12,3	10,1																																																		
PNBP	3,0	2,4	2,1–2,2	2,1																																																		
Belanja Negara	15,8	14,8	14,4–16,3	14,5																																																		
Belanja Pemerintah Pusat	11,6	10,9	9,5–11,2	10,7																																																		
TKD	4,2	3,9	4,9–5,1	3,8																																																		
Keseimbangan Primer	(0,4)	(0,2)	0,2–0,0	(0,1)																																																		
Surplus/Defisit	(2,4)	(2,3)	(1,5)–(1,7)	(2,3)																																																		
Rasio Utang	39,7	39,4	28,5–29,2	38,1–39,0																																																		
60	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.32	Melalui berbagai kebijakan tersebut, diharapkan kinerja penurunan emisi Gas Rumah Kaca akan semakin membaik, sehingga pada tahun 2024 dapat melampaui capaian potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca tahun 2022 (27,82 persen) dan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca tahun 2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebesar 27,27 persen terhadap <i>baseline</i> .																																																				
61	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.33	Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun 2024, Wilayah Kawasan Timur Indonesia didorong untuk tumbuh lebih tinggi, sementara tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kawasan Barat Indonesia ditargetkan sebesar 5,2–5,5 persen, sedangkan Kawasan Timur Indonesia sebesar 6,0–6,9 persen.																																																				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
62	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.33	Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2024 akan didorong oleh kegiatan operasional serta aktivitas logistik dari sarana prasarana konektivitas Proyek Strategis Nasional yang selesai dibangun pada tahun 2023, seperti Bandar Udara Nabire Baru dan Siboru Fak Fak, serta Pelabuhan Sorong. Selain itu, pertumbuhan ekspor dan industri pengolahan akan didukung oleh operasionalisasi sarana prasarana industri yang selesai pengembangannya pada tahun 2023, seperti <i>Liquefied Natural Gas</i> Tangguh Train 3 dan Kawasan Industri Teluk Bintuni. Pertumbuhan ekonomi Papua ditargetkan mencapai 3,9–4,9 persen. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 22,5–23,0 persen dan pengangguran menjadi 2,4–3,1 persen.
63	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.33	Berlanjutnya agenda hilirisasi industri pada tahun 2024 ditargetkan akan mendorong perekonomian Wilayah Maluku tumbuh sebesar 12,7–17,0 persen. Percepatan Proyek Strategis Nasional Wilayah Maluku, seperti operasionalisasi Bendungan Way Apu, serta pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi. Tingkat pengangguran Terbuka Wilayah Maluku diharapkan dapat turun menjadi 4,5–5,3 persen, sedangkan kemiskinan dapat turun menjadi 9,5–10,0 persen.
64	Perubahan alinea keenam dalam halaman II.33	Wilayah Sulawesi merupakan sumber utama penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang ditargetkan tumbuh 7,5–8,5 persen pada tahun 2024. Beberapa provinsi di Sulawesi diharapkan tumbuh signifikan seiring dengan program pembangunan smelter nikel. Implementasi Proyek Strategis Nasional di Wilayah Sulawesi, seperti Pelabuhan Likupang, Makassar <i>New Port</i> , Kawasan Industri Bantaeng, Kawasan Industri Morowali juga diharapkan dapat mendorong perekonomian. Sementara, produk pertanian dan perkebunan seperti kakao yang merupakan komoditas utama Wilayah Sulawesi terus ditingkatkan melalui hilirisasi. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian yang inklusif, kemiskinan dapat ditekan menjadi 7,8–8,5 persen dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mencapai 3,0–3,8 persen.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
65	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.34	Percepatan pembangunan sarana prasarana Ibu Kota Nusantara dan fasilitas pendukungnya diharapkan menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan sehingga dapat tumbuh 5,1–5,6 persen pada tahun 2024. Selain itu, hilirisasi komoditas pertambangan diharapkan meningkat dengan berjalannya pengolahan dan pemurnian komoditas bauksit dan <i>Coal to Methanol</i> . Infrastruktur pendukung kawasan, seperti Tol Balikpapan–Samarinda, Pelabuhan Terminal Kijing, Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur, dan <i>upgrading</i> kilang-kilang <i>existing/ Refinery Development Master Plan</i> yang diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan. Kawasan industri, seperti Kawasan Industri Landak, Ketapang, Jorong, dan Tanah Kuning diharapkan mengakselerasi investasi serta industri pengolahan. Melalui upaya pembangunan tersebut, kemiskinan akan turun menjadi 4,0–4,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,9–4,7 persen.
66	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.34	Perekonomian di wilayah Nusa Tenggara ditargetkan tumbuh 4,1–4,9 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa serta peningkatan nilai tambah sektor primer. Pembangunan berbagai infrastruktur Proyek Strategis Nasional diperkirakan akan meningkatkan kegiatan sektor pertanian serta mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara, pembangunan Bendungan Meninting dan Manikin akan mendorong kegiatan sektor konstruksi dan penyerapan investasi. Penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi smelter tembaga di Nusa Tenggara Barat akan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Selain itu, peningkatan aktivitas Bandar Udara Komodo dan Bandar Udara Internasional Lombok Praya serta Terminal <i>Multipurpose</i> Pelabuhan Labuan Bajo diharapkan dapat mendorong aktivitas pariwisata maupun perdagangan. Sejalan dengan hal tersebut, berlanjutnya penyelenggaraan <i>event</i> , seperti MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika akan turut mendorong aktivitas perekonomian. Hal tersebut dapat berkontribusi pada upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka hingga mencapai 2,1–2,8 persen dan kemiskinan mencapai 14,5–15,0 persen.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
67	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.34	Wilayah Sumatera ditargetkan tumbuh 4,8–5,2 persen sebagai pusat pertumbuhan untuk hilirisasi komoditas primer unggulan yang berorientasi ekspor dengan dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri. Proyek Strategis Nasional, seperti bendungan dan irigasi berperan penting dalam penyediaan air baku untuk lahan pertanian dalam mendukung Sumatera sebagai lumbung pangan nasional. Operasionalisasi Jaringan Kereta Api Trans Sumatera serta pengembangan <i>Hub</i> Internasional Kuala Tanjung menjadi pendorong dalam integrasi kawasan khususnya dalam penyaluran logistik antarprovinsi serta perdagangan internasional. Selain itu, di Wilayah Sumatera terdapat gasifikasi batu bara di Tanjung Enim, hidrogenasi <i>Crude Petroleum Oil</i> di Palembang serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya skala besar untuk meningkatkan perekonomian. Kemiskinan akan turun menjadi 7,5–8,3 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,1–4,8 persen.
68	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.34	Pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol terus diperkuat di Pulau Jawa terutama untuk mengatasi tingginya mobilitas penduduk, seperti <i>Light Rail Transit</i> Jabodebek serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang beroperasi di akhir tahun 2023. Selain itu, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Lido, Gresik, Singhasari, Sanur, dan Kura-kura Bali diharapkan dapat mendorong perekonomian baik melalui aktivitas pariwisata, pengembangan teknologi, industri, dan logistik. Sementara, pembangunan Kawasan Industri Wilmar Serang dan Terpadu Batang juga menjadi pendorong industrialisasi. Aktivitas pariwisata yang kembali dibuka diikuti berbagai kegiatan internasional serta pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan dapat meningkatkan pariwisata di Wilayah Jawa-Bali. Oleh karena itu, Wilayah Jawa-Bali ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,3–5,6 persen. Kemiskinan akan turun menjadi 7,0–7,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,8–5,5 persen.
69	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.37	Saat ini, terdapat 98 Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara yang selaras dan mendukung sasaran Prioritas Nasional dan <i>Major Project</i> pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara tersebut merupakan kelanjutan proyek prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 serta penambahan usulan proyek dari Badan Usaha Milik Negara di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan, dengan jumlah Badan Usaha Milik Negara yang terlibat sebanyak 53. Selain selaras dan mendukung sasaran Prioritas Nasional dan <i>Major Project</i> , Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals</i> ) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
70	Perubahan Gambar 2.19 dalam halaman II.38	<div><div>Gambar 2.19 Gambaran Umum Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara</div><p>Sumber: BUMN terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, 15 November 2023.</p></div>
71	Perubahan Gambar 2.20 dalam halaman II.38	<div><div>Gambar 2.20 Sebaran Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara di Seluruh Indonesia</div><p>Sumber: BUMN terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, 15 November 2023.</p></div>
72	Penambahan alinea dan Gambar 2.20.A setelah Gambar 2.20 dalam halaman II.38	Sebaran spasial Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara tahun 2024 adalah (1) 12 proyek dilaksanakan di Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau dengan prakiraan total nilai investasi sebesar Rp57,34 triliun; (2) 44 proyek dilaksanakan di Pulau Jawa dengan total prakiraan nilai investasi sebesar Rp129,17 triliun; (3) 15 proyek di Pulau Kalimantan dengan total prakiraan nilai investasi sebesar Rp27,48 triliun; (4) 4 proyek di Pulau Sulawesi dengan total prakiraan nilai investasi sebesar Rp3,43 triliun; (5) 4 proyek di Pulau Maluku dan Halmahera dengan total prakiraan nilai investasi sebesar Rp0,49 triliun; (6) 4 proyek di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan total nilai prakiraan investasi sebesar Rp1,21 triliun; (7) 2 proyek di Pulau Papua dengan total prakiraan investasi sebesar Rp0,71 triliun; serta (8) 13 proyek yang



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>dilaksanakan lintas wilayah dengan prakiraan total nilai investasi sebesar Rp100,55 triliun.</p> <p>Gambar 2.20.A Kontribusi Badan Usaha Milik Negara dalam Prioritas Nasional</p>  <p>Sumber: BUMN terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, 15 November 2023.</p> <p>Pada Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, terdapat 32 Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara dengan prakiraan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp40,21 triliun.</p> <p>Pada Prioritas Nasional 2 – Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, terdapat 9 Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara dengan prakiraan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp5,18 triliun.</p> <p>Pada Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, terdapat 4 Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara dengan prakiraan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp1,68 triliun.</p> <p>Pada Prioritas Nasional 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, terdapat 53 Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara dengan prakiraan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp273,31 triliun.</p>
73	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.38	Selain tersebar di berbagai wilayah, Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara juga mendukung Prioritas Nasional 1, 2, 3, dan 5 di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																																								
74	Perubahan Tabel 2.8 dalam halaman II.39	<div><div>Tabel 2.8</div><div>Daftar Jumlah Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara dalam <i>Major Project</i></div><table><tr><th>PN</th><th>No.</th><th>Major Project</th><th>Jumlah Proyek Investasi BUMN</th></tr><tr><td rowspan="6">PN 1</td><td>1</td><td>Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi</td><td>7 proyek</td></tr><tr><td>2</td><td>Destinasi Pariwisata Prioritas</td><td>4 proyek</td></tr><tr><td>3</td><td>Industri 4.0 di 7 Sub Sektor Prioritas</td><td>8 proyek</td></tr><tr><td>4</td><td>Integrasi Pelabuhan Perikanan dan <i>Fish Market</i> bertaraf Internasional</td><td>1 proyek</td></tr><tr><td>5</td><td>Kawasan Industri Prioritas dan Smelter</td><td>4 proyek</td></tr><tr><td>6</td><td>Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 1<sup>a)</sup></td><td>8 proyek</td></tr><tr><td rowspan="3">PN 2</td><td>7</td><td>Pembangunan Ibu Kota Nusantara</td><td>7 proyek</td></tr><tr><td>8</td><td>Pembangunan Wilayah Batam-Bintan</td><td>1 proyek</td></tr><tr><td>9</td><td>Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 2<sup>a)</sup></td><td>1 proyek</td></tr><tr><td>PN 3</td><td>10</td><td>Reformasi Sistem Kesehatan Nasional</td><td>4 proyek</td></tr><tr><td rowspan="10">PN 5</td><td>11</td><td>Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</td><td>2 proyek</td></tr><tr><td>12</td><td>Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah</td><td>1 proyek</td></tr><tr><td>13</td><td>Jalan Tol Trans Sumatera Aceh - Lampung</td><td>2 proyek</td></tr><tr><td>14</td><td>Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu</td><td>6 proyek</td></tr><tr><td>15</td><td>Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak</td><td>3 proyek</td></tr><tr><td>16</td><td>Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA</td><td>12 proyek</td></tr><tr><td>17</td><td>Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)</td><td>4 proyek</td></tr><tr><td>18</td><td>Sistem Angkutan Umum Massal di Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar</td><td>1 proyek</td></tr><tr><td>19</td><td>Transformasi Digital</td><td>10 proyek</td></tr><tr><td>20</td><td>Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 5<sup>a)</sup></td><td>12 proyek</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>98 proyek</td></tr></table><div>Sumber: BUMN terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, 15 November 2023. Keterangan: a) Proyek yang mendukung Prioritas Nasional namun tidak terkait dengan <i>Major Project</i> tertentu.</div></div>	PN	No.	Major Project	Jumlah Proyek Investasi BUMN	PN 1	1	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	7 proyek	2	Destinasi Pariwisata Prioritas	4 proyek	3	Industri 4.0 di 7 Sub Sektor Prioritas	8 proyek	4	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan <i>Fish Market</i> bertaraf Internasional	1 proyek	5	Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	4 proyek	6	Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 1 <sup>a)</sup>	8 proyek	PN 2	7	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	7 proyek	8	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	1 proyek	9	Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 2 <sup>a)</sup>	1 proyek	PN 3	10	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	4 proyek	PN 5	11	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	2 proyek	12	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	1 proyek	13	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh - Lampung	2 proyek	14	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	6 proyek	15	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	3 proyek	16	Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	12 proyek	17	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	4 proyek	18	Sistem Angkutan Umum Massal di Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	1 proyek	19	Transformasi Digital	10 proyek	20	Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 5 <sup>a)</sup>	12 proyek	Total			98 proyek
PN	No.	Major Project	Jumlah Proyek Investasi BUMN																																																																							
PN 1	1	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	7 proyek																																																																							
	2	Destinasi Pariwisata Prioritas	4 proyek																																																																							
	3	Industri 4.0 di 7 Sub Sektor Prioritas	8 proyek																																																																							
	4	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan <i>Fish Market</i> bertaraf Internasional	1 proyek																																																																							
	5	Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	4 proyek																																																																							
	6	Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 1 <sup>a)</sup>	8 proyek																																																																							
PN 2	7	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	7 proyek																																																																							
	8	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	1 proyek																																																																							
	9	Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 2 <sup>a)</sup>	1 proyek																																																																							
PN 3	10	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	4 proyek																																																																							
PN 5	11	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	2 proyek																																																																							
	12	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	1 proyek																																																																							
	13	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh - Lampung	2 proyek																																																																							
	14	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	6 proyek																																																																							
	15	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	3 proyek																																																																							
	16	Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	12 proyek																																																																							
	17	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	4 proyek																																																																							
	18	Sistem Angkutan Umum Massal di Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	1 proyek																																																																							
	19	Transformasi Digital	10 proyek																																																																							
	20	Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 5 <sup>a)</sup>	12 proyek																																																																							
Total			98 proyek																																																																							
75	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.40	Investasi memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi investasi dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Bruto rata-rata mencapai 31,7 persen. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto menunjukkan tren peningkatan yang mencapai 4,2 persen hingga triwulan III-2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh realisasi belanja modal untuk infrastruktur dan keberlanjutan proyek hilirisasi industri.																																																																								




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																																																																																																																																																
76	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.40	Berdasarkan komponennya, realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto di Indonesia didukung oleh komponen bangunan, mesin dan perlengkapan, serta kendaraan. Komponen bangunan mendominasi sampai triwulan III-2023 dengan kontribusi mencapai 73,9 persen terhadap total Pembentukan Modal Tetap Bruto diikuti oleh komponen mesin dan perlengkapan, serta komponen kendaraan dengan kontribusi masing-masing sebesar 13,2 persen dan 5,9 persen. Pada triwulan III-2023 sumber pertumbuhan kembali bergeser ke komponen bangunan setelah pada triwulan sebelumnya sempat bergeser ke komponen mesin dan perlengkapan serta komponen kendaraan.																																																																																																																																																																																
77	Perubahan Gambar 2.21 dalam halaman II.40	<p style="text-align: center;">Gambar 2.21 Sumber Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Berdasarkan Komponen (persen)</p> <table><tr><th>Triwulan</th><th>PMTB Produk Kekayaan Intelektual</th><th>PMTB CBR</th><th>PMTB Peralatan Lainnya</th><th>PMTB Kendaraan</th><th>PMTB Mesin dan Perlengkapan</th><th>PMTB Bangunan</th><th>Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto</th></tr><tr><td>Q3 2019</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2,23</td><td>2,23</td></tr><tr><td>Q4 2019</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2,11</td><td>2,11</td></tr><tr><td>Q1 2020</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,65</td><td>1,65</td></tr><tr><td>Q2 2020</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,45</td><td>1,45</td></tr><tr><td>Q3 2020</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,38</td><td>1,38</td></tr><tr><td>Q4 2020</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,41</td><td>1,41</td></tr><tr><td>Q1 2021</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,56</td><td>0,56</td></tr><tr><td>Q2 2021</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-2,73</td><td>-2,73</td></tr><tr><td>Q3 2021</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-2,12</td><td>-2,12</td></tr><tr><td>Q4 2021</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-0,97</td><td>-0,97</td></tr><tr><td>Q1 2022</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2,30</td><td>2,30</td></tr><tr><td>Q2 2022</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,19</td><td>1,19</td></tr><tr><td>Q3 2022</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,48</td><td>1,48</td></tr><tr><td>Q4 2022</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,33</td><td>1,33</td></tr><tr><td>Q1 2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,94</td><td>0,94</td></tr><tr><td>Q2 2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,57</td><td>1,57</td></tr><tr><td>Q3 2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,09</td><td>1,09</td></tr><tr><td>Q4 2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,68</td><td>0,68</td></tr><tr><td>Q1 2024</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,39</td><td>1,39</td></tr><tr><td>Q2 2024</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,82</td><td>1,82</td></tr><tr><td>Q3 2024</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1,82</td><td>1,82</td></tr></table> <p style="text-align: center;">Sumber: BPS, 2023.</p>	Triwulan	PMTB Produk Kekayaan Intelektual	PMTB CBR	PMTB Peralatan Lainnya	PMTB Kendaraan	PMTB Mesin dan Perlengkapan	PMTB Bangunan	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Q3 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23	Q4 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	Q1 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	Q2 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	Q3 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	Q4 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	Q1 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	Q2 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,73	-2,73	Q3 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,12	-2,12	Q4 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97	-0,97	Q1 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	Q2 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	Q3 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	Q4 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	Q1 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	Q2 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	Q3 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09	Q4 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	Q1 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	Q2 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	Q3 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82
Triwulan	PMTB Produk Kekayaan Intelektual	PMTB CBR	PMTB Peralatan Lainnya	PMTB Kendaraan	PMTB Mesin dan Perlengkapan	PMTB Bangunan	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto																																																																																																																																																																											
Q3 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23																																																																																																																																																																											
Q4 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11																																																																																																																																																																											
Q1 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65																																																																																																																																																																											
Q2 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45																																																																																																																																																																											
Q3 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38																																																																																																																																																																											
Q4 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41																																																																																																																																																																											
Q1 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56																																																																																																																																																																											
Q2 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,73	-2,73																																																																																																																																																																											
Q3 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,12	-2,12																																																																																																																																																																											
Q4 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97	-0,97																																																																																																																																																																											
Q1 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30																																																																																																																																																																											
Q2 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19																																																																																																																																																																											
Q3 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48																																																																																																																																																																											
Q4 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33																																																																																																																																																																											
Q1 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94																																																																																																																																																																											
Q2 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57																																																																																																																																																																											
Q3 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09																																																																																																																																																																											
Q4 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68																																																																																																																																																																											
Q1 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39																																																																																																																																																																											
Q2 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82																																																																																																																																																																											
Q3 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82																																																																																																																																																																											
78	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.40	Sejalan dengan perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto, realisasi investasi berupa Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri terus menunjukkan peningkatan dengan total nilai sebesar Rp1.053,1 triliun hingga triwulan III-2023. Pertumbuhan total nilai realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri hingga triwulan III-2023 mencapai 18,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, setara dengan 35,4 persen dari Pembentukan Modal Tetap Bruto. Namun, kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap total realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri baru mencapai 46,9 persen, lebih rendah dari target yang ditentukan, yaitu sebesar 48,3 persen.																																																																																																																																																																																



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																																
79	Perubahan Gambar 2.22 dalam halaman II.41	<div>Gambar 2.22 Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Indonesia Triwulan III Tahun 2018 – Triwulan III Tahun 2023 (Rp Triliun)</div> <table><caption>Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Indonesia (Rp Triliun)</caption><tr><th>Tahun</th><th>Triwulan</th><th>PMDN</th><th>PMA</th></tr><tr><td rowspan="3">2018</td><td>1</td><td>85</td><td>90</td></tr><tr><td>2</td><td>88</td><td>95</td></tr><tr><td>3</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td rowspan="3">2019</td><td>1</td><td>95</td><td>105</td></tr><tr><td>2</td><td>100</td><td>110</td></tr><tr><td>3</td><td>105</td><td>115</td></tr><tr><td rowspan="3">2020</td><td>1</td><td>110</td><td>120</td></tr><tr><td>2</td><td>115</td><td>125</td></tr><tr><td>3</td><td>120</td><td>130</td></tr><tr><td rowspan="3">2021</td><td>1</td><td>125</td><td>135</td></tr><tr><td>2</td><td>130</td><td>140</td></tr><tr><td>3</td><td>135</td><td>145</td></tr><tr><td rowspan="3">2022</td><td>1</td><td>140</td><td>150</td></tr><tr><td>2</td><td>145</td><td>155</td></tr><tr><td>3</td><td>150</td><td>160</td></tr><tr><td rowspan="3">2023</td><td>1</td><td>155</td><td>165</td></tr><tr><td>2</td><td>160</td><td>170</td></tr><tr><td>3</td><td>165</td><td>175</td></tr></table> <p>Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2023.</p>	Tahun	Triwulan	PMDN	PMA	2018	1	85	90	2	88	95	3	90	100	2019	1	95	105	2	100	110	3	105	115	2020	1	110	120	2	115	125	3	120	130	2021	1	125	135	2	130	140	3	135	145	2022	1	140	150	2	145	155	3	150	160	2023	1	155	165	2	160	170	3	165	175
Tahun	Triwulan	PMDN	PMA																																																															
2018	1	85	90																																																															
	2	88	95																																																															
	3	90	100																																																															
2019	1	95	105																																																															
	2	100	110																																																															
	3	105	115																																																															
2020	1	110	120																																																															
	2	115	125																																																															
	3	120	130																																																															
2021	1	125	135																																																															
	2	130	140																																																															
	3	135	145																																																															
2022	1	140	150																																																															
	2	145	155																																																															
	3	150	160																																																															
2023	1	155	165																																																															
	2	160	170																																																															
	3	165	175																																																															
80	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.41	Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri hingga triwulan III-2023 telah mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja hingga triwulan III-2023 mencapai 1.365.648 orang, didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 64,6 persen atau menyerap tenaga kerja sebanyak 881.672 orang. Secara keseluruhan, total penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 41,5 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.																																																																
81	Perubahan Gambar 2.23 dalam halaman II.41	<div>Gambar 2.23 Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Investasi (Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri) Triwulan III Tahun 2018 – Triwulan III Tahun 2023 (Orang)</div> <table><caption>Penyerapan Tenaga Kerja (PMA dan PMDN) Indonesia (Orang)</caption><tr><th>Tahun</th><th>Triwulan</th><th>PMDN</th><th>PMA</th></tr><tr><td rowspan="3">2018</td><td>1</td><td>85.000</td><td>90.000</td></tr><tr><td>2</td><td>88.000</td><td>95.000</td></tr><tr><td>3</td><td>90.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td rowspan="3">2019</td><td>1</td><td>95.000</td><td>105.000</td></tr><tr><td>2</td><td>100.000</td><td>110.000</td></tr><tr><td>3</td><td>105.000</td><td>115.000</td></tr><tr><td rowspan="3">2020</td><td>1</td><td>110.000</td><td>120.000</td></tr><tr><td>2</td><td>115.000</td><td>125.000</td></tr><tr><td>3</td><td>120.000</td><td>130.000</td></tr><tr><td rowspan="3">2021</td><td>1</td><td>125.000</td><td>135.000</td></tr><tr><td>2</td><td>130.000</td><td>140.000</td></tr><tr><td>3</td><td>135.000</td><td>145.000</td></tr><tr><td rowspan="3">2022</td><td>1</td><td>140.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td>2</td><td>145.000</td><td>155.000</td></tr><tr><td>3</td><td>150.000</td><td>160.000</td></tr><tr><td rowspan="3">2023</td><td>1</td><td>155.000</td><td>165.000</td></tr><tr><td>2</td><td>160.000</td><td>170.000</td></tr><tr><td>3</td><td>165.000</td><td>175.000</td></tr></table> <p>Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2023.</p>	Tahun	Triwulan	PMDN	PMA	2018	1	85.000	90.000	2	88.000	95.000	3	90.000	100.000	2019	1	95.000	105.000	2	100.000	110.000	3	105.000	115.000	2020	1	110.000	120.000	2	115.000	125.000	3	120.000	130.000	2021	1	125.000	135.000	2	130.000	140.000	3	135.000	145.000	2022	1	140.000	150.000	2	145.000	155.000	3	150.000	160.000	2023	1	155.000	165.000	2	160.000	170.000	3	165.000	175.000
Tahun	Triwulan	PMDN	PMA																																																															
2018	1	85.000	90.000																																																															
	2	88.000	95.000																																																															
	3	90.000	100.000																																																															
2019	1	95.000	105.000																																																															
	2	100.000	110.000																																																															
	3	105.000	115.000																																																															
2020	1	110.000	120.000																																																															
	2	115.000	125.000																																																															
	3	120.000	130.000																																																															
2021	1	125.000	135.000																																																															
	2	130.000	140.000																																																															
	3	135.000	145.000																																																															
2022	1	140.000	150.000																																																															
	2	145.000	155.000																																																															
	3	150.000	160.000																																																															
2023	1	155.000	165.000																																																															
	2	160.000	170.000																																																															
	3	165.000	175.000																																																															

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
82	Perubahan alinea pertama dalam halaman II. 43	<p>Peran penting investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan tecermin dari besaran Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada tahun 2024, realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri ditargetkan sebesar Rp1.450–1.650 triliun atau setara 21,59–23,39 persen Pembentukan Modal Tetap Bruto. Potensi keterlibatan peran investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang sedemikian besar tersebut utamanya akan diarahkan pada percepatan realisasi proyek-proyek investasi swasta yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sekaligus mendorong inklusivitas, seperti (a) investasi untuk penambahan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan melalui penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan yang termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021-2030 secara efisien dan efektif; (b) investasi di sektor riil dan industrialisasi, (c) percepatan pembangunan smelter dan Kawasan Industri; (d) investasi untuk mendukung percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas; (e) investasi untuk memperluas pemanfaatan tenaga listrik (<i>electrification</i>) untuk sektor industri; (f) investasi untuk hunian layak di perkotaan berupa rumah vertikal yang terintegrasi dengan infrastruktur pemukiman dan akses transportasi publik; serta (g) investasi untuk percepatan adopsi teknologi digital pada sektor-sektor strategis seperti pemerintahan.</p>
83	Penambahan alinea, Gambar 2.24.A, Gambar 2.24.B, Gambar 2.24.C dan Tabel 2.8.A setelah alinea pertama dalam halaman II.43	<p>Proyek Prioritas Investasi Swasta merupakan proyek investasi swasta yang memiliki keselarasan dengan arah pembangunan, yaitu mendukung Prioritas Nasional dan <i>Major Project</i>, memiliki nilai proyek di atas Rp100,00 miliar, sumber pendanaan proyek tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan terdapat rencana realisasi investasi (<i>capital expenditure/capex</i>) pada tahun 2024. Proses identifikasi ini bertujuan agar proyek investasi swasta tidak hanya berperan dalam mendorong perekonomian nasional, namun juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan pemerintah pada tahun 2024.</p> <p>Gambar 2.24.A Gambaran Umum Proyek Prioritas Swasta Teridentifikasi</p>  <p>Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas.</p>

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
-----	----------------------	-----------------------------

Gambar 2.24.B  
Kontribusi Swasta dalam Prioritas Nasional



Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas

Pada Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, terdapat 111 Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan prakiraan total nilai investasi 2024 sebesar Rp211,48 triliun. Proyek-proyek pada Prioritas Nasional ini akan mendukung percepatan Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas, Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Destinasi Pariwisata Prioritas.

Pada Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, terdapat 4 Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan prakiraan total nilai investasi 2024 sebesar Rp0,48 triliun.


Pada Prioritas Nasional 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, terdapat 18 Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan total nilai investasi 2024 sebesar Rp19,03 triliun.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, Proyek Prioritas Investasi Swasta yang teridentifikasi selaras dengan Prioritas Nasional akan dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Sebaran spasial Proyek Prioritas Investasi Swasta tahun 2024 adalah (1) 56 proyek yang dilaksanakan di Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau dengan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp40,34 triliun; (2) 26 proyek di Pulau Jawa dengan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp28,24 triliun; (3) 20 proyek di Pulau Kalimantan dengan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp51,02 triliun; (4) 22 proyek di Pulau Sulawesi dan Maluku dengan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp107,57 triliun; (5) 8 proyek di Pulau Bali dan Nusa tenggara dengan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp3,57 triliun; serta (6) 1 proyek yang dilaksanakan lintas wilayah dengan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp0,25 triliun.



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
-----	-------------------	-----------------------------

Gambar 2.24.C  
Sebaran Proyek Prioritas Investasi Swasta di Seluruh Indonesia



Sumber: Hasil Identifikasi Kementerian PPN/Bappenas

Tabel 2.8.A  
Daftar Jumlah Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam *Major Project*

PN	No.	Major Project	Jumlah Proyek Investasi Swasta
PN 1	1	Industri 4.0 di 7 Sub Sektor Prioritas	7 proyek
	2	Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	18 proyek
	3	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	46 proyek <sup>a)</sup>
	4	Destinasi Pariwisata Prioritas	11 proyek
	5	Proyek Swasta lainnya selaras dengan PN 1	29 proyek <sup>b)</sup>
PN 3	6	Proyek Swasta lainnya selaras dengan PN 3	4 proyek <sup>b)</sup>
PN 5	7	Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	4 proyek
	8	Transformasi Digital	1 proyek
	9	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	2 proyek
	10	Proyek Swasta lainnya selaras dengan PN 5	11 proyek <sup>b)</sup>
Total			133 proyek

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas.  
Keterangan: a) Proyek juga mendukung *Major Project* Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA; dan b) Proyek yang mendukung Prioritas Nasional namun tidak terkait dengan *Major Project* tertentu.



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																
84	Perubahan Tabel 2.9 dalam halaman II.45	<div><div>Tabel 2.9 Target Pengembangan Tujuh Wilayah Tahun 2024 (Persen)</div><table><tr><th>Wilayah</th><th>Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 2020–2024<sup>a)</sup></th><th>Kontribusi (<i>Share</i>) Ekonomi Regional (% per PDRB 2024)<sup>b)</sup></th><th>Tingkat Pengangguran Terbuka 2024<sup>c)</sup></th></tr><tr><td>Sumatera</td><td>3,2–3,3</td><td>21,9</td><td>4,1–4,8</td></tr><tr><td>Jawa-Bali</td><td>3,3–3,4</td><td>57,5</td><td>4,8–5,5</td></tr><tr><td>Nusa Tenggara</td><td>3,4–3,6</td><td>1,4</td><td>2,1–2,8</td></tr><tr><td>Kalimantan</td><td>3,2–3,4</td><td>9,3</td><td>3,9–4,7</td></tr><tr><td>Sulawesi</td><td>5,6–5,9</td><td>7,4</td><td>3,0–3,8</td></tr><tr><td>Maluku</td><td>9,9–10,9</td><td>0,8</td><td>4,5–5,3</td></tr><tr><td>Papua</td><td>6,0–6,3</td><td>1,8</td><td>2,4–3,1</td></tr></table><div>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023. Keterangan: a) Target rata-rata pertumbuhan ekonomi 2020–2024 merupakan rata-rata realisasi pertumbuhan ekonomi 2020,2021, 2022 dan target pertumbuhan ekonomi 2023 dan 2024 dalam Pemutakhiran RKP 2024; b) Target kontribusi (<i>share</i>) ekonomi regional 2024 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi hingga triwulan III-2023; dan c) Target Tingkat Pengangguran Terbuka 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.</div></div>	Wilayah	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 2020–2024 <sup>a)</sup>	Kontribusi ( <i>Share</i> ) Ekonomi Regional (% per PDRB 2024) <sup>b)</sup>	Tingkat Pengangguran Terbuka 2024 <sup>c)</sup>	Sumatera	3,2–3,3	21,9	4,1–4,8	Jawa-Bali	3,3–3,4	57,5	4,8–5,5	Nusa Tenggara	3,4–3,6	1,4	2,1–2,8	Kalimantan	3,2–3,4	9,3	3,9–4,7	Sulawesi	5,6–5,9	7,4	3,0–3,8	Maluku	9,9–10,9	0,8	4,5–5,3	Papua	6,0–6,3	1,8	2,4–3,1
Wilayah	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 2020–2024 <sup>a)</sup>	Kontribusi ( <i>Share</i> ) Ekonomi Regional (% per PDRB 2024) <sup>b)</sup>	Tingkat Pengangguran Terbuka 2024 <sup>c)</sup>																															
Sumatera	3,2–3,3	21,9	4,1–4,8																															
Jawa-Bali	3,3–3,4	57,5	4,8–5,5																															
Nusa Tenggara	3,4–3,6	1,4	2,1–2,8																															
Kalimantan	3,2–3,4	9,3	3,9–4,7																															
Sulawesi	5,6–5,9	7,4	3,0–3,8																															
Maluku	9,9–10,9	0,8	4,5–5,3																															
Papua	6,0–6,3	1,8	2,4–3,1																															
85	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.46	<p>Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) memperkuat peran sebagai lumbung pangan nasional dan lumbung energi nasional, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi serta adaptasi bencana; (2) mendorong pertumbuhan sektor industri, khususnya hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan, dan pemantapan sektor pariwisata yang berdaya saing internasional melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera; (3) mendorong akselerasi pemerataan pembangunan wilayah pesisir barat Sumatera, daerah rawan bencana dan mempercepat pengembangan daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar; dan (4) mewujudkan Wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional. Wilayah Sumatera memiliki komoditas unggulan wilayah sebagai bahan baku hilirisasi industri, antara lain karet, kakao, kopi, kelapa, tebu, pala, lada, cengkeh, garam, kelapa sawit, perikanan budi daya, dan perikanan tangkap. Komoditas unggulan wilayah berpotensi memiliki nilai tambah yang cukup besar dari proses pengolahan bahan baku menjadi produk turunannya.</p>																																





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
86	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.46	<p data-bbox="533 682 1419 745">Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sumatera sebagai berikut</p> <div data-bbox="533 758 1419 1985"><p data-bbox="533 758 1419 1169">(1) mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya secara penuh Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan antara lain Kawasan Industri Ladong, Kuala Tanjung, Bintan Aerospace, Sadai, Tenayan, Tanjung Buton, Tanjung Enim, Kemingking, Tanggamus, Pesawaran, Way Pisang, Katibung, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhoukseumawe, Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic, dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang;</p><p data-bbox="533 1186 1419 1406">(2) mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata yang meliputi Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam – Bintan, Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang – Bukittinggi;</p><p data-bbox="533 1423 1419 1514">(3) mengembangkan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan Medan dan Palembang sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya;</p><p data-bbox="533 1532 1419 1622">(4) memperkuat integrasi sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan pengembangan kawasan strategis;</p><p data-bbox="533 1640 1419 1731">(5) memperbaiki kinerja logistik dan kepelabuhanan di Wilayah Sumatera sebagai upaya mendukung hilirisasi industri yang efisien dan berdaya saing;</p><p data-bbox="533 1748 1419 1877">(6) mengembangkan komoditas unggulan wilayah berupa kelapa, tebu, pala, lada, cengkeh, garam, perikanan budi daya, dan perikanan tangkap dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai nilai;</p><p data-bbox="533 1895 1419 1985">(7) merevitalisasi usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya skala usaha rakyat dengan mengembangkan sentra produksi pangan;</p></div>

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024										
87	Perubahan Tabel 2.10 dalam halaman II.48	Tabel 2.10 Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)										
		Target Tahun 2024										
		Indikator	Aceh	Sumut	Sumbar	Riau	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Kep. Babel	Kep. Riau
		Pertumbuhan Ekonomi <sup>a)</sup>	3,9–4,4	5,2–5,4	5,0–5,4	3,9–4,4	4,6–5,0	5,2–5,6	4,6–5,2	5,0–5,3	4,6–5,0	5,2–5,6
		Tingkat Kemiskinan <sup>b)</sup>	12,0–12,5	6,5–7,0	4,0–4,5	5,3–5,6	6,0–6,4	9,5–10,3	13,5–14,0	9,5–10,0	3,0–3,3	3,5–4,0
		Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup>	4,8–5,5	5,0–5,7	5,0–5,7	3,2–3,9	2,4–3,1	3,8–4,5	2,6–3,3	3,4–4,1	3,3–4,0	5,9–6,5
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.										
		Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi hingga triwulan III-2023 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.										
88	Perubahan Tabel 2.11 dalam halaman II.50	Tabel 2.11 Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)										
		Target Tahun 2024										
		Indikator	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D. I. Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali			
		Pertumbuhan Ekonomi <sup>a)</sup>	5,2–5,4	5,3–5,6	5,3–5,6	5,3–5,6	5,4–5,7	5,3–5,6	6,5–6,9			
		Tingkat Kemiskinan <sup>b)</sup>	2,0–2,3	6,0–6,4	9,5–10,0	10,9–11,2	8,5–8,9	3,5–4,0	2,5– 3,0			
		Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup>	5,3–6,0	6,3– 7,0	4,3–5,0	2,8–3,5	3,8–4,5	6,5–7,1	2,1–2,8			
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.										
		Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi hingga triwulan III-2023 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.										
89	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.51	Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut										
		(1) mengembangkan industri <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> yang didukung perhelatan nasional dan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, serta mengembangkan kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana induk (masterplan) yang telah disusun;										
		(2) mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-pusat industri pengolahan emas, tembaga, dan bahan tambang lainnya di Kawasan Industri Sumbawa Barat dan industri pengolahan potensial lainnya;										



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<div><div>(3)</div><div>meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas intra dan antarmasyarakat kepulauan serta memperkuat jaringan transportasi dengan pusat pariwisata internasional utama Bali;</div></div> <div><div>(4)</div><div>meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas unggulan melalui penguatan pasar dan manajemen rantai pasok dari hulu ke hilir yang difokuskan pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan budi daya tanaman pangan termasuk pengembangan sentra produksi pangan;</div></div> <div><div>(5)</div><div>mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi meliputi industri kerajinan mutiara, tenun tradisional dan industri kerajinan lainnya;</div></div> <div><div>(6)</div><div>mengembangkan pendidikan keterampilan dan vokasi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sesuai dengan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah yang akan dikembangkan;</div></div> <div><div>(7)</div><div>mendorong pemenuhan energi melalui Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;</div></div> <div><div>(8)</div><div>meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan yang berfokus pada kota besar Mataram dan kota sedang Kupang pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;</div></div> <div><div>(9)</div><div>meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;</div></div> <div><div>(10)</div><div>meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah;</div></div> <div><div>(11)</div><div>mempercepat proses penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah; serta</div></div> <div><div>(12)</div><div>mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan yang meliputi kopi, kakao, kelapa, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas yang berorientasi ekspor.</div></div>



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024														
90	Perubahan Tabel 2.12 dalam halaman II.53	<div>Tabel 2.12 Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)</div> <table><tr><th rowspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target Tahun 2024</th></tr><tr><th>Nusa Tenggara Barat</th><th>Nusa Tenggara Timur</th></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi<sup>a)</sup></td><td>3,7–4,6</td><td>4,8–5,3</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan<sup>b)</sup></td><td>12,5–12,9</td><td>16,5–16,9</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran Terbuka<sup>b)</sup></td><td>2,0–2,7</td><td>2,3–3,0</td></tr></table> <div>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023. Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi hingga triwulan III-2023 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.</div>	Indikator	Target Tahun 2024		Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Pertumbuhan Ekonomi <sup>a)</sup>	3,7–4,6	4,8–5,3	Tingkat Kemiskinan <sup>b)</sup>	12,5–12,9	16,5–16,9	Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup>	2,0–2,7	2,3–3,0
Indikator	Target Tahun 2024															
	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur														
Pertumbuhan Ekonomi <sup>a)</sup>	3,7–4,6	4,8–5,3														
Tingkat Kemiskinan <sup>b)</sup>	12,5–12,9	16,5–16,9														
Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup>	2,0–2,7	2,3–3,0														
91	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.53	<div>Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Kalimantan sebagai berikut</div> <div><div>(1)</div><div>membangun Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya;</div></div> <div><div>(2)</div><div>meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis yang meliputi Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kawasan Industri Surya Borneo, Ketapang, Tanah Kuning, Batanjung, Jorong, Batulicin, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau, serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang;</div></div> <div><div>(3)</div><div>mengembangkan komoditas unggulan wilayah, yaitu kelapa, lada, dan perikanan budi daya yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya;</div></div> <div><div>(4)</div><div>mengembangkan hilirisasi komoditas batu bara serta hilirisasi berbasis komoditas kelapa sawit, dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa, air, dan matahari;</div></div> <div><div>(5)</div><div>mengembangkan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan Banjarmasin, kota besar yang menjadi Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara yakni Balikpapan dan Samarinda, pembangunan kota baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar Pontianak, kota sedang Singkawang, kota sedang Palangkaraya, dan kota sedang Tarakan sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya;</div></div> <div><div>(6)</div><div>mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (<i>food estate</i>) dengan didukung korporasi petani;</div></div> <div><div>(7)</div><div>meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi pusat-daerah regional Wilayah Kalimantan;</div></div> <div><div>(8)</div><div>meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah; dan</div></div>														

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																		
		(9) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.																																		
92	Perubahan Tabel 2.13 dalam halaman II.55	<div>Tabel 2.13 Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)</div> <table><tr><th rowspan="2">Indikator</th><th colspan="5">Target Tahun 2024</th></tr><tr><th>Kalimantan Barat</th><th>Kalimantan Tengah</th><th>Kalimantan Selatan</th><th>Kalimantan Timur</th><th>Kalimantan Utara</th></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi<sup>a)</sup></td><td>5,3–5,6</td><td>5,1–5,8</td><td>4,8–5,2</td><td>5,1–5,6</td><td>5,5–6,0</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan<sup>b)</sup></td><td>5,3–5,6</td><td>3,5–4,0</td><td>3,0–3,3</td><td>3,5–4,0</td><td>3,0–3,4</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran Terbuka<sup>b)</sup></td><td>4,0–4,7</td><td>3,4–4,1</td><td>3,7–4,4</td><td>4,8–5,5</td><td>2,9–3,7</td></tr></table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.</p> <p>Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi hingga triwulan III-2023 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.</p>	Indikator	Target Tahun 2024					Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Pertumbuhan Ekonomi <sup>a)</sup>	5,3–5,6	5,1–5,8	4,8–5,2	5,1–5,6	5,5–6,0	Tingkat Kemiskinan <sup>b)</sup>	5,3–5,6	3,5–4,0	3,0–3,3	3,5–4,0	3,0–3,4	Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup>	4,0–4,7	3,4–4,1	3,7–4,4	4,8–5,5	2,9–3,7					
Indikator	Target Tahun 2024																																			
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara																															
Pertumbuhan Ekonomi <sup>a)</sup>	5,3–5,6	5,1–5,8	4,8–5,2	5,1–5,6	5,5–6,0																															
Tingkat Kemiskinan <sup>b)</sup>	5,3–5,6	3,5–4,0	3,0–3,3	3,5–4,0	3,0–3,4																															
Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup>	4,0–4,7	3,4–4,1	3,7–4,4	4,8–5,5	2,9–3,7																															
93	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.55	Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk (1) mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif tinggi melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, (2) mendorong perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional, (3) memantapkan perannya sebagai <i>hub</i> dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur, (4) menguatkan mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana, dan (5) mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah. Pemanfaatan peluang diversifikasi sekaligus peningkatan nilai tambah di tingkat wilayah difokuskan pada peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan antara lain kelapa, pala, cengkeh, tebu, garam, perikanan tangkap, serta hasil perikanan budi daya.																																		
94	Perubahan Tabel 2.14 dalam halaman II.57	<div>Tabel 2.14 Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)</div> <table><tr><th rowspan="2">Indikator</th><th colspan="6">Target Tahun 2024</th></tr><tr><th>Sulawesi Utara</th><th>Sulawesi Tengah</th><th>Sulawesi Selatan</th><th>Sulawesi Tenggara</th><th>Gorontalo</th><th>Sulawesi Barat</th></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi<sup>a)</sup></td><td>5,4–6,2</td><td>13,7–15,3</td><td>5,8–6,6</td><td>5,7–6,5</td><td>4,9–5,8</td><td>5,5–6,5</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan<sup>b)</sup></td><td>5,0–5,5</td><td>10,0–10,3</td><td>6,3–6,7</td><td>9,5–9,8</td><td>13,7–14,0</td><td>8,5–8,7</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran Terbuka<sup>b)</sup></td><td>4,9–5,6</td><td>2,2–2,9</td><td>3,5–4,2</td><td>2,4–3,1</td><td>2,0–2,8</td><td>1,1–1,8</td></tr></table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.</p> <p>Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi hingga triwulan III-2023 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.</p>	Indikator	Target Tahun 2024						Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat	Pertumbuhan Ekonomi <sup>a)</sup>	5,4–6,2	13,7–15,3	5,8–6,6	5,7–6,5	4,9–5,8	5,5–6,5	Tingkat Kemiskinan <sup>b)</sup>	5,0–5,5	10,0–10,3	6,3–6,7	9,5–9,8	13,7–14,0	8,5–8,7	Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup>	4,9–5,6	2,2–2,9	3,5–4,2	2,4–3,1	2,0–2,8	1,1–1,8
Indikator	Target Tahun 2024																																			
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat																														
Pertumbuhan Ekonomi <sup>a)</sup>	5,4–6,2	13,7–15,3	5,8–6,6	5,7–6,5	4,9–5,8	5,5–6,5																														
Tingkat Kemiskinan <sup>b)</sup>	5,0–5,5	10,0–10,3	6,3–6,7	9,5–9,8	13,7–14,0	8,5–8,7																														
Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup>	4,9–5,6	2,2–2,9	3,5–4,2	2,4–3,1	2,0–2,8	1,1–1,8																														



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024														
95	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.57	<p>Untuk itu, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Maluku sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-pusat industri pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya di Kawasan Industri Teluk Weda dan industri pengolahan potensial lainnya;</li><li>(2) mengembangkan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah;</li><li>(3) meningkatkan produktivitas usaha perikanan melalui optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Moa, Saumlaki dan Morotai;</li><li>(4) mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan kelapa, pala, cengkeh, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas;</li><li>(5) mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan wilayah khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sesuai rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun dan pengembangan kawasan pariwisata potensial lainnya;</li><li>(6) mempercepat pembangunan kota baru Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan kota lainnya meliputi kota sedang Ternate dan Ambon serta kota kecil Tual sebagai pusat pertumbuhan wilayah;</li><li>(7) mengembangkan simpul transportasi dan aksesibilitasnya dalam menghubungkan pusat pertumbuhan wilayah;</li><li>(8) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Maluku;</li></ol>														
96	Perubahan Tabel 2.15 dalam halaman II.59	<div>Tabel 2.15 Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)</div> <table><tr><th rowspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target Tahun 2024</th></tr><tr><th>Maluku</th><th>Maluku Utara</th></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi<sup>a)</sup></td><td>5,2–5,7</td><td>18,1–25,0</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan<sup>b)</sup></td><td>14,0–14,6</td><td>3,2–3,6</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran Terbuka<sup>b)</sup></td><td>5,5–6,2</td><td>3,2–3,9</td></tr></table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.</p> <p>Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi hingga triwulan III-2023 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.</p>	Indikator	Target Tahun 2024		Maluku	Maluku Utara	Pertumbuhan Ekonomi <sup>a)</sup>	5,2–5,7	18,1–25,0	Tingkat Kemiskinan <sup>b)</sup>	14,0–14,6	3,2–3,6	Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup>	5,5–6,2	3,2–3,9
Indikator	Target Tahun 2024															
	Maluku	Maluku Utara														
Pertumbuhan Ekonomi <sup>a)</sup>	5,2–5,7	18,1–25,0														
Tingkat Kemiskinan <sup>b)</sup>	14,0–14,6	3,2–3,6														
Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup>	5,5–6,2	3,2–3,9														



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																		
97	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.59	<p>Oleh karena itu, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Papua dapat dirumuskan sebagai berikut</p> <p>(1) meneruskan pembangunan jaringan infrastruktur terintegrasi yang menghubungkan pusat-pusat produksi rakyat dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, dengan terus mendorong percepatan operasionalisasi kawasan, realisasi investasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah;</p> <p>(2) mempercepat pengembangan kawasan perkotaan pada kawasan yang potensial untuk dikembangkan, termasuk pembangunan kota baru Sorong dan kota sedang Jayapura yang ditujukan sebagai penggerak ekonomi wilayah serta pusat pelayanan dasar dan ekonomi dengan fokus pada pengembangan transportasi publik perkotaan, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, serta pengelolaan sampah dan limbah yang aman;</p> <p>(3) mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan di ibu kota provinsi di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang merupakan Daerah Otonom Baru di Wilayah Papua, yaitu Merauke, Nabire, Jayawijaya, dan Kota Sorong;</p> <p>(4) mendorong produktivitas komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, serta kelautan dan perikanan seperti kelapa, pala, kenaf, sapi, dan perikanan tangkap untuk penyiapan basis industri manufaktur dan industri jasa;</p>																																		
98	Perubahan Tabel 2.16 dalam halaman II.61	<div><p>Tabel 2.16</p><p>Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)</p><table><tr><th rowspan="2">Indikator</th><th colspan="6">Target Tahun 2024</th></tr><tr><th>Papua Barat</th><th>Papua Barat Daya<sup>c)</sup></th><th>Papua</th><th>Papua Pegunungan<sup>d)</sup></th><th>Papua Tengah<sup>d)</sup></th><th>Papua Selatan<sup>d)</sup></th></tr><tr><td>Pertumbuhan Ekonomi<sup>a)</sup></td><td>3,5–4,2</td><td>3,5–4,2</td><td>4,1–5,2</td><td>4,1–5,2</td><td>4,1–5,2</td><td>4,1–5,2</td></tr><tr><td>Tingkat Kemiskinan<sup>b)</sup></td><td>18,9–19,2</td><td>18,9–19,2</td><td>23,5–24,0</td><td>23,5–24,0</td><td>23,5–24,0</td><td>23,5–24,0</td></tr><tr><td>Tingkat Pengangguran Terbuka<sup>b)</sup></td><td>4,2–4,9</td><td>4,2–4,9</td><td>1,9–2,6</td><td>1,9–2,6</td><td>1,9–2,6</td><td>1,9–2,6</td></tr></table><p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.</p><p>Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi hingga triwulan III-2023 (Angka target Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat dan Papua merupakan angka target sebelum pemekaran), b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan <i>assessment</i> terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah (Angka target Papua Barat dan Papua merupakan angka target sebelum pemekaran), c) Angka yang tercantum masih tergabung dalam provinsi induk yaitu Provinsi Papua Barat, dan d) Angka yang tercantum masih tergabung dalam provinsi induk yaitu Provinsi Papua.</p></div>	Indikator	Target Tahun 2024						Papua Barat	Papua Barat Daya <sup>c)</sup>	Papua	Papua Pegunungan <sup>d)</sup>	Papua Tengah <sup>d)</sup>	Papua Selatan <sup>d)</sup>	Pertumbuhan Ekonomi <sup>a)</sup>	3,5–4,2	3,5–4,2	4,1–5,2	4,1–5,2	4,1–5,2	4,1–5,2	Tingkat Kemiskinan <sup>b)</sup>	18,9–19,2	18,9–19,2	23,5–24,0	23,5–24,0	23,5–24,0	23,5–24,0	Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup>	4,2–4,9	4,2–4,9	1,9–2,6	1,9–2,6	1,9–2,6	1,9–2,6
Indikator	Target Tahun 2024																																			
	Papua Barat	Papua Barat Daya <sup>c)</sup>	Papua	Papua Pegunungan <sup>d)</sup>	Papua Tengah <sup>d)</sup>	Papua Selatan <sup>d)</sup>																														
Pertumbuhan Ekonomi <sup>a)</sup>	3,5–4,2	3,5–4,2	4,1–5,2	4,1–5,2	4,1–5,2	4,1–5,2																														
Tingkat Kemiskinan <sup>b)</sup>	18,9–19,2	18,9–19,2	23,5–24,0	23,5–24,0	23,5–24,0	23,5–24,0																														
Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>b)</sup>	4,2–4,9	4,2–4,9	1,9–2,6	1,9–2,6	1,9–2,6	1,9–2,6																														



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
99	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.65	<p>Kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2024 secara umum diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pemilihan umum serentak. Pokok-pokok kebijakan Transfer ke Daerah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah;</li><li>(2) meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah;</li><li>(3) memperkuat penggunaan <i>earmarking</i> Transfer ke Daerah pada sektor prioritas;</li><li>(4) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan Transfer ke Daerah mendukung pencapaian program nasional;</li><li>(5) menerbitkan pedoman/juknis dan regulasi yang sederhana, terintegrasi dan tersinkronisasi sebelum tahun anggaran dimulai;</li><li>(6) meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian Transfer ke Daerah untuk mengatasi <i>stunting</i>, kemiskinan, inflasi, dan investasi;</li><li>(7) mendorong pemda agar menggunakan Transfer ke Daerah untuk kegiatan yang produktif dengan <i>multiplier effect</i> yang tinggi.</li></ol>
100	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.66	<p>Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 khususnya (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) penguatan daya saing usaha; (4) pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup; dan (5) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.</p>
101	Penambahan alinea setelah alinea ketiga dalam halaman II.66	<p>Kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak diarahkan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;</li><li>(2) memperkuat <i>monitoring</i> dan evaluasi atas pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak yang penggunaannya telah ditentukan;</li><li>(3) mendorong kinerja daerah melalui penyaluran dan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak berbasis kinerja (10 persen alokasi kinerja dan 90 persen alokasi formula);</li><li>(4) alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing daerah. Alokasi kinerja diberikan maksimal untuk daerah dengan capaian kinerja maksimal, dan sebagian untuk daerah dengan capaian kinerja yang tidak maksimal, dengan ketentuan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>(a) Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan kinerja dukungan optimalisasi penerimaan negara, dengan indikator yang digunakan adalah pemenuhan kewajiban rekonsiliasi pajak (penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi Pajak);</li></ol></li></ol>





No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>(b) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menggunakan kinerja antara lain penerimaan cukai, dengan indikator yang digunakan adalah dukungan daerah dalam optimalisasi penerimaan cukai.</p> <p>Kebijakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diarahkan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;</li><li>(2) penanganan dampak eksternalitas negatif dan penguatan dukungan terhadap belanja lingkungan hidup;</li><li>(3) memperkuat <i>monitoring</i> dan evaluasi atas pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang penggunaannya telah ditentukan;</li><li>(4) mendorong kinerja daerah melalui penyaluran dan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berbasis kinerja (10 persen alokasi kinerja dan 90 persen alokasi formula);</li><li>(5) perhitungan formula didasarkan kepada proporsi daerah penghasil, pengolah, berbatasan, dan daerah lainnya (provinsi bersangkutan dan/atau kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan);</li><li>(6) alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja setiap daerah. Alokasi kinerja diberikan maksimal kepada daerah yang memiliki capaian kinerja maksimal. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menggunakan kinerja lingkungan hidup, dengan indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.</li></ol> <p>Kebijakan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit diarahkan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;</li><li>(2) memperkuat <i>monitoring</i> dan evaluasi atas pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;</li><li>(3) mendorong kinerja daerah melalui penyaluran dan alokasi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit berbasis kinerja (10 persen alokasi kinerja dan 90 persen alokasi formula);</li><li>(4) alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing daerah. Alokasi kinerja diberikan maksimal untuk daerah dengan capaian kinerja maksimal, dan sebagian untuk daerah dengan capaian kinerja yang tidak maksimal. Indikator kinerja yang digunakan adalah kinerja penurunan kemiskinan dan kinerja dalam mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;</li><li>(5) Alokasi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp3.000,00 miliar secara nasional dengan alokasi minimum sebesar Rp1 miliar per daerah.</li></ol>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
102	Perubahan alinea keempat dalam halaman II. 66	<p>(2) Dana Alokasi Umum dengan arah kebijakan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di antaranya kebijakan <i>hold harmless</i> sampai dengan 2027;</li><li>(b) memperkuat sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik daerah dan belanja strategis daerah termasuk mendukung penggajian atas pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di daerah;</li><li>(c) meningkatkan kualitas penggunaan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan <i>monitoring</i> dan evaluasi, mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, dan penguatan sinergi dengan Kementerian Negara/Lembaga;</li><li>(d) menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui penyesuaian bobot formula dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi Dana Alokasi Umum;</li><li>(e) melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui penyaluran Dana Alokasi Umum berbasis kinerja.</li></ul>
103	Perubahan alinea pertama dalam halaman II. 67	Selain itu, mengarahkan pemanfaatan dan perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum untuk pemenuhan standar pelayanan minimal melalui (i) sinergi penyusunan kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dengan memperhatikan kebijakan pusat dan daerah serta (ii) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator standar pelayanan minimal untuk seluruh daerah.
104	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.67	<p>(3) Dana Alokasi Khusus dengan arah kebijakan adalah memperbesar dampak Dana Alokasi Khusus melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial; serta memperkuat sinergi pendanaan antara Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Hibah, dan Dana Alokasi Khusus dengan sumber pendanaan lainnya. Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah. Arah kebijakan untuk masing-masing Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut.</p>
105	Penghapusan alinea ketiga dalam halaman II.67	(dihapus)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
106	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.67	<p>(a) Dana Alokasi Khusus Fisik dengan arah kebijakan adalah</p> <p>(i) mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk</p> <p>(1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;</p> <p>(2) penguatan daya saing usaha;</p> <p>(3) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk untuk penurunan <i>stunting</i>) dan pendidikan;</p> <p>(4) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi.</p> <p>(ii) mempertajam pemilihan daerah prioritas/menu/kegiatan agar alokasi per daerah signifikan dengan mempertimbangkan kinerja Dana Alokasi Khusus Fisik tahun sebelumnya dan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /fiskal daerah;</p> <p>(iii) penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak (<i>outcome</i>) yang ditargetkan;</p> <p>(iv) memperkuat sinergi pendanaan Dana Alokasi Khusus Fisik dengan kegiatan yang didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih optimal.</p>
107	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.67	Selain itu, kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik difokuskan untuk memenuhi konsep ketuntasan serta mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan Dana Alokasi Khusus serta kolaborasi kegiatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka mendorong komitmen daerah dan menajamkan konsep tematik dilaksanakan forum konfirmasi pemerintah daerah untuk memastikan ketepatan proyek dan lokasi pada tahap pengusulan.
108	Perubahan alinea pertama dalam halaman II.68	<p>Bidang Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2024 antara lain</p> <p>(i) Dana Alokasi Khusus mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Prioritas Nasional 1, terdiri dari dua tematik, yaitu</p> <p>(1) DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, arah kebijakannya adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau, terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan;</p> <p>(2) DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), arah kebijakannya adalah</p> <p>(a) mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas di sentra pertanian dan perikanan melalui penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>pertanian dan perikanan serta terintegrasi dengan pasar maupun <i>hub</i> transportasi di kawasan sentra produksi pangan dan perikanan;</p> <p>(b) memfasilitasi dan mendukung penguatan jaminan usaha serta pembentukan Korporasi Petani dan Nelayan dalam rangka penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan produktivitas untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;</p> <p>(c) meningkatkan <i>ownership</i> dan kapasitas daerah dalam rangka penguatan jaminan usaha dan pembentukan Korporasi Petani dan Nelayan.</p> <p>(ii) Dana Alokasi Khusus mendukung Penguatan Daya Saing Usaha serta Prioritas Nasional 1 terdiri dari dua tematik, yaitu</p> <p>(1) Dana Alokasi Khusus Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, arah kebijakan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas diarahkan untuk mendukung penguatan daya saing usaha pada tahun 2024 yang ditunjukkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di sektor pariwisata dan rantai pasoknya. Dukungan Dana Alokasi Khusus Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas difokuskan pada penuntasan dan penyelesaian pembangunan daya tarik wisata terintegrasi dengan pengembangan sentra industri kecil dan menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan aksesibilitas jalan, perbaikan sarana pengelolaan sampah, dan pembangunan pasar tematik, sehingga mampu mendorong peningkatan lama tinggal dan pengeluaran harian wisatawan;</p> <p>(2) Dana Alokasi Khusus Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i>, arah kebijakannya adalah meningkatkan cadangan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas di Kawasan <i>Food Estate</i> melalui penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana pertanian serta terintegrasi dengan pasar maupun <i>hub</i> transportasi dengan memperhatikan pelestarian kawasan hutan/daerah aliran sungai di kabupaten <i>Food Estate</i> dan Kawasan Penyangganya.</p> <p>(iii) Dana Alokasi Khusus mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta Prioritas Nasional 3, terdiri dari empat bidang, yaitu</p> <p>(1) Bidang Pendidikan</p> <p>(a) Arah kebijakan</p> <p>(i) mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;</p> <p>(ii) mendukung Prioritas Nasional 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Program Prioritas 4 yaitu Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas,</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		Kegiatan Prioritas 2 yaitu Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun; Program Prioritas 7 yaitu Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, Kegiatan Prioritas 1 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri; serta <i>Major Project</i> Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0;
		(iii) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas;
		(iv) memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas dengan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menuntaskan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
		(v) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian, terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, <i>Major Project</i> , dan sektor prioritas nasional;
		(vi) meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah untuk memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter, serta sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
		(b) terdiri dari subbidang (i) Pendidikan Anak Usia Dini; (ii) Sanggar Kegiatan Belajar; (iii) Sekolah Dasar; (iv) Sekolah Menengah Pertama; (vi) Sekolah Menengah Atas; (vii) Sekolah Menengah Kejuruan; (viii) Sekolah Luar Biasa; dan (ix) Perpustakaan Daerah.
		(2) Bidang Kesehatan dan Subbidang Keluarga Berencana
		(i) Bidang Kesehatan
		(1) Arah kebijakan
		(a) Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
		(b) Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan mendukung
		(i) Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<div><div><div>(ii) Program Prioritas 3: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</div><div>(iii) Kegiatan Prioritas 1: Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, &amp; Kesehatan Reproduksi</div><div>(iv) Kegiatan Prioritas 2: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat</div><div>(v) Kegiatan Prioritas 3: Peningkatan Pengendalian Penyakit</div><div>(vi) Kegiatan Prioritas 4: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)</div><div>(vii) Kegiatan Prioritas 5: Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan</div><div>(viii) <i>Major Project</i> Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i> dan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.</div></div><div><div>(c) Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan bertujuan untuk mempercepat pencapaian indikator kesehatan yang berisiko tidak tercapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, seperti imunisasi dasar lengkap, prevalensi <i>stunting</i>, prevalensi <i>wasting</i>, eliminasi malaria, persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun, dan persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terakreditasi. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan juga berupaya untuk menjaga dan meningkatkan indikator kesehatan yang sudah memiliki capaian yang baik, seperti Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Rumah Sakit Terakreditasi;</div><div>(d) mendukung delapan area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional melalui penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan <i>supply side</i> pelayanan kesehatan.</div><div>(e) meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit serta alat pelayanan penunjangnya dan pemenuhan kebutuhan pelayanan darah;</div><div>(f) mempercepat penurunan prevalensi balita <i>stunting</i> melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan surveilans gizi dan faktor determinan lainnya.</div></div><div><div>(2) Terdiri dari subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i> serta Penguatan Sistem Kesehatan.</div></div><div><div>(ii) Bidang Air Minum, arah kebijakannya antara lain</div><div><div>(1) mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 untuk mempercepat</div></div></div></div>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas dengan target pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 92,76 persen; rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan 25,53 persen; dan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman 15 persen; dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan fokus pada percepatan penurunan <i>stunting</i> dengan target prevalensi <i>stunting</i> 14 persen;</p> <p>(2) mendukung Program Prioritas 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar pada Prioritas Nasional 5 dan Program Prioritas 3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan pada Prioritas Nasional 3; serta mendukung pelaksanaan <i>Major Project</i> Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dan Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i> pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;</p> <p>(3) memenuhi arahan Presiden untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional Sistem Penyediaan Air Minum pada tahun 2024.</p> <p>(iii) Bidang Sanitasi, arah kebijakannya antara lain</p> <p>(1) mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas dengan target pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah rumah tangga yang menempati hunian akses sanitasi (air limbah domestik) layak 86 persen termasuk 12 persen akses aman; rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan 80 persen penanganan dan 20 persen pengurangan; serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan fokus percepatan penurunan <i>stunting</i> dengan target prevalensi <i>stunting</i> 14 persen;</p> <p>(2) mendukung Program Prioritas 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar pada Prioritas Nasional 5; Program Prioritas 3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan pada Prioritas Nasional 3; Program Prioritas 3 Pembangunan Rendah Karbon dengan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3 persen di tahun 2024 pada Prioritas Nasional 6; serta mendukung pelaksanaan <i>Major Project</i> Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 persen rumah tangga) dan Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i> pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;</p> <p>(3) menuntaskan pembangunan sambungan rumah di empat Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		skala kota yang telah dibangun melalui pendanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri pada kegiatan <i>Metropolitan Sanitation Management Investment Project</i> dan <i>Palembang City Sanitation Project</i> ;
		(iv) Dana Alokasi Khusus mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas serta Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi serta Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5, terdiri dari satu tematik dan satu bidang nontematik, yaitu
		(1) Dana Alokasi Khusus Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi, arah kebijakannya antara lain
		(a) peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah serta penyediaan energi di Daerah Afirmasi;
		(b) untuk tahun 2024, fokus pada penuntasan lokasi integrasi prioritas dalam rangka peningkatan konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.
		(2) Bidang Jalan, arah kebijakannya adalah meningkatkan konektivitas dan kualitas jalan daerah menuju fasilitas pelayanan dasar publik dan simpul perekonomian daerah, serta untuk mendukung pencapaian target kemantapan jalan daerah (provinsi 74 persen dan kabupaten/kota 64 persen).
109	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.68	(b) Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan arah kebijakan adalah
		(i) mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi <i>stunting</i> , kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas;
		(ii) mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis kinerja dan memperluas target <i>output</i> tunjangan guru;
		(iii) meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat Primer;
		(iv) alokasi Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah telah memperhitungkan kenaikan gaji.
110	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.68	Selain itu, mendorong penuntasan target Prioritas Nasional melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta meningkatkan kualitas data dalam proses perencanaan dan penganggaran.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
111	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.68 dan alinea pertama dalam halaman II.69	<p>Jenis Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta dengan kebijakan tahun 2024 sebagai berikut</p> <p>(i) Dana Alokasi Khusus mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Prioritas Nasional 1, terdiri dari dua jenis, yaitu</p> <p>(1) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas), diarahkan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro dan kecil (pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro, dan kecil, calon wirausaha dan wirausaha pemula) melalui pelatihan, pendampingan, serta layanan bantuan dan pendampingan hukum serta inkubasi;</p> <p>(2) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)), diarahkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi pasar dan memfasilitasi layanan publik khususnya informasi pertanian dan pemenuhan operasional bagi pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>(ii) Dana Alokasi Khusus mendukung Penguatan Daya Saing Usaha serta Prioritas Nasional 1 terdiri dari empat jenis, yaitu</p> <p>(1) Dana Pelayanan Kepariwisata (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas), diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata dan kompetensi sumber daya manusia untuk perbaikan kualitas layanan pariwisata, termasuk penyelenggaraan informasi kepariwisataan;</p> <p>(2) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil Menengah (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas);</p> <p>(a) diarahkan untuk mendanai kegiatan penguatan kelembagaan di bidang Industri Kecil dan Menengah yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sentra Industri Kecil dan Menengah;</p> <p>(b) ditujukan untuk membantu daerah dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p>(i) Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah;</p> <p>(ii) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah;</p> <p>(iii) Pengembangan Akses Pasar dan Kemitraan Industri Kecil dan Menengah; dan</p> <p>(iv) Pelatihan dan Pendampingan Industri Kecil dan Menengah berorientasi ekspor.</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<div><div>(3) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas); dan</div><div>(4) Dana Fasilitas Penanaman Modal (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas), diarahkan untuk membantu pencapaian target realisasi penanaman modal melalui kegiatan fasilitas penanaman modal dalam rangka meningkatkan potensi pelaku usaha dan peluang investasi di masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota.</div><div>(iii) Dana Alokasi Khusus mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta Prioritas Nasional 3, terdiri dari enam jenis, yaitu</div><div>(1) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan</div><div>(a) Dana Bantuan Operasional Sekolah</div><div>(i) diarahkan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</div><div>(ii) Dana Bantuan Operasional Sekolah terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Kinerja yang dialokasikan untuk kabupaten, kota, dan provinsi sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan perhitungan kebutuhan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset.</div><div>(b) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini</div><div>(i) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) terdiri dari Reguler dan Kinerja;</div><div>(ii) diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pendanaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu;</div><div>(iii) ditujukan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini Penggerak untuk Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kinerja;</div><div>(c) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan</div><div>(i) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan terdiri dari Reguler dan Kinerja;</div></div>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>(ii) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan melalui jalur nonformal.</p> <p>(2) Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah</p> <p>(a) Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan bagi guru Aparatur Sipil Negara Daerah;</p> <p>(b) Tambahan penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang belum bersertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>(c) Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, diberikan kepada guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengajar di daerah khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya. Daerah khusus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya;</p> <p>(4) Bantuan Operasional Kesehatan</p> <p>(a) Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Puskesmas;</p> <p>(b) diarahkan untuk mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan target utama pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i> serta Reformasi Sistem Kesehatan Nasional melalui</p> <p>(i) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;</p> <p>(ii) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;</p> <p>(iii) Peningkatan Pengendalian Penyakit;</p> <p>(iv) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);</p> <p>(v) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>(5) Bantuan Operasional Keluarga Berencana</p> <p>(a) diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana.</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		(b) ditujukan untuk: <ul style="list-style-type: none"><li>(i) meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang melalui penggerakan pelayanan Keluarga Berencana;</li><li>(ii) menurunkan <i>unmet need</i> melalui penyuluhan di balai penyuluhan Keluarga Berencana;</li><li>(iii) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, di antaranya dengan penguatan tata kelola kependudukan melalui balai penyuluhan Keluarga Berencana dan penggerakan pelayanan Keluarga Berencana;</li><li>(iv) meningkatkan pendampingan keluarga berisiko <i>stunting</i> untuk menurunkan prevalensi balita <i>stunting</i>;</li><li>(v) mendukung delapan area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional dalam penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan <i>supply side</i> pelayanan kesehatan.</li></ul>
		(6) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, diarahkan untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.
112	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.69	Arah kebijakan, alokasi, dan target/sasaran <i>output</i> dari Hibah kepada Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"><li>(i) Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan, yaitu<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Mass Rapid Transit Project, diarahkan untuk<ul style="list-style-type: none"><li>(a) mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan serta pengembangan wilayah kota Jakarta;</li><li>(b) tersedianya infrastruktur penyelenggaraan Mass Rapid Transit Project di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</li><li>(c) meningkatkan kapasitas transportasi di area metropolitan Jakarta hingga mencakup wilayah utara Jakarta melalui pembangunan lanjutan sistem Mass Rapid Transit sehingga dapat mengurangi kemacetan dan memberikan kontribusi dalam peningkatan iklim investasi di area metropolitan Jakarta.</li></ul></li><li>(2) Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative (READ-SI), diarahkan untuk memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan, baik secara individu maupun kelompok, dengan keterampilan, membangun kepercayaan diri dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan nonpertanian serta meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan;</li><li>(3) The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND), diarahkan untuk meningkatkan</li></ul></li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>produktivitas pertanian di daerah dataran tinggi serta meningkatkan pendapatan petaninya melalui pembangunan infrastruktur pertanian yang ramah lingkungan, penguatan kelembagaan pertanian, serta pembentukan usaha pertanian yang berkelanjutan;</p> <p>(4) Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan, yaitu</p> <p>(a) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia, diarahkan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Air Minum agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan kepada pelanggan dan meningkatkan akses air minum ke seluruh lapisan masyarakat;</p> <p>(b) Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang City Sewerage Project (PCSP), diarahkan untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas penerima manfaat di Kota Palembang melalui pengelolaan pembuangan limbah dengan penyambungan semua properti pada Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Skala Perkotaan, mengembangkan sistem saluran pembuangan kota yang berkelanjutan dan menyiapkan pendekatan alternatif terhadap pembangunan dan pengelolaan sistem pembuangan limbah perkotaan.</p> <p>(5) Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF SFL), diarahkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan, meningkatkan cadangan karbon melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, melakukan perlindungan hutan, restorasi lahan terdegradasi di Provinsi Jambi, dengan memberikan alternatif penghidupan masyarakat yang lebih baik dengan peningkatan produktivitas pertanian, serta melakukan perbaikan <i>livelihood</i> dan lingkungan;</p> <p>(ii) Penerimaan Dalam Negeri yang Dhibahkan, yaitu Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat dan Air Limbah Terpusat), diarahkan untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju aman melalui pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja terbangun dan pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik skala perkotaan dan skala permukiman berbasis institusi terbangun.</p>
113	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.69 dan alinea pertama dalam halaman II.70	<p>(4) Dana Otonomi Khusus dengan arah kebijakan adalah</p> <p>(a) diarahkan untuk mendorong upaya</p> <p>(i) penurunan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi serta pembangunan infrastruktur dasar;</p> <p>(ii) peningkatan investasi melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, energi listrik, dan jaringan komunikasi;</p> <p>(iii) kegiatan strategis diutamakan penggunaannya untuk beasiswa, jaminan kesehatan, serta bantuan langsung</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>untuk peningkatan produktivitas masyarakat/Orang Asli Papua.</p> <p>(b) meningkatkan kualitas tata kelola dana otonomi khusus melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, pembinaan sumber daya manusia (bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi) terutama pada Daerah Otonomi Baru, dan penajaman <i>monitoring</i> dan evaluasi;</p> <p>(c) meningkatkan kualitas penggunaan dana otonomi khusus melalui sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta sinergi pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi;</p> <p>(d) penggunaan otonomi khusus satu persen dan Daerah Tambahan Infrastruktur untuk Daerah Otonom Baru diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur baik fasilitas pemerintahan maupun akses konektivitas antarwilayah dalam mendukung pembangunan di Daerah Otonom Baru.</p>
114	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.70	<p>Arah kebijakan umum Dana Otonomi Khusus Aceh adalah untuk mendanai</p> <p>(i) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;</p> <p>(ii) pemberdayaan ekonomi rakyat;</p> <p>(iii) pengentasan kemiskinan;</p> <p>(iv) pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan; serta</p> <p>(v) pembangunan pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian.</p>
115	Perubahan alinea keempat dalam halaman II.70	<p>Pendanaan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam, peningkatan kesiapan mitigasi, ketahanan terhadap bencana, dan pencapaian sasaran pembangunan (pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan rasio gini).</p>
116	Perubahan alinea kelima dalam halaman II.70	<p>Dengan berkurangnya besaran Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar satu persen, maka perlu dilakukan perbaikan tata kelola sebagai berikut</p> <p>(i) memperbaiki perencanaan dana otonomi khusus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus serta dokumen rencana lainnya;</p> <p>(ii) menguatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil;</p> <p>(iii) meningkatkan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;</p> <p>(iv) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan pemerintah kabupaten, kota,</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		dan kementerian/lembaga dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pemanfaatan dana otonomi khusus;
		(v) memperbaiki fokus, kualitas, dan prioritas penggunaan anggaran, khususnya dalam rangka mempersiapkan berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun 2028;
		(vi) mengalokasikan dana otonomi khusus selaras dengan isu strategis Provinsi Aceh, terutama mengatasi kemiskinan yang tinggi, memperbaiki standar hidup layak, serta menurunkan prevalensi <i>stunting</i> ;
		(vii) mempertajam sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan dana otonomi khusus dengan sumber pendanaan lainnya, termasuk dunia usaha dan mitra pembangunan; dan
		(viii) memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.
117	Perubahan alinea keenam dalam halaman II.70 dan alinea pertama dalam halaman II.71	<p>(b) Dana Otonomi Khusus Papua dengan arah kebijakan umum adalah</p> <p>(i) mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik termasuk dalam rangka percepatan pembangunan ibu kota Daerah Otonom Baru;</p> <p>(ii) meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat;</p> <p>(iii) mengembangkan sumber daya manusia melalui pendanaan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta</p> <p>(iv) mendanai pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.</p>
118	Perubahan alinea kedua dalam halaman II.71	<p>Selain arah kebijakan umum, Dana Otonomi Khusus Papua diarahkan untuk meningkatkan tata kelola dalam</p> <p>(i) menetapkan pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua sebesar 2,25 persen dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;</p> <p>(ii) mengarahkan penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dalam bentuk satu persen <i>block grant</i> dan 1,25 persen <i>performance based grant</i> berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(iii) meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Wilayah Papua dengan</p> <p>(1) menyusun perencanaan yang mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2023-2024 yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan belanja pemerintah;</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<div><div>(2) menggunakan sistem informasi pengelolaan dana otonomi khusus yang terintegrasi berbasis prinsip interoperabilitas; dan</div><div>(3) mempertimbangkan hasil sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di Wilayah Papua oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua.</div><div>(iv) meningkatkan pengawasan pelaksanaan dana otonomi khusus dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan masyarakat.</div></div>
119	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.71 dan alinea pertama dalam halaman II.72	<div>Mengingat arahan penggunaan dana otonomi khusus akan mempertimbangkan aspek kinerja, maka pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Wilayah Papua sebagai berikut</div> <div><div>(i) meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan otonomi khusus yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2047 dan terintegrasi dengan rencana aksi agar target atau capaian <i>output</i> jelas dan terukur, serta disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan otonomi khusus dengan tujuan untuk</div><div><div>(1) mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah pertanian;</div><div>(2) mendorong pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan kesejahteraan berbasis tujuh wilayah adat di enam provinsi Wilayah Papua;</div><div>(3) mempercepat pembangunan sumber daya manusia Orang Asli Papua; serta</div><div>(4) mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua;</div></div><div>(ii) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan masyarakat dalam penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pemanfaatan dana dan capaian kinerja dana otonomi khusus;</div><div>(iii) memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota di Papua secara bertahap hingga tercapainya Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif; dan</div><div>(iv) memfokuskan pembangunan Wilayah Papua yang ditujukan untuk</div><div><div>(1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua yang ditunjang dengan percepatan peningkatan akses, kualitas, dan tata kelola pelayanan kesehatan, peningkatan upaya kesehatan masyarakat, serta pemerataan pemenuhan tenaga kesehatan di Wilayah Papua untuk menuju Papua Sehat;</div></div></div>





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>(2) meningkatkan masyarakat Papua yang berkepribadian unggul, berkarakter, dan berdaya saing yang ditunjang dengan percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta pemerataan pemenuhan tenaga pendidik di Wilayah Papua untuk menuju Papua Cerdas; dan</p> <p>(3) meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi masyarakat Papua dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang ditunjang dengan peningkatan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja; peningkatan daya saing industri, perdagangan, dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah; pemerataan pengembangan kawasan ekonomi; serta penguatan pelaksanaan perlindungan sosial untuk menuju Papua Produktif.</p>
120	Perubahan alinea ke kedua dalam halaman II.72	<p>(5) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan arah kebijakan sebagai berikut</p> <p>(a) mengarahkan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan pada kelima urusan keistimewaan yang berpedoman pada Rencana Induk Keistimewaan, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga terkait dan difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan akses layanan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan pengurangan ketimpangan antardaerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>(b) meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja daerah, belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah;</p> <p>(c) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan yang partisipatif dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan;</p> <p>(d) peningkatan efisiensi penggunaan Dana Keistimewaan di antaranya efisiensi belanja birokrasi melalui penghematan/pembatasan belanja perjalanan dinas, penghematan belanja penunjang kegiatan, serta tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja honorarium yang bersifat rutin.</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
121	Penambahan alinea setelah alinea kedua dalam halaman II.72	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga diarahkan memperbaiki mekanisme tata kelola Dana Keistimewaan melalui keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah daerah mulai dari perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga pelaporan realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran/hasil serta penguatan sinergi antar-kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan penganggaran, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggung jawaban.
122	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.72 dan alinea pertama dalam halaman II.73	<p>(6) Dana Desa dengan arah kebijakan sebagai berikut</p> <p>(a) melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui:</p> <p>(i) pengalokasian berdasarkan formula dan alokasi tambahan tahun berjalan berdasarkan kriteria tertentu;</p> <p>(ii) pengalokasian mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.</p> <p>(b) memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan keberlanjutan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka:</p> <p>(i) mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 25 persen untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat bisa menggunakan data Pemerintah Pusat sebagai acuan;</p> <p>(ii) mendukung program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20 persen;</p> <p>(iii) mendukung program pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> skala desa; dan/atau</p> <p>(iv) mendukung program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.</p> <p>(c) mendanai operasional pemerintah desa paling tinggi tiga persen.</p> <p>(d) memperbaiki penyaluran dan mendorong perbaikan tata kelola Dana Desa melalui</p> <p>(i) pemisahan penyaluran Dana Desa Bantuan Langsung Tunai/NonBantuan Langsung Tunai berdasarkan kinerja pelaksanaan;</p> <p>(ii) melanjutkan penyaluran Dana Desa secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Daerah;</p> <p>(iii) pemberian <i>reward</i> berupa percepatan penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus mandiri;</p> <p>(iv) pengalokasian insentif Dana Desa untuk Desa yang berkinerja baik; dan</p>











PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		(v) melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa bermasalah atau terdapat penyalahgunaan keuangan desa. (e) memperkuat <i>monitoring</i> pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, <i>stunting</i> , dan inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.
123	Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman II.73	Kebijakan Insentif Fiskal Tahun 2024 meliputi (1) melanjutkan kebijakan pemberian insentif fiskal bertahap yaitu berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan; (2) melanjutkan keberpihakan pemberian insentif kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal; (3) kinerja tahun sebelumnya meliputi tata kelola keuangan daerah, layanan dasar, dukungan fokus kebijakan pemerintah dan sinergi kebijakan pemerintah; (4) penajaman kebijakan penilaian kinerja tahun sebelumnya termasuk untuk penilaian capaian pembangunan daerah tertinggal; (5) kinerja tahun berjalan atas pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah di tahun berkenaan, antara lain pengendalian inflasi, penurunan prevalensi <i>stunting</i> , penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan belanja daerah, dan penggunaan produk dalam negeri; (6) meningkatkan kualitas penggunaan insentif fiskal yang diprioritaskan untuk mendukung fokus kebijakan Pemerintah, melalui penguatan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan di daerah.
124	Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.74	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha menjadi opsi dalam menjawab tantangan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah sekaligus mewujudkan prinsip <i>whole life cycle</i> yang memastikan terjaminnya layanan infrastruktur yang berkualitas selama masa kerja sama serta menjadi pintu bagi peluang sektor swasta untuk berinvestasi, menghadirkan infrastruktur yang tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat layanan. Bagi badan usaha, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha memiliki nilai pengembalian yang kompetitif, pembagian risiko yang sesuai, koridor dan regulasi pendukung yang lengkap, serta adanya fasilitas penjaminan. Selain itu, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha juga dibekali dengan koridor hukum dan regulasi yang jelas sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong skema pembiayaan tersebut. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 telah mengatur tata cara Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan cukup lengkap. Regulasi tersebut juga dilengkapi dengan peraturan instansi terkait yang terlibat dalam tahapan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, seperti Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan 8 Tahun 2016 terkait penjaminan pemerintah.






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur akan terus diperkuat terutama untuk pembangunan sektor-sektor prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
125	Penambahan narasi setelah alinea pertama dalam halaman III.5	Sebagai upaya konkret implementasi percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diwujudkan antara lain melalui penyusunan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Arah kebijakan transformasi disusun di antaranya untuk optimalisasi potensi ekonomi biru yang besar di seluruh wilayah kabupaten/kota Kepulauan Riau, termasuk mengoptimalkan letak geografis Kepulauan Riau yang berada di jalur laut perdagangan internasional. Penciptaan sumber-sumber pertumbuhan baru di tingkat kabupaten/kota juga akan menjadi salah satu agenda utama dalam pemerataan pembangunan di Kepulauan Riau. Untuk itu, transformasi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan tema “Merajut Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia”. Implementasi transformasi ekonomi Kepulauan Riau akan meningkatkan kontribusi ekonomi Kepulauan Riau terhadap Wilayah Sumatera serta terhadap ekonomi nasional, mengoptimalkan perannya sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi luar Jawa di bagian barat Indonesia.

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
126	Perubahan Gambar 3.1 dalam halaman III.7	<div><div>Gambar 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan</div><div><div><div><b>Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</b><ul style="list-style-type: none"><li>▶ Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial;</li><li>▶ Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;</li><li>▶ Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;</li><li>▶ Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;</li><li>▶ Peningkatan kualitas konsumsi pangan.</li></ul></div><div><b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan</b><ul style="list-style-type: none"><li>▶ Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;</li><li>▶ Reformasi sistem perlindungan sosial;</li><li>▶ Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;</li><li>▶ Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;</li><li>▶ Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;</li><li>▶ Meningkatkan produktivitas dan daya saing.</li></ul></div><div><b>Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan</b><ul style="list-style-type: none"><li>▶ Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;</li><li>▶ Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.</li></ul></div><div><b>Penguatan Daya Saing Usaha</b><ul style="list-style-type: none"><li>▶ Meningkatkan kualitas teknologi informasi;</li><li>▶ Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif;</li><li>▶ Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif;</li><li>▶ Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi;</li><li>▶ Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.</li></ul></div><div><div><b>Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi</b><ul style="list-style-type: none"><li>▶ Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir);</li><li>▶ Konservasi lahan produktif;</li><li>▶ Memperkuat transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;</li><li>▶ Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.</li></ul></div><div><b>Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas</b><ul style="list-style-type: none"><li>▶ Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;</li><li>▶ Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air;</li><li>▶ Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;</li><li>▶ Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi;</li><li>▶ Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan (3TTP).</li></ul></div><div><div><b>Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara</b><ul style="list-style-type: none"><li>▶ Membangun gedung pemerintahan dan hunian;</li><li>▶ Membangun infrastruktur utama.</li></ul></div><div><b>Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024</b><ul style="list-style-type: none"><li>▶ Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;</li><li>▶ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan;</li><li>▶ Mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024;</li><li>▶ Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.</li></ul></div></div></div></div></div></div>
127	Penambahan narasi setelah alinea pertama dalam halaman III.11	Lebih lanjut, dalam rangka mendukung capaian Prioritas Nasional, pemerintah menyusun kebijakan Proyek Strategis Nasional sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 211 proyek dan 13 program, dengan rincian Prioritas Nasional 1 didukung 34 proyek dan 7 program, Prioritas Nasional 2 didukung 7 proyek dan 2 program, Prioritas Nasional 3 didukung 3 proyek, Prioritas Nasional 5 didukung 166 proyek dan 4 program, serta Prioritas Nasional 7 didukung 1 proyek.



- 65 -

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<div><div></div><div>Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter (2 dari 2)</div></div> <div><div>Impact/Outcome</div><ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4-5,8% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 19,9-20,5%;</li><li>Meningkatkan serapan tenaga kerja industri pengolahan menjadi 22,5 juta orang;</li><li>Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp662,7-Rp754,1 triliun;</li><li>Sebanyak 14 KI Prioritas dan 31 Smelter prioritas yang beroperasi di akhir tahun 2024.</li></ul></div> <div><div><div><div></div><div>Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Penyediaan SDM</div><div>Kemitraan Usaha</div><div><div>Indikator</div><div>3 Rekomendasi kebijakan terkait Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.</div><div><div>RO/Proyek</div><ul style="list-style-type: none"><li>Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan;</li><li>Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan;</li><li>Kawasan Kelapa.</li></ul></div><div>Kemenperin, Kementan</div></div><div><div></div><div>Perencanaan, Tata Ruang, dan Perizinan</div><div>Tata Ruang dan Wilayah</div><div><div>Indikator</div><div>7 Rekomendasi peningkatan kinerja kawasan yang tersusun.</div><div><div>RO/Proyek</div><ul style="list-style-type: none"><li>Rekomendasi Peningkatan Kinerja Kawasan;</li><li>Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan.</li></ul></div><div>Kemen ATR/BPN, Kemenperin</div></div></div></div></div></div> <div data-bbox="113 2411 361 2451" data-label="Page-Footer"><p>SK No 188077 A</p></div> <div data-bbox="789 2368 860 2401" data-label="Page-Footer"><p>- 66 -</p></div>

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
129	Perubahan infografis Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (1 dari 5) dalam halaman III.15	<div><div></div><div><div>Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (1 dari 5)</div><div><div>Impact/Outcome</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 22,00%;</li><li>• Pertumbuhan wirausaha menjadi 2,90%;</li><li>• Kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 5,50% pada tahun 2024;</li><li>• Kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas menjadi 17% pada tahun 2024.</li></ul></div></div></div></div> <div><div><div><div><div><div>Provinsi Aceh</div><div><div><div>Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama</div><div><div><div>Indikator</div><div>Terfasilitasinya 20 UMK untuk diperluas rantai pasoknya serta ditingkatkan sistem logistiknya.</div></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• UMK/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok;</li><li>• UMK/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan <i>Factory Sharing</i>;</li><li>• Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan.</li></ul></div></div><div><div>Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM</div></div></div><div><div><div>Kurasi dan Standarisasi Produk</div><div><div><div>Indikator</div><div>Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk untuk 1640 UMKM.</div></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.</li></ul></div></div><div><div>BSN, Kemendag, Kemenkop UKM</div></div></div><div><div><div>Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan</div><div><div><div>Indikator</div><div>Terlaksananya dukungan fasilitasi <i>factory sharing</i> untuk 1 koperasi.</div></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;</li><li>• Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM;</li><li>• Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat.</li></ul></div></div><div><div>Kemeninves/ BKPM, Kemenkop UKM, KPPU</div></div></div></div></div><div><div><div>Penyediaan Akses Pembiayaan</div><div><div><div>Indikator</div><div>Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.</div></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha;</li><li>• Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.</li></ul></div></div><div><div>Kemendes PDDT, Kemenkop UKM</div></div><div><div><div>Pendampingan SDM UMKM</div><div><div><div>Indikator</div><div>Terlaksananya pelatihan bagi 121 UMKM sektor prioritas.</div></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;</li><li>• Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha;</li><li>• <i>Export Coaching Program</i>.</li></ul></div></div><div><div>BPOM, BSN, Kemendes PDDT, Kemenkop UKM, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin</div></div><div><div><div>Regulasi dan Pendataan UMKM</div><div><div><div>Indikator</div><div>Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM (Pusat).</div></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Pendataan Lengkap KUMKM;</li><li>• Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.</li></ul></div></div><div><div>Kemenkop UKM</div></div></div></div></div></div><div><div><div>Provinsi Jawa Tengah</div><div><div><div>Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama</div><div><div><div>Indikator</div><div>Terfasilitasinya 12 UMK untuk diperluas rantai pasoknya serta ditingkatkan sistem logistiknya.</div></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• UMK/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok;</li><li>• IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan.</li></ul></div></div><div><div>Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM</div></div></div><div><div><div>Kurasi dan Standarisasi Produk</div><div><div><div>Indikator</div><div>Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk untuk 1640 UMKM.</div></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.</li></ul></div></div><div><div>BSN, Kemendag, Kemenkop UKM</div></div></div><div><div><div>Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan</div><div><div><div>Indikator</div><div>Terlaksananya dukungan fasilitasi <i>factory sharing</i> untuk 1 koperasi.</div></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;</li><li>• Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM;</li><li>• Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat.</li></ul></div></div><div><div>Kemeninves/ BKPM, Kemenkop UKM, KPPU</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>






















**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
133	Perubahan infografis <i>Major Project</i> Pengelolaan Terpadu UMKM (5 dari 5) dalam halaman III.19	<div data-bbox="776 725 1205 753">Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (5 dari 5)</div> <div data-bbox="908 788 1049 816">Impact/Outcome</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 22,00%;</li> <li>• Pertumbuhan wirausaha menjadi 2,90%;</li> <li>• Kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 5,50% pada tahun 2024;</li> <li>• Kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas menjadi 17% pada tahun 2024.</li> </ul> <div> <div> <div>Provinsi Kalimantan Selatan</div> <div> <div> <div>Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama</div> <div> <p><b>Indikator</b> Terfasilitasinya 20 UMK untuk diperluas rantai pasoknya serta ditingkatkan sistem logistiknya.</p> <p><b>RO/Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UMK/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok;</li> <li>• Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan.</li> </ul> </div> <div>Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM</div> </div> <div> <div>Kurasi dan Standardisasi Produk</div> <div> <p><b>Indikator</b> Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1640 UMKM.</p> <p><b>RO/Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk;</li> <li>• Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian.</li> </ul> </div> <div>BSN, Kemendag, Kemenkop UKM</div> </div> <div> <div>Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan</div> <div> <p><b>Indikator</b> Terlaksananya dukungan fasilitasi <i>factory sharing</i> untuk 1 koperasi.</p> <p><b>RO/Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;</li> <li>• Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM.</li> </ul> </div> <div>Kemeninves/ BKPM, Kemenkop UKM, KPPU</div> </div> </div> <div> <div>Penyediaan Akses Pembiayaan</div> <div> <p><b>Indikator</b> Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.</p> <p><b>RO/Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha;</li> <li>• Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.</li> </ul> </div> <div>Kemendes PDTT, Kemenkop UKM</div> </div> <div> <div>Pendampingan SDM UMKM</div> <div> <p><b>Indikator</b> Terlaksananya pelatihan bagi 121 UMKM sektor prioritas.</p> <p><b>RO/Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;</li> <li>• Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha;</li> <li>• <i>Export Coaching Program</i>.</li> </ul> </div> <div>BPOM, BSN, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin</div> </div> <div> <div>Regulasi dan Pendataan UMKM</div> <div> <p><b>Indikator</b> Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM (Pusat).</p> <p><b>RO/Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan Lengkap KUMKM;</li> <li>• Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.</li> </ul> </div> <div>Kemenkop UKM</div> </div> </div> <div> <div>Provinsi Sulawesi Selatan</div> <div> <div> <div>Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama</div> <div> <p><b>Indikator</b> Terfasilitasinya 12 UMK untuk diperluas rantai pasoknya serta ditingkatkan sistem logistiknya.</p> <p><b>RO/Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UMK/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok;</li> <li>• IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan.</li> </ul> </div> <div>Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM</div> </div> <div> <div>Kurasi dan Standardisasi Produk</div> <div> <p><b>Indikator</b> Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1640 UMKM.</p> <p><b>RO/Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk;</li> <li>• Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian.</li> </ul> </div> <div>BSN, Kemendag, Kemenkop UKM</div> </div> <div> <div>Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan</div> <div> <p><b>Indikator</b> Terlaksananya dukungan fasilitasi <i>factory sharing</i> untuk 1 koperasi.</p> <p><b>RO/Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;</li> <li>• Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM;</li> <li>• Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat.</li> </ul> </div> <div>Kemen ATR/BPN, Kemeninves/ BKPM, Kemenkop UKM, KPPU</div> </div> </div> <div> <div> <div>Penyediaan Akses Pembiayaan</div> <div> <p><b>Indikator</b> Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.</p> <p><b>RO/Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha;</li> <li>• Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.</li> </ul> </div> <div>Kemendes PDTT, Kemenkop UKM</div> </div> <div> <div>Pendampingan SDM UMKM</div> <div> <p><b>Indikator</b> Terlaksananya pelatihan bagi 121 UMKM sektor prioritas.</p> <p><b>RO/Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;</li> <li>• Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha;</li> <li>• <i>Export Coaching Program</i>.</li> </ul> </div> <div>BPOM, BSN, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin</div> </div> <div> <div>Regulasi dan Pendataan UMKM</div> <div> <p><b>Indikator</b> Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM (Pusat).</p> <p><b>RO/Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan Lengkap KUMKM;</li> <li>• Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.</li> </ul> </div> <div>Kemenkop UKM</div> </div> </div> </div> </div>








No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
135	Perubahan infografis <i>Major Project</i> Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (2 dari 2) dalam halaman III.21	<div><div></div><div><div>Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (2 dari 2)</div><div>Impact/Outcome</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional menjadi 19,5 persen pada tahun 2024;</li><li>• Penurunan intensitas energi final sebesar 0,8 SBM/Miliar Rupiah dan intensitas energi primer sebesar 133,8 SBM/Miliar; dan</li><li>• Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 11,8% persen terhadap <i>baseline</i> (BAU).</li></ul></div></div> <div><div><div><div><div></div><div>Pembangunan Panas Bumi</div></div><div><div><div></div><div>Konservasi Energi</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>Pembangunan PLT Panas Bumi</div><div><div>Indikator</div><div>Kapasitas Terpasang Tambahan PLT Panas Bumi 55 MW.</div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>• Penawaran Wilayah Panas Bumi;</li><li>• Penetapan Wilayah Panas Bumi;</li><li>• Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi;</li><li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan<sup>a)</sup>;</li><li>• Pengembangan Panas Bumi di Area :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Patuha Utara, Wilayah Kerja Panas Bumi Patuha (Jawa Barat);</li><li>2. Candradimuka, Wilayah Kerja Panas Bumi Daerah Dataran Tinggi Dieng (Jawa Tengah);</li><li>3. Dieng dan Patuha Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Dieng-2 dan Patuha-2.</li></ol></li></ul></div><div>Kemen ESDM, BUMN</div></div></div><div><div><div><div><div>Peningkatan Kualitas Data Panas Bumi</div><div><div>Indikator</div><div>Rekomendasi Keprospekkan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi 10 Rekomendasi.</div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomendasi Keprospekkan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi.</li></ul></div><div>Kemen ESDM</div></div></div></div><div><div><div><div><div>Standar/Regulasi</div><div><div>Indikator</div><div>SKEM yang Disusun 1 Peralatan.</div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>• Penurunan Intensitas Energi Final;</li><li>• Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi; pada Peralatan Pemanfaat Energi;</li><li>• Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor Listrik.</li></ul></div><div>Kemen ESDM, Kemen BUMN</div></div></div></div></div></div></div><div><div>Keterangan:</div><div><sup>a)</sup> : Juga mendukung MP Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA</div></div></div></div></div></div></div></div></div>









No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
137	Perubahan infografis <i>Major Project Food Estate</i> (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (2 dari 2) dalam halaman III.23	<div><div></div><div><div><b>Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)</b> (2 dari 2)</div><div><div>Impact/Outcome</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan ketersediaan beras 46,84 juta ton, nasional;</li><li>• Produksi jagung 35,27 juta ton, nasional;</li><li>• Peningkatan nilai tukar petani (2024= 105-108, nasional);</li><li>• Peningkatan nilai tambah per tenaga kerja pertanian, Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional;</li><li>• Tercapainya produksi padi 710 ribu ton GKG di Kalimantan Tengah;</li><li>• Meningkatkan produktivitas 5,3% per tahun di Kalimantan Tengah pada tahun 2024;</li><li>• Meningkatkan indeks pertanaman (IP) 5% per tahun di Kalimantan Tengah pada tahun 2024;</li><li>• Terbangunnya Kawasan <i>Food Estate</i> seluas 61.400 pada tahun 2024 (Kalimantan Tengah) pada tahun 2024.</li></ul></div></div></div> <div><div><div><div><div></div><div>Nusa Tenggara Timur</div><div>Geospasial</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Lahan Pertanian Pangan Produktif (<i>MP Food Estate</i>)<sup>a)</sup>;</li><li>• SHAT Non Sistematis Kategori 1- Provinsi Nusa Tenggara Timur<sup>a)</sup>;</li><li>• PBT Non Sistematis Kategori 1- Provinsi Nusa Tenggara Timur<sup>a)</sup>.</li></ul></div><div>Kementan, Kemen ATR/BPN, Pemda</div></div><div><div></div><div>Sumatera Selatan</div><div>Geospasial</div><div><b>Indikator</b> Luasan lahan yang telah disiapkan (kumulatif) <sup>b)</sup>.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>• SHAT Non Sistematis Kategori 4 - Provinsi Sumatera Selatan<sup>a)</sup>;</li><li>• PBT Non Sistematis Kategori 4 - Provinsi Sumatera Selatan<sup>a)</sup>.</li></ul></div><div>Kemen ATR/BPN</div></div><div><div></div><div>Papua</div><div>Geospasial</div><div><b>Indikator</b> Luasan lahan yang telah disiapkan (kumulatif) <sup>b)</sup>.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Lahan Pertanian Pangan Produktif (<i>Food Estate</i>)<sup>a)</sup>.</li></ul></div><div>Kementan, Pemda</div></div></div><div><div><div><div></div><div>On Farm</div><div><b>Indikator</b> Produksi Padi<sup>b)</sup> Produksi Jagung<sup>b)</sup>.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Jagung<sup>a)</sup>;</li><li>• Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i><sup>a)</sup>;</li><li>• Kehutanan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i><sup>a)</sup>;</li><li>• Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i><sup>a)</sup>.</li></ul></div><div>Kementan</div></div><div><div></div><div>On Farm</div><div><b>Indikator</b> Produksi Padi<sup>b)</sup> Peningkatan Produktivitas Padi<sup>b)</sup>.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i><sup>a)</sup>;</li><li>• Kehutanan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i><sup>a)</sup>;</li><li>• Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i><sup>a)</sup>.</li></ul></div><div>Kementan</div></div><div><div></div><div>On Farm</div><div><b>Indikator</b> Produksi Padi<sup>b)</sup> Peningkatan Produktivitas Padi<sup>b)</sup>.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Jagung<sup>a)</sup>;</li><li>• Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i><sup>a)</sup>;</li><li>• Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i><sup>a)</sup>;</li><li>• Kehutanan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i><sup>a)</sup>.</li></ul></div><div>Kementan, Pemda</div></div></div><div><div><div><div></div><div>Off Farm</div><div><b>Indikator</b> Nilai Tukar Petani 105-108.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis - Provinsi Nusa Tenggara Timur<sup>a)</sup>.</li></ul></div><div>Kementan, Kemenkop UKM, Pemda</div></div></div></div><div><div>Keterangan: <sup>a)</sup> : Proyek berstatus PSN <sup>b)</sup> : Menunggu hasil penetapan <i>Area of Interest</i> (AoI).</div></div></div></div></div>






No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
138	Perubahan infografis <i>Major Project Destinasi Pariwisata</i> Prioritas (1 dari 2) dalam halaman III.24	<div><div></div><div><b>Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas</b> (1 dari 2)</div><div><div>Impact/Outcome</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata menjadi 4,50% tahun 2024;</li><li>• Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar tahun 2024;</li><li>• Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;</li><li>• Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;</li><li>• Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 2024;</li><li>• Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan</li><li>• Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.</li></ul></div></div> <div><div><div><div><b>Perintisan Destinasi Pariwisata</b></div><div>Pengembangan Atraksi (Alam, Budaya, Buatan)</div><div><b>Indikator</b> 4 rekomendasi kebijakan terkait Warisan Geologi dan Geopark Nasional yang Ditetapkan.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Warisan Geologi dan Geopark Nasional yang Ditetapkan;</li><li>• Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan;</li><li>• Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> yang Dikembangkan;</li><li>• Kejuaraan Multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi.</li></ul></div><div>Kemen ESDM, Kemen LHK, Kemendikbudristek, Kemenpora</div></div><div><div><b>Pembangunan Jalan di DPP</b></div><div>Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Jalan, Darat dan KA</div><div><b>Indikator</b> Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) sepanjang 1 Km.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN);</li><li>• Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta – Kulonprogo<sup>a)</sup>;</li><li>• Dukungan KSPN Super Prioritas.</li></ul></div><div>Kementerian PUPR, BUMN</div></div><div><div><b>Pembangunan Amenitas Pariwisata</b></div><div>Pengembangan Amenitas Pariwisata</div><div><b>Indikator</b> 10 unit Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas di Wilayah Destinasi I yang Dikembangkan.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas di Wilayah Destinasi I dan II yang Dikembangkan;</li><li>• Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Pariwisata;</li><li>• Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Istana;</li><li>• Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Kab-Toba<sup>a)</sup>;</li><li>• Sarana prasarana Wisata Bahari.</li></ul></div><div>Kemen Parekraf, Kemen KP, Pemda</div></div><div><div><b>Pengembangan Desa dan Fasilitas Bumdes</b></div><div>Pengembangan Desa dan BUMDes Berbasis Pariwisata</div><div><b>Indikator</b> 34 unit Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata;</li><li>• Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I dan II yang dikembangkan.</li></ul></div><div>Kemendes PDTT, Kemen Parekraf</div></div></div></div> <div><div>Keterangan:</div><div><sup>a)</sup> : Proyek berstatus PSN</div></div>










No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
141	Perubahan infografis <i>Major Project</i> Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Lao Pago dan Wilayah Adat Domberay (2 dari 2) dalam halaman III.27	<div><div></div><div><p><b>Major Project</b> Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Lao Pago dan Wilayah Adat Domberay (2 dari 2)</p><div>Impact/Outcome</div><ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Lao Pago sebesar 51,4 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 65,2 pada tahun 2024</li></ul></div></div> <div><div><div><div><p>Infrastruktur Dasar</p><p>Infrastruktur Permukiman</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Terbangunnya air baku di Kabupaten Lanny Jaya sepanjang 6 km.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Air Baku di Kabupaten Lanny Jaya yang dibangun - Pusat;</li><li>Perluasan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Raja Ampat.</li></ul><p>Kemen PUPR</p></div><div><div><p>Pendidikan</p><p>Beasiswa Peserta Didik</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Tersalurkannya beasiswa ADEM sebanyak 3.943 orang<sup>h)</sup>;</li><li>Tersalurkannya beasiswa ADIK sebanyak 9.276 orang<sup>h)</sup>.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) - Pusat;</li><li>Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) - Pusat.</li></ul><p>Kemendikbudristek</p></div><div><div><p>Kesehatan</p><p>Tenaga Medis</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Terlaksananya Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam Tata laksana Program Kesehatan Jiwa sebanyak 12 orang.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Tata laksana Program Kesehatan Jiwa (LP-1) - Provinsi Papua Pegunungan.</li></ul><p>Kemendes</p></div><div><div><p>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Terlaksananya PBK UPTP sebanyak 1.920 orang.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten - Kota Sorong;</li><li>Pelatihan Peningkatan Produktivitas - Kota Sorong;</li><li>Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional) – BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG;</li><li>PBK UPTP – Kota Sorong.</li></ul><p>Kemen KP, Kemnaker, Kemenhub</p></div><div><div><p>Beasiswa</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Tersalurkannya bantuan Pendidikan PPDS/PDGS sebanyak 100 orang<sup>h)</sup>.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat (SDM-21) - Pusat.</li></ul><p>Kemendes</p></div></div></div></div><div><p>Keterangan:</p><p><sup>h)</sup> : Target merupakan target nasional</p></div></div></div></div></div>



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
143	Perubahan infografis Major Project Pembangunan Ibu Kota Nusantara (2 dari 2) dalam halaman III.29	<div><div></div><div><div>Major Project Pembangunan Ibu Kota Nusantara (2 dari 2)</div><div><div>Impact/Outcome</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan sebesar 5,1–5,6% pada tahun 2024 (baseline 2019: 4,96%).</li></ul></div></div></div></div> <div><div></div><div><div>Pengembangan Kawasan dan Sumber Daya Manusia</div><div><div><div><div>Pengamanan</div><div><div>Indikator</div><div>Jumlah layanan pengamanan di kawasan IKN.</div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN)<sup>a)</sup>.</li></ul></div><div>Polri</div></div><div><div>Sumber Daya Manusia</div><div><div>Indikator</div><div>Jumlah program pemetaan dan peningkatan kapasitas SDM.</div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN - Pusat<sup>a)</sup>;</li><li>Survelians dan Mitigasi Penemuan Kasus dalam Upaya Percepatan Eliminasi Malaria di IKN (LP-9) - Pusat<sup>a)</sup>;</li><li>Diseminasi Informasi Pemindahan Ibu Kota Negara<sup>a)</sup>;</li><li>Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa - Pusat<sup>a)</sup>;</li><li>Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika - Pusat<sup>a)</sup>;</li><li>Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik - Pusat<sup>a)</sup>;</li><li>PBK Provinsi Kalimantan Timur<sup>a)</sup>.</li></ul></div><div>BKN, Kemenkes, Kemenkominfo, Kemen Investasi/BKPM, Kemenaker</div></div></div><div><div>Infrastruktur</div><div><div>Indikator</div><div>Jumlah unit infrastruktur terbangun di kawasan IKN.</div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan IKN<sup>a)</sup>;</li><li>Rumah Tapak Jabatan Menteri (IKN)<sup>a)</sup>;</li><li>Pembangunan SPAM IKN<sup>a)</sup>;</li><li>Sistem Pengelolaan Sanitasi IKN<sup>a)</sup>;</li><li>Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN<sup>a)</sup>;</li><li>Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN<sup>a)</sup>;</li><li>Dukungan Infrastruktur IKN - Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek<sup>a)</sup>;</li><li>Dukungan Infrastruktur IKN - Provinsi Kalimantan Timur<sup>a)</sup>;</li><li>Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - SP. Tempadung<sup>a)</sup>;</li><li>Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang KKT Kariangau (IKN)<sup>a)</sup>;</li><li>Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan SP.3. Riko – Petung<sup>a)</sup>;</li><li>Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Bebas Hambatan (Seksi 1, 4A, 4B, 5B, 6)<sup>a)</sup>;</li><li>Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Tol IKN Segmen Sp. Tempadung - Jembatan Pulau Balang<sup>a)</sup>;</li><li>Industri Logam dalam Negeri yang Terfasilitasi dalam Pemenuhan Kebutuhan Logam Infrastruktur untuk IKN – Pusat<sup>a)</sup>;</li><li>Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Tahap IV, Samarinda, Kalimantan Timur - Kota Samarinda<sup>a)</sup>;</li><li>Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi (PLT) di IKN KIPP 1A<sup>a)</sup>;</li><li>Dukungan Penyediaan Infrastruktur Gas Bumi di IKN<sup>a)</sup>.</li></ul></div><div>Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenperin, BUMN</div></div></div></div></div><div><div>Keterangan:</div><div><sup>a)</sup> : Proyek berstatus PSN.</div></div></div></div></div>


No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
144	Perubahan infografis <i>Major Project</i> Reformasi Sistem Perlindungan Sosial (1 dari 2) dalam halaman III.30	<div><div><div><div><div></div><div><i>Major Project</i> Reformasi Sistem Perlindungan Sosial (1 dari 2)</div></div><div><div>Impact/Outcome</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 6,5-7,5% pada tahun 2024;</li><li>Penurunan angka penduduk miskin ekstrem menjadi 0-1% pada tahun 2024;</li><li>Akurasi penyaluran bantuan sosial mencapai 60% pada tahun 2024;</li><li>Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 98% pada tahun 2024.</li></ul></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi</div></div><div><div>Peningkatan Cakupan Data dari Desa/Kelurahan</div><div><div><b>Indikator</b><ul style="list-style-type: none"><li>Pendampingan desa yang direkrut sebesar 35.000 orang;</li><li>Sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM yang terbangun;</li><li>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan sebesar 139,2 juta jiwa.</li></ul></div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>Pendampingan Desa;</li><li>Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM;</li><li>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</li></ul></div></div><div><div>Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, Kemensos</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>Pengelolaan Data</div></div><div><div>Indikator<ul style="list-style-type: none"><li>Pelayanan konektivitas <i>warehouse</i> di 1.000 lembaga;</li><li>Layanan terpadu penanggulangan kemiskinan di 280 kabupaten/kota.</li></ul></div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>Pelayanan Konektivitas <i>Warehouse</i> berbasis NIK Nasional;</li><li>Kab/Kota yang Melaksanakan Pengembangan SDM dan Keberlanjutan Kelembagaan SLRT.</li></ul></div></div><div><div>Kemenkes, Kemensos, Kemendagri</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>Sinkronisasi dan Integrasi Data</div></div><div><div>Indikator<ul style="list-style-type: none"><li>Asesmen Terintegrasi bagi 106.659 orang penyandang disabilitas;</li><li>Terkelolanya <i>Data Center</i> Nasional di 2 titik/lokasi.</li></ul></div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>Sistem Informasi Bidang Kebencanaan;</li><li>Data Center Nasional;</li><li>Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi.</li></ul></div></div><div><div>BNPB, Kemkominfo, Kemensos</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>Penguatan Integrasi Kepesertaan dan Informasi Jaminan Sosial</div></div><div><div>Integrasi Data dan Perluasan Kepesertaan</div><div><div><b>Indikator</b><ul style="list-style-type: none"><li>Penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta jiwa.</li></ul></div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>Instansi Pengguna Pegawai Non-PNS dan Wadah/Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;</li><li>Cakupan Penduduk yang Menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS;</li><li>Nelayan yang Diidentifikasi Identitasnya dalam Rangka Perlindungan Nelayan.</li></ul></div></div><div><div>Kemenaker, Kemenkes, Kemen KP</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>






Keterangan:





MP ini juga didukung oleh Bappenas, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemen BUMN, KSP, BI, OJK, Perbankan.

















No.	Perihal Perubahan	Permatahiraan RKP Tahun 2024
146	Perubahan infografis Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional dalam halaman III.32	<div><div></div><div><p>Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional</p><p>Impact/Outcome</p><ul style="list-style-type: none"><li>Menurunnya insidensi tuberkulosis menjadi 297/100.000 penduduk pada tahun 2024;</li><li>Puskesmas tanpa dokter menjadi 0% pada tahun 2024;</li><li>Tercapainya pemenuhan 42 RS Rujukan Nasional melalui pengembangan 5 layanan unggulan berbasis kompetensi yaitu kanker, kardiovaskular, stroke, urologi, dan pelayanan ibu dan anak pada tahun 2024;</li><li>Meningkatnya jumlah kab/kota eliminasi malaria menjadi 405 kab/kota pada tahun 2024;</li><li>Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan menjadi 90% pada tahun 2024;</li><li>Meningkatnya puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebanyak 83% puskesmas pada tahun 2024;</li><li>Meningkatnya ketersediaan minimal 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya di 90% RSUD kab/kota pada tahun 2024;</li><li>Terakreditasinya 100% FKTP dan 100% RS pada tahun 2024;</li><li>Terwujudnya integrasi &amp; digitalisasi sistem informasi surveilans menjadi 100% pada tahun 2024.</li></ul></div></div> <div><div><div><div><p>Pendidikan dan Penempatan Tenaga Kesehatan</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah dokter pasca internsj dan lulusan dokter spesialis yang didayagunakan sebanyak 1.000 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2024.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Pendayagunaan Dokter Spesialis;</li><li>Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan secara Individu dan Tim.</li></ul><p>Kemendes, Kemendikbudristek</p></div><div><div><p>Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah FKTP memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 5.706 FKTP pada tahun 2024.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Dukungan Peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan Pasien di FKTP;</li><li>Dukungan Peningkatan Pemenuhan Standar SPA Puskesmas dan Klinik Pratama;</li><li>Revitalisasi Puskesmas Pembantu di Tingkat Desa.</li></ul><p>Kemendes, Polri, Pemda</p></div><div><div><p>Penguatan Keamanan dan Ketahanan Kesehatan</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100% pada tahun 2024.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi Emerging;</li><li>Penyediaan Sarana Pendukung Surveilans di Lab termasuk Lab POM;</li><li>Peningkatan Kapasitas Labkesda.</li></ul><p>Kemendes, Kemendes, BPOM, Pemda</p></div><div><div><p>Inovasi Pembiayaan Kesehatan</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN menjadi 15% pada tahun 2024.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Sinergisme Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembiayaan Kesehatan;</li><li>Evaluasi Tarif INA CBG dan Kapitasi pada Program JKN.</li></ul><p>Kemendes</p></div></div><div><div><div><p>Peningkatan Kapasitas RS dan Pelayanan Kesehatan di DTPK</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah RS memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 991 RS pada tahun 2024;</li><li>RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) sesuai standar menjadi 100% pada tahun 2024.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan Fasilitas Rujukan Kawasan Indonesia Timur;</li><li>Pemenuhan Rumah Sakit Polri.</li></ul><p>Kemendes, Polri, Kemendesinfo</p></div><div><div><p>Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri sebanyak 20 molekul pada tahun 2024.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Pendampingan Sertifikasi TKDN dan Manajemen Mutu Alat Kesehatan Dalam Negeri;</li><li>Pengembangan Vaksin Non-EPI;</li><li>Pembangunan Fasilitas Produksi Bulk Vaksin Rotavirus.</li></ul><p>Kemendes, Kemendes, BPOM, BUMN</p></div><div><div><p>Pengendalian Penyakit dan Perluasan Imunisasi</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan TB treatment coverage menjadi 90% pada 2024;</li><li>Kab/kota dengan API Malaria &lt; 1.000 penduduk menjadi 405 kab/kota pada tahun 2024;</li><li>Kab/kota mencapai 80% imunisasi dasar lengkap menjadi 488 kab/kota pada tahun 2024.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Sarana dan Prasarana serta Logistik dalam Pengendalian TBC;</li><li>Vaksin Imunisasi Program.</li></ul><p>Kemendes, Kemendikbudristek, Kemendes, PUPR, BPOM</p></div><div><div><p>Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi menjadi 300 sistem pada tahun 2024.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan;</li><li>Revitalisasi Posyandu;</li><li>Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Gemmas di Berbagai Tatanan.</li></ul><p>Kemendes, Kemendesinfo</p></div></div></div><div><p>Keterangan:</p><p>MP ini juga didukung oleh Kemendes RB, BKN, dan BPJS Kesehatan</p></div></div></div></div></div></div></div></div></div>




No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
147	Perubahan infografis <i>Major Project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0</i> dalam halaman III.33	<div><div></div><div><b>Major Project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0</b></div><div><div>Impact/Outcome</div><ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menjadi 43,10% pada tahun 2024;</li><li>Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan menjadi 40,95% pada tahun 2024.</li></ul></div></div> <div><div><div><div><div></div><div>Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi</div><div>Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik</div><div><b>Indikator</b> Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi sebanyak 500 orang.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi.</li></ul></div><div>Kemendikbudristek</div></div><div><div><div></div><div>Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0</div><div>Revitalisasi SMK</div><div><b>Indikator</b> Jumlah SMK yang dikembangkan berbasis industri 4.0 sebanyak 63 SMK.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0.</li></ul></div><div>Kemendikbudristek</div></div><div><div><div></div><div>Transformasi BLK</div><div>Reformasi Kelembagaan</div><div><b>Indikator</b> Jumlah BLK yang ditransformasi dan pengelolaannya dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebanyak 22 unit.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>Transformasi BLK.</li></ul></div><div>Kemenaker</div></div><div><div><div></div><div>Sistem Informasi Pasar Kerja</div><div>Revitalisasi Sistem Informasi Pasar Kerja</div><div><b>Indikator</b> Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi layanan pasar kerja sebanyak 600.000 orang.</div><div><b>RO/Proyek</b><ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SIAP Kerja;</li><li>Layanan Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri/Luar Negeri;</li><li>Layanan Analisis Kebutuhan Pelatihan Kerja Dalam Negeri/Luar Negeri;</li><li>Layanan Perantaraan Kerja.</li></ul></div><div>Kemenaker</div></div></div></div></div></div></div></div>



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
148	Perubahan infografis <i>Major Project</i> Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i> dalam halaman III.34	<div><div></div><div><p><i>Major Project</i> Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i></p><div>Impact/Outcome</div><ul style="list-style-type: none"><li>Menurunkan angka prevalensi <i>stunting</i> balita menjadi 14% dan <i>wasting</i> balita menjadi 7% pada tahun 2024;</li><li>Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.</li></ul></div></div> <div><div><div><div><p>Peningkatan Cakupan, Kualitas, dan <i>Compliance</i> Intervensi Spesifik</p><p><b>Indikator</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar 10% pada tahun 2024;</li><li>Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif sebesar 60% pada tahun 2024;</li><li>Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya sebesar 85% pada tahun 2024.</li></ul><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang yang Mendapat Makanan Tambahan;</li><li>Suplementasi Gizi Mikro pada Balita Gizi Kurang;</li><li>Penyediaan dan Konsumsi Tablet Tambah Darah untuk ibu Hamil dan Remaja Putri;</li><li>Pelatihan Kompetensi Dasar Kader Posyandu.</li></ul><p>Kemendes dan Pemda</p></div><div><div><p>Pemenuhan Intervensi Sensitif Kunci pada Sasaran Prioritas</p><p><b>Indikator</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>10 juta keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat;</li><li>189.280 sambungan rumah air minum berbasis masyarakat.</li></ul><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako;</li><li>Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat;</li><li>Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1.000 HPK;</li><li>Penyelenggaraan Koordinasi Satgas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Provinsi dan Kab/Kota;</li><li>Kegiatan Surveilans Gizi dan KIA.</li></ul><p>BKKBN, Kemendes, Kemen PUPR, Kemensos, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemendikbudistek, Kemen KP, Kemen PPPA, Kemenag, Kemenkominfo, Bapenas, BPOM, BNPP</p></div><div><div><p>Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Maternal</p><p><b>Indikator</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>Persentase cakupan peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang sebesar 28,39% pada tahun 2024;</li><li>Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 95,00% pada tahun 2024;</li><li>Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (<i>Drop Out/DO</i>) sebesar 20,00% tahun 2024.</li></ul><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pascapersalinan;</li><li>Faskes yang Terpenuhi Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi;</li><li>Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis dalam Peningkatan Pelayanan KB Pasca Persalinan;</li><li>Tenaga Kesehatan/Non Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya terkait Surveilans Gizi dan KIA;</li><li>Tenaga Dinkes Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya terkait Kompetensi Dasar Posyandu;</li><li>Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>.</li></ul><p>Kemendes, BKKBN, Pemda</p></div></div></div><div><p>Keterangan: MP ini juga didukung oleh Bappenas, Kemenkeu, Kemenko PMK, dan Kemensetneg</p></div></div></div></div>

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
149	Perubahan infografis <i>Major Project</i> Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dalam halaman III.35	<div><div></div><div><div>Major Project Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)</div><div>Impact/Outcome</div><ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan dari 19,47% pada tahun 2022 menjadi 25,53% pada tahun 2024;</li><li>Meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia melalui akses air minum aman yang memenuhi standar kesehatan dengan target 15%.</li></ul></div></div> <div><div><div><div></div><div>Pengembangan SPAM Regional</div><div><div>Indikator</div><div>3.109 L/detik kapasitas SPAM yang terbangun</div><div><div>RO/Proyek</div><ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan SPAM Regional;</li><li>Perluasan SPAM Regional;</li><li>Air Minum – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu;</li><li>SPAM Reg Karian Serpong<sup>a)</sup>.</li></ul></div><div>Kemen PUPR, Pemda, BUMN</div></div><div><div></div><div>Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota</div><div><div>Indikator</div><div>39.390 Sambungan Rumah yang terlayani akses air minum jaringan perpipaan</div><div><div>RO/Proyek</div><ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota;</li><li>Perluasan SPAM Kabupaten/Kota;</li><li>Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota;</li><li>Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat;</li><li>Pekanbaru Water Supply.</li></ul></div><div>Kemen PUPR, BUMN</div></div></div></div><div><div>Keterangan</div><div><sup>a)</sup> : Proyek berstatus PSN</div></div></div></div>

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
150	Perubahan infografis <i>Major Project</i> Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) dalam halaman III.36	<div><div></div><div><p><b>Major Project Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)</b></p><p><b>Impact/Outcome</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Terlayannya 1.730.314 rumah tangga (113 Kab/Kota) oleh IPLT pada tahun 2024;</li><li>• Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman mencapai 86% Rumah Tangga;</li><li>• Menurunnya persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka menjadi 3%;</li><li>• Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita 14%.</li></ul></div></div> <div><div><div><div><p><b>Pembangunan Infrastruktur Sanitasi</b></p><p><b>Terpusat</b></p><p><b>Indikator</b> 1.451 KK yang terlayani SPALDT Skala Kota</p><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• SPALD-T Skala Kota.</li></ul><p><b>Kemen PUPR</b></p></div><div><p><b>Setempat</b></p><p><b>Indikator</b> 4.114 KK yang terlayani SPALDS Skala Kota dan 54.110 KK yang terayani SPALDS Skala Individu</p><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• SPALD-S Skala Kota;</li><li>• SPALD-S Skala Individu.</li></ul><p><b>Kemen PUPR</b></p></div></div><div><div><p><b>Pengembangan Sistem Layanan Sanitasi</b></p><div><div><p><b>Kelembagaan</b></p><p><b>Indikator</b> 509 kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi</p><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi;</li><li>• Provinsi yang Melakukan Integrasi Arah Kebijakan dan Sasaran Nasional dalam Dokrenda untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak Aman;</li><li>• Provinsi yang Mengalami Peningkatan Komitmen dan Kapasitas untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak Aman;</li><li>• Provinsi yang Mengalami Peningkatan Kualitas Dokrenda Melalui Sistem Informasi untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;</li><li>• Provinsi yang Mengalami Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Sanitasi;</li><li>• Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.</li></ul><p><b>Kemen PUPR, Kemendagri, Pemda</b></p></div><div><p><b>Lingkungan</b></p><p><b>Indikator</b> 40 kabupaten/kota yang melakukan pemantauan beban pencemaran</p><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan Leachate TPA.</li></ul><p><b>Kemen LHK</b></p></div></div></div></div></div></div>





No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
151	Perubahan infografis <i>Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu</i> (1 dari 2) dalam halaman III.37	<div><div></div><div><div>Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (1 dari 2)</div><div><div>Impact/Outcome</div><ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>) pada tahun 2024 sebesar 27% dari total pelayaran nasional;</li><li>Pelabuhan utama yang memenuhi standar: Tanjung Priok, Bitung, Makassar, Kijing, Tanjung Perak, Kuala Tanjung, dan Patimban;</li><li>Terbangunnya Pelabuhan Patimban;</li><li>Pengembangan Pelabuhan Tj Priok, Makassar,Kijing dan Sorong;</li><li>Terbangunnya Jalan Tol Akses Patimban dan Jalan Akses Pel. Tj. Priok</li></ul></div></div></div> <div><div><div><div><div></div><div>Pelabuhan Patimban</div><div>Standardisasi Pelabuhan</div><div><div>Indikator</div><div>1 pelabuhan yang dibangun</div><div><div>RO/Proyek</div><ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)<sup>4)</sup>;</li><li>Patimban Port Development Project Phase I-2 (II)<sup>4)</sup>;</li><li>Patimban Port Development Project I-3 (III)<sup>4)</sup>;</li><li>Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Patimban<sup>4)</sup>.</li></ul></div></div><div>Kemenhub</div></div><div><div><div></div><div>Konektivitas Integrasi dengan <i>Hinterland</i></div><div><div>Indikator</div><div>Terbangunnya jalan akses pelabuhan 1 lokasi</div><div><div>RO/Proyek</div><ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan Jalan Lingkungan Pelabuhan Patimban;</li><li>Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - Akses Tol Patimban<sup>4)</sup>.</li></ul></div></div><div>Kemenhub, BUMN</div></div></div><div><div><div></div><div>Pelabuhan Tanjung Priok</div><div>Standardisasi Pelabuhan</div><div><div>Indikator</div><div>1 pelabuhan yang dikembangkan</div><div><div>RO/Proyek</div><ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan Terminal Kalibaru.</li></ul></div></div><div>BUMN</div></div><div><div><div></div><div>Konektivitas Integrasi dengan <i>Hinterland</i></div><div><div>Indikator</div><div>Terbangunnya jalan akses pelabuhan 1 lokasi</div><div><div>RO/Proyek</div><ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan <i>New Priok Eastern Access</i> (NPEA)<sup>4)</sup>.</li></ul></div></div><div>BUMN</div></div></div><div><div><div></div><div>Pelabuhan Makassar</div><div>Standardisasi Pelabuhan</div><div><div>Indikator</div><div>1 pelabuhan yang dikembangkan</div><div><div>RO/Proyek</div><ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan Makassar <i>New Port</i> Tahap 1B dan Tahap 1C<sup>4)</sup>.</li></ul></div></div><div>BUMN</div></div></div></div><div><div>Keterangan</div><div><sup>4)</sup>: Proyek berstatus PSN</div></div></div></div></div>




No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
152	Perubahan infografis <i>Major Project</i> Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (2 dari 2) dalam halaman III.38	<div><div></div><div><b>Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu</b> (2 dari 2)</div></div> <div><div>Impact/Outcome</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>) pada tahun 2024 sebesar 27% dari total pelayaran nasional;</li><li>• Pelabuhan utama yang memenuhi standar: Tanjung Priok, Bitung, Makassar, Kijing, Tanjung Perak, Kuala Tanjung, dan Patimban;</li><li>• Terbangunnya Pelabuhan Patimban;</li><li>• Pengembangan Pelabuhan TJ Priok, Makassar, Kijing dan Sorong;</li><li>• Terbangunnya Jalan Tol Akses Patimban dan Jalan Akses Pel. TJ. Priok.</li></ul></div> <div><div><div><div></div><div>Pelabuhan Kijing</div><div>Standarisasi Pelabuhan</div><div><div>Indikator</div><div>1 pelabuhan yang dibangun</div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Terminal Kijing Tahap Inisial<sup>*)</sup>.</li></ul></div></div><div>BUMN</div></div><div><div></div><div>Pelabuhan Sorong</div><div>Standarisasi Pelabuhan</div><div><div>Indikator</div><div>1 pelabuhan yang dibangun</div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi Pelabuhan Sorong<sup>*)</sup>.</li></ul></div></div><div>BUMN</div></div></div><div><div>Keterangan</div><div><sup>*)</sup> : Proyek berstatus PSN</div></div></div></div></div>




No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
153	Perubahan infografis <i>Major Project Transformasi Digital</i> (1 dari 4) dalam halaman III.39	<div><div></div><div><p><i>Major Project Transformasi Digital</i> (1 dari 4)</p><div><p><i>Impact/Outcome</i></p><ul style="list-style-type: none"><li>• 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i> pada tahun 2024;</li><li>• 90% sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;</li><li>• 100% standarisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat;</li><li>• Tersedianya 5.025 BTS USO 4G <i>On Air</i>.</li></ul></div></div></div> <div><div><div><div><div></div><div>Akses Dan Infrastruktur</div></div><div><div><div><div><div>Penyediaan Akses Internet Cepat</div><div><p><b>Indikator</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver Station / Lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika</li><li>• Jumlah Lokasi Akses Internet di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi</li></ul><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• OM BTS 4G /<i>Lastmile</i>;</li><li>• OM BTS 4G /<i>Lastmile</i> Papua dan Papua Barat;</li><li>• OM Akses Internet;</li><li>• OM Akses Internet Papua dan Papua Barat;</li><li>• OM Penyediaan Kapasitas Satelit;</li><li>• OM Satria 1<sup>st</sup>;</li><li>• OM Palapa Ring<sup>th</sup>;</li><li>• Pengadaan Satelit HTS 113 BT;</li><li>• Proyek Revitalisasi Palapa Ring rute Manado - Ondong Siau<sup>th</sup>;</li><li>• Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut SUB-2;</li><li>• Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Labuha-Obi;</li><li>• Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut PASELA (Papua Selatan);</li><li>• Pembangunan <i>Outside Plant Fiber Optic Backbone</i> Perbatasan Kalbar PLBN Nanga Badau dan Putussibau.</li></ul><p>Kemenkominfo, BUMN</p></div></div><div><div><div><div>Pengembangan Penyiaran Digital</div><div><p><b>Indikator</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah infrastruktur prasarana digital broadcasting system</li></ul><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Prasarana <i>Digital Broadcasting System</i>;</li><li>• Pengadaan Sarana Pendukung Teknologi dan Media Baru Siaran Radio Prioritas Nasional (PN);</li><li>• Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru.</li></ul><p>Kemenkominfo, LPP RRI</p></div></div></div></div><div><div><div><div><div>Pusat Data Nasional</div><div><p><b>Indikator</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Data Center Nasional</li></ul><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Data Center</i> Nasional;</li><li>• Pembangunan Data Center NeuCentrix Malang dan Pugeran Yogyakarta;</li><li>• Pembangunan Lanjutan Data Center Batam;</li><li>• Pembangunan Lanjutan Data Center Cikarang.</li></ul><p>Kemenkominfo, BUMN</p></div></div><div><div><div><div>Frekuensi dan Perangkat TIK</div><div><p><b>Indikator</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio</li></ul><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR);</li><li>• Sarana Pendukung dalam Rangka Pengembangan Laboratorium BBPPT.</li></ul><p>Kemenkominfo</p></div></div></div></div><div><div><div><div><div>Penerapan SBPE Terintegrasi</div><div><p><b>Indikator</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan multiplatform dan terintegrasi</li></ul><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Instalasi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi);</li><li>• Aplikasi Generik Berbasis <i>Cloud</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</li><li>• Layanan Jaringan Intra Pemerintah.</li></ul><p>Kemenkominfo, ANRI</p></div></div><div><div><div><div>Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Service) Terintegrasi</div><div><p><b>Indikator</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah Daerah yang Membentuk Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga</li></ul><p><b>RO/Proyek</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitas Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga;</li><li>• Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi;</li><li>• <i>Core Tax System</i> (PN);</li><li>• Pengembangan Land Registration Information System (Sistem Informasi Pertanahan Modern (SIPM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)</li></ul><p>Kemendagri, Kemen KP, Kemenkeu, Swasta</p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>




Keterangan  
a): Proyek berstatus PSN



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
154	Perubahan infografis <i>Major Project Transformasi Digital</i> (2 dari 4) dalam halaman III.40	<div><div></div><div><p>Major Project Transformasi Digital (2 dari 4)</p><p>Impact/Outcome</p><ul style="list-style-type: none"><li>100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i> pada tahun 2024;</li><li>90% sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;</li><li>100% standarisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat;</li><li>Tersedianya 5.025 BTS USO 4G <i>On Air</i>.</li></ul></div><div><div><div><p>Pendidikan</p><p>Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Lembaga yang mendapatkan Fasilitas Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pendidikan</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pendidikan;</li><li>Platform Digital Pendidikan Merdeka Belajar;</li><li>Platform <i>E-learning</i> Madrasah yang Dikelola;</li><li><i>E-journal</i> yang Dilanggan;</li><li>Kanal Pendidikan dan Budaya.</li></ul><p>Kemenkominfo, Kemendikbudristek, Kemenag, Perpustakaan, TVRI</p></div><div><div><p>Kesehatan</p><p>Sistem Informasi Kesehatan</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Sistem Informasi yang Terintegrasi dalam ASDK Provinsi</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Sistem Informasi yang Terintegrasi dalam ASDK</li></ul><p>Kemenkes</p></div><div><div><p>Layanan Digital Masyarakat</p><p>Peningkatan Literasi Masyarakat</p><p>Indikator</p><ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital.</li></ul><p>RO/Proyek</p><ul style="list-style-type: none"><li>Fasilitasi Literasi Digital.</li></ul><p>Kemenkominfo</p></div></div></div></div></div></div>

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
155	Perubahan infografis <i>Major Project Transformasi Digital</i> (3 dari 4) dalam halaman III.41	<div><div></div><div><div>Major Project Transformasi Digital (3 dari 4)</div><div>Impact/Outcome<ul style="list-style-type: none"><li>100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i> pada tahun 2024;</li><li>90% sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;</li><li>100% standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat;</li><li>Tersedianya 5.025 BTS USO 4G On Air.</li></ul></div></div></div> <div><div><div><div><div></div><div>Perdagangan, Perdesaan, Koperasi, dan UMKM</div></div><div><div>Digitalisasi UMKM</div><div><div>Indikator<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Scale Up UMKM dari sisi Adopsi Teknologi Digital</li></ul></div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM;</li><li>UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Digitalisasi;</li><li>Usaha Ekraf yang Bertransformasi Digital;</li><li>Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapat Fasilitasi.</li></ul></div><div>Kemenkominfo, Kemen KUKM, Kemenparekraf, Kemenperin</div></div><div><div>Desa Digital</div><div><div>Indikator<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui Smart Village</li></ul></div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>Rekomendasi Pengembangan Desa Digital Melalui <i>Smart Village</i>;</li><li>Desa Digital yang Dikembangkan Melalui Platform Akademi Desa 4.0.</li></ul></div><div>Kemendes PDTT</div></div><div><div>Start up Digital</div><div><div>Indikator<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Startup Digital yang terbentuk</li></ul></div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>Fasilitasi Digital <i>Technopreneur</i>;</li><li>Start-up Digital yang Dikembangkan.</li></ul></div><div>Kemenkominfo, Kemenparekraf</div></div><div><div>E-Commerce</div><div><div>Indikator<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pertanian</li></ul></div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pertanian;</li><li>Pendukung Kegiatan Pemasaran Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.</li></ul></div><div>Kemenkominfo, Kemenparekraf</div></div></div><div><div><div><div></div><div>Keamanan Siber</div></div><div><div>Pembangunan Pertahanan Siber</div><div><div>Indikator<ul style="list-style-type: none"><li>Presentase Pemenuhan Peralatan Siber Kegiatan Prioritas untuk pelaksanaan tugas TNI AL</li></ul></div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>Siber.</li></ul></div><div>Kemenhan</div></div><div><div>Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber</div><div><div>Indikator<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D</li></ul></div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>Integrasi <i>Cyber Intelligent Analytics</i> (CIA);</li><li>Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D (RKP 2024);</li><li>Peningkatan Kapasitas SDM Siber Melalui Sertifikasi CEH dan CHFI (PN).</li></ul></div><div>BIN, BSSN, Polri, Kemenkominfo</div></div><div><div>Penyelesaian Kejahatan Siber</div><div><div>Indikator<ul style="list-style-type: none"><li>Tertanganinya Tindak Pidana Siber</li></ul></div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>Penanganan Tindak Pidana Siber (PN).</li></ul></div><div>Polri</div></div><div><div>Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber</div><div><div>Indikator<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah tim respon ancaman intelijen siber yang dibentuk.</li></ul></div><div>RO/Proyek<ul style="list-style-type: none"><li>Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber;</li><li>Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Pusat yang Teregistrasi (RKP 2024).</li></ul></div><div>BIN, BSSN</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
156	Perubahan infografis <i>Major Project Transformasi Digital</i> (4 dari 4) dalam halaman III.42	<div><div></div><div><div>Major Project Transformasi Digital (4 dari 4)</div><div><div>Impact/Outcome</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i> pada tahun 2024;</li><li>90% sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;</li><li>100% standarisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat;</li><li>Tersedianya 5.025 BTS USO 4G On Air.</li></ul></div></div></div></div> <div><div><div><div><div>Industri 4.0</div></div><div><div>Pengembangan Ekosistem Inovasi, Infrastruktur Digital, dan Insentif Investasi Teknologi</div><div><div>Indikator</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Maritim</li></ul></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Industri Sektor Elektronika yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0 Melalui Pendampingan;</li><li>Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dalam Rangka Penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>;</li><li><i>Be Creative District</i> (BCD) yang Dikembangkan;</li><li>Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Maritim;</li><li>Percepatan Pengembangan Digital PLN.</li></ul></div></div><div><div>Kemenkominfo, Kemenparekraf, Kemenperin, BUMN</div></div></div></div><div><div><div><div>SDM Digital Indonesia</div></div><div><div>Peningkatan Kompetensi SDM pada Bidang TIK</div><div><div>Indikator</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah peserta Digital Talent Scholarship</li></ul></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Digital Talent Scholarship;</li><li>Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika.</li></ul></div></div><div><div>Kemenkominfo</div></div><div><div>Kebijakan pada Standardisasi Kompetensi pada Bidang TIK</div><div><div>Indikator</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah peserta sertifikasi berbasis SKKNI Bidang Kominfo</li></ul></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Sertifikasi berbasis SKKNI Bidang Kominfo;</li><li>Sertifikasi SDM Bidang Ekonomi Kreatif.</li></ul></div></div><div><div>Kemenkominfo, Kemenparekraf</div></div><div><div>Vokasi untuk Industri 4.0</div><div><div>Indikator</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah peserta pelatihan SKKNI bidang Komunikasi dan Informatika</li></ul></div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Tenaga Kerja Industri 4.0;</li><li>Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pembinaan;</li><li>Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika.</li></ul></div></div><div><div>Kemenperin, Kemendag, Kemenkominfo</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
157	Perubahan infografis <i>Major Project</i> Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dalam halaman III.43	<div><div></div><div><b>Major Project</b> Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3</div><div><div>Impact/Outcome</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Mendukung pencapaian target indeks kualitas lingkungan hidup menuju 69,74 pada tahun 2024;</li><li>• Meningkatkan kapasitas terpasang pengolahan limbah B3 sebesar ±26.880 ton pada tahun 2024;</li><li>• Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasyankes sejumlah 18 unit pada tahun 2024;</li><li>• Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu sebanyak 3 unit di tahun 2024.</li></ul></div><div><div><div><div><div></div><div>Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes</div></div><div><div>Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis</div><div><div>Indikator</div><div>18 unit fasilitas pengolahan limbah B3 dari fasyankes yang dibangun.</div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes;</li><li>• Belanja Modal Tanah.</li></ul></div></div><div><div>KemenLHK, Pemda</div></div><div><div>Enablers</div><div><div>Indikator</div><div>514 kabupaten/kota yang dibina dalam pemenuhan kualitas kesehatan lingkungan.</div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Kab/kota yang Dibina dalam Pemenuhan Kualitas Kesehatan Lingkungan.</li></ul></div></div><div><div>Kemenkes</div></div></div><div><div><div><div></div><div>Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu</div></div><div><div>Pembangunan Fasilitas Pengolahan B3 Terpadu</div><div><div>Indikator</div><div>3 unit fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu yang dibangun.</div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Sampah Spesifik Secara Terpadu.</li></ul></div></div><div><div>KemenLHK</div></div><div><div>Enablers</div><div><div>Indikator</div><div>1 Rekomendasi kebijakan Pengelolaan Limbah B3 di sektor industri.</div><div><div>RO/Proyek</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Sektor Industri .</li></ul></div></div><div><div>Kemenperin</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
158	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.2	Pertama, dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan, tantangan yang dihadapi utamanya terkait percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan, dimana penyediaan energi di Indonesia saat ini mayoritas ditopang oleh energi fosil. Di sisi lain, dukungan global dalam penyediaan energi terbarukan serta energi bersih semakin tinggi, ditunjukkan oleh deklarasi beberapa negara terkait target <i>carbon neutrality</i> pada tahun 2060 serta Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> . Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan dihadapkan pada beberapa masalah, salah satunya iklim investasi yang belum sepenuhnya menarik bagi para pengembang Energi Terbarukan. Sementara itu, pemanfaatan energi terbarukan secara langsung berupa bahan bakar nabati yang berbasis kelapa sawit juga masih bersinggungan dengan isu konservasi dan keberlanjutan. Untuk sektor sumber daya mineral, beberapa tantangan terbesar yang dihadapi, antara lain (1) hilirisasi mineral dan batu bara yang belum optimal; (2) lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian pada pertambangan tanpa izin dan pertambangan rakyat; (3) rendahnya kualitas data potensi energi dan sumber daya mineral; serta (4) kualitas sumber daya manusia bidang sumber daya mineral yang belum merata.
159	Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.3	Upaya peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, menghadapi tantangan di antaranya (1) pertumbuhan industri pengolahan, belum mengarah pada perbaikan produktivitas dan nilai tambah tinggi; (2) pemulihan pariwisata dan perjalanan berlangsung bertahap; (3) ekosistem riset dan inovasi belum mendukung industrialisasi dan pengembangan kreativitas; (4) produktivitas tenaga kerja yang belum tinggi dan belum terakselerasi karena kurangnya perlindungan terhadap pekerja dan insentif pada kesejahteraan pekerja; (5) perlambatan perekonomian global, termasuk eskalasi politik di Timur Tengah dan risiko inflasi berpotensi memengaruhi permintaan; (6) preferensi pasar yang semakin mengarah ke produk dan layanan yang berkelanjutan; (7) penurunan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan; (8) transformasi digital belum merata; (9) nilai tambah dan daya saing ekonomi kreatif belum berfokus pada kekayaan intelektual; (10) rendahnya kesiapan ekosistem untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital di daerah, termasuk industri halal; (11) lambatnya penyelesaian hambatan regulasi terkait perizinan; (12) belum optimalnya investasi bagi industri bernilai tambah dan berteknologi tinggi, pariwisata, dan penurunan kesenjangan pendapatan tenaga kerja; (13) terbatasnya pendanaan untuk investasi berbasis ekonomi hijau, biru, dan sirkular; serta (14) terbatasnya penerapan standardisasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
160	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.4	Selanjutnya, terkait penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, masih menghadapi tantangan, yaitu (1) masih tingginya tekanan inflasi akibat disrupsi rantai pasok global sebagai dampak pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina, dampak El Nino, serta permasalahan inflasi nasional yang bersifat struktural sehingga dominan memengaruhi sisi penawaran (seperti pola tanam, logistik, dan pengelolaan pascapanen) menyebabkan kenaikan harga pangan; (2) kebijakan The Fed untuk menjaga suku bunga di level tinggi ( <i>higher for longer</i> ) yang berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas dan aliran modal keluar dari Indonesia; (3) penyelenggaraan pemilihan umum Presiden berpotensi memengaruhi <i>risk appetite</i> pelaku pasar dan selanjutnya memengaruhi permintaan dan kinerja sektor keuangan; (4) belum terbangunnya integrasi ekonomi domestik serta konektivitas yang belum merata dan memadai untuk memfasilitasi arus pengiriman barang; (5) banyaknya kasus penipuan dan pelanggaran perlindungan konsumen; (6) kurang efektifnya kinerja logistik yang menyebabkan tingginya variasi harga bahan pokok dan barang penting; (7) belum termanfaatkannya secara optimal sarana perdagangan yang sudah dibangun; (8) terbatasnya kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mengadopsi teknologi bagi pengembangan usahanya; (9) akselerasi ekonomi digital yang ditandai transaksi perdagangan yang minim mobilitas berbasis <i>e-commerce</i> ; (10) semakin dinamis dan berkembangnya komoditas baru dalam ekonomi digital, seperti adanya <i>crypto currencies</i> dan munculnya <i>metaverse</i> ; (11) akselerasi ekonomi digital menyebabkan kebutuhan pengawasan terhadap arus masuk dan kualitas barang meningkat; (12) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan; (13) masih rendahnya rasio penerimaan pajak akan membatasi ruang gerak fiskal dalam membiayai prioritas nasional dan penuntasan agenda pembangunan; (14) kualitas belanja Transfer ke Daerah yang masih perlu ditingkatkan; (15) relatif tingginya <i>cost of fund</i> pembiayaan berpotensi meningkatkan beban utang ke depan, tecermin dari tingginya imbal hasil obligasi pemerintah; serta (16) belum terbangunnya kesadaran dalam penyediaan statistik sektoral di kementerian/lembaga/daerah yang sesuai dengan standar metodologi dan kaidah Satu Data Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
161	Perubahan Tabel 4.1 dalam halaman IV.5	Tabel 4.1 Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
		No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
					2020	2021	2022	2023	2024
		1.	Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan						
		1.1	Porsi EBT dalam bauran energi primer nasional (%)	9,18	11,20	12,20	12,30	17,90	19,5
		1.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,90	86,30	87,20	92,90	94,00	95,20
		1.3	Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)	11	11	11	11	11	11
		2.	Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi						
		2.1	Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,27	2,93	2,89	2,86	3,21 <sup>a)</sup>	3,23 <sup>a)</sup>
		2.2	Pertumbuhan PDB pertanian (%) <sup>b)</sup>	3,61	1,77	1,84	2,25	3,2–3,6	3,4–3,8
2.3	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	5,81	0,73	5,45	2,79	5,00–6,00	5,00–7,00		
2.4	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	3,80	-2,93	3,39	4,89	5,3–5,6	5,4–5,8		
2.5	Kontribusi PDB industri pengolahan (%)	19,70	19,87	19,24	18,34	20,60	19,9–20,5		
2.6	Nilai devisa pariwisata (miliar US\$)	19,70	3,60	0,55	7,04	7,08–9,99	7,38–13,08		
2.7	Kontribusi PDB pariwisata (%)	4,97	2,24	2,30	3,60	4,10	4,50		
2.8	Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,47	-0,30	2,60	4,25	2,7–3,1	2,7–3,0		

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
162	Perubahan Tabel 4.1 dalam halaman IV.6	No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
					2020	2021	2022	2023	2024
		2.9	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	4,4	-4,9	3,8	3,9	6,1–6,3	6,2–7,0
		2.10	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	-2,11	2,91	35,18	16,45	11,18	10,10
		2.11	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	-0,5	-8,4	18,0	16,3	6,0–7,1	7,2–7,9
		2.12	Tingkat inflasi umum (%)	2,72	1,68	1,87	5,51	2,0–4,0	1,5–3,5
		2.13	Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	9,76	8,33	9,12	10,39	10,02	10,11
		2.14	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	3,0	-1,84	1,64	2,00	3,0	3,7-4,5
Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024; dan Pemutakhiran RKP 2023.									
Keterangan: a) Penyesuaian target Rasio Kewirausahaan Nasional Tahun 2023–2024 sesuai dengan hasil <i>exercise</i> Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian Tahun 2020–2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; dan b) Indikator pertumbuhan Produk Domestik Bruto pertanian mencakup pertumbuhan Produk Domestik Bruto pertanian, kehutanan, dan perikanan.									





No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
163	Perubahan pada tabel 4.2 dalam halaman IV.7	Tabel 4.2 Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
		No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020 2021 2022			Target 2023 2024	
		PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)							
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)							
		1.1	Kapasitas terpasang pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif	10,29	10,50	11,15	12,54	14,31	15,04
		1.2	Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik (juta kilo liter)	6,39	8,40	9,30	10,45	10,65	11,30
		PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi							
		Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi							
		2.1	Produktivitas air ( <i>water productivity</i> ) (kg/ m <sup>3</sup> )	N/A <sup>a)</sup>	3,34	3,51	3,25	3,15	3,25
		PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan							
Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan									
3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,90	101,65	104,64	107,33	105,00–107,00	105,00–108,00		
3.2	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.138,00	2.125,00	2.143,00	2.079,00	2.100,00	2.100,00		
3.3	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	62,87	62,05	62,28	62,20	57,00	57,00		
3.4	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU) (%)	7,63	8,34	8,49	10,21	5,20	5,00		
3.5	<i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES) (%)	5,42	5,12	4,79	4,85	4,20	4,00		
PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan									
Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan									
4.1	Konservasi kawasan kelautan (juta ha)	23,14	24,11	28,41	28,90	29,10	29,30		




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
164	Perubahan pada tabel 4.2 dalam halaman IV.9	No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
					2020	2021	2022	2023	2024
		6.8	Nilai realisasi PMA dan PMDN (triliun rupiah)	809,6	826,3	901,0	1.207,2	1.200–1.300	1.450–1.650
		6.9	Nilai Realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (triliun rupiah)	215,9	272,9	325,4	497,7	396–420	662,7–754,1
		6.10	Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian (%)	3,31	2,13	1,08	2,33	3,60–3,80	3,60–3,80
		PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)							
		Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)							
		7.1	Neraca perdagangan barang (US\$ miliar)	3,5	28,3	43,8	62,7	49,1–51,4	47,2–49,5
		7.2	Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	-4,3	-0,6	41,6	25,8	1,7-2,8	4,5-6,8
		7.3	Jumlah wisatawan mancanegara (juta kunjungan)	16,11	4,05	1,56	5,88	6,00–8,50	9,50–14,30
		7.4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan) <sup>e)</sup>	722,16	524,57	613,29	734,86	1.200–1.400	1.250–1500
		7.5	Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)	-8,20	2,40	37,70	28,40	14,40	11,50
		PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi							
		Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi							
		8.1	Tingkat inflasi pangan bergejolak (%)	4,30	3,62	3,20	5,61	3,0–5,0	3,0–5,0
		8.2	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	4,24	4,51	4,34	4,05	4,0	4,57–4,58
		8.3	Rasio uang beredar M2/PDB (%)	44,7	46,4	48,0	43,52	46,1–46,7	50,5–51,2
8.4	Skor logistic performance index	3,15	3,15	3,15	3,0	3,4	3,5		
8.5	Peringkat travel and tourism development index	40	N/A <sup>0</sup>	32	N/A <sup>0</sup>	29–34	N/A <sup>0</sup>		
165	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.11	Ketiga, Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, yang diarahkan pada (1) regenerasi dan edukasi petani berbasis pertanian keluarga yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; (2) transformasi digital dalam praktik budi daya, pengolahan, dan pemasaran secara luas; (3) regionalisasi sistem pangan yang berbasis komoditas pangan lokal dan kearifan sosial-budaya lokal; dan (4) pertanian regeneratif dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan mitigasi risiko dampak negatif							



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		perubahan iklim. Dalam hal penyediaan pangan, peran petani menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga peningkatan kesejahteraan petani masih menjadi prioritas dengan Nilai Tukar Petani sebagai indikator keberhasilannya. Strategi yang dilakukan untuk mempercepat transformasi ekonomi mencakup (1) peningkatan ketersediaan pangan dengan mengutamakan produksi dalam negeri melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan, peningkatan produktivitas komoditas pertanian, penyediaan sarana produksi, peningkatan Indeks Pertanaman, perbaikan kualitas dan penguatan sistem perbenihan tanaman di antaranya padi hibrida untuk mengatasi stagnasi produktivitas padi, pengembangan padi biofortifikasi, penggunaan pupuk berbasis sumber daya alam, dan fortifikasi pada komoditas pertanian; (2) pemanfaatan digital dan pertanian presisi dalam sistem pertanian hulu-hilir, penguatan data petani, dan peta aset pangan penguatan bisnis model dan rantai pasok pertanian berbasis teknologi; (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang berdaya saing melalui penguatan kelembagaan pertanian (korporasi petani), peningkatan peran penyuluh pertanian dan modernisasi; (4) penguatan tata kelola sistem pangan melalui penguatan sistem logistik pangan nasional dan regionalisasi sistem pangan yang berkelanjutan; (5) peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani serta diversifikasi pangan; (6) pengembangan pertanian keluarga; (7) konservasi lahan produktif, budi daya rendah karbon, penerapan pertanian regeneratif, penerapan prinsip ekonomi sirkular, peningkatan layanan dan fungsi karantina nasional yang terintegrasi dalam kelembagaan satu atap berdasarkan sarana dan prasarana sistem <i>traceability</i> ; (8) penguatan regulasi terkait asuransi pertanian, dan (9) transformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui bantuan langsung pada petani.
166	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.12	Keenam, Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, dilaksanakan melalui strategi (1) akselerasi hilirisasi Sumber Daya Alam dan perbaikan rantai pasok yang didukung penyediaan bahan baku secara berkelanjutan, investasi, percepatan pembangunan smelter dan Kawasan Industri serta harmonisasi kebijakan hulu hilir; (2) peningkatan jumlah dan produktivitas tenaga kerja berkompetensi tinggi; (3) peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk, termasuk untuk pengembangan bioekonomi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri baterai, industri digital, dan industri kedirgantaraan salah satunya program percepatan dan pengembangan komersialisasi pesawat N219 Amfibi; (4) pengembangan industri dan infrastruktur halal; (5) percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi dan regulasi; (6) penguatan rantai pasok pariwisata yang didukung tata kelola, penerapan standar, dan desa wisata; (7) penerapan pariwisata berkelanjutan; (8) penguatan pembiayaan, investasi, infrastruktur, penerapan hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif dan digital,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		pengembangan sentra kreatif, serta pelaksanaan fase pemulihan/pertumbuhan sebagai tahap pertama Rencana Aksi Ekonomi Kreatif dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2023-2042; (9) penguatan industri kreatif berbasis konten; (10) penguatan kebijakan investasi dan reinvestasi untuk memajukan kemandirian industri dalam negeri; (11) perbaikan skema kemitraan antara industri sedang-besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal dalam rangka peningkatan pendapatan
167	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.13	Kedelapan, Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi diarahkan pada (1) pengendalian inflasi pangan bergejolak melalui (a) operasi pasar murah disertai penguatan monitoring dan pengawasan utamanya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional; (b) akselerasi implementasi program lumbung pangan ( <i>Food Estate</i> ); (c) perluasan kerja sama antardaerah; (d) penguatan ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi; (e) penguatan sinergi arah kebijakan dan strategi pengendalian inflasi dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah; (2) Percepatan pendalaman sektor keuangan di bidang perbankan, dana pensiun, asuransi, Industri Keuangan Non-Bank lainnya, dan pasar modal melalui pelaksanaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan (termasuk keuangan syariah) yang memuat berbagai upaya, di antaranya (1) peningkatan edukasi dan literasi keuangan, (2) peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (3) perluasan basis investor, (4) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen, (5) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan, (6) peningkatan pembiayaan hijau, dan (7) implementasi harmonisasi kebijakan. Selanjutnya, upaya peningkatan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi sektor riil dilaksanakan melalui strategi (1) peningkatan efisiensi dan penguatan ekosistem logistik melalui <i>National Logistic Ecosystem</i> yang didukung integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah; (2) optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga barang pokok; (3) peningkatan edukasi, literasi, serta digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko perlindungan konsumen; (4) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan melalui peningkatan cadangan kerugian; (5) penguatan basis data secara terintegrasi antarpemangku kepentingan terhadap pasokan dan permintaan barang kebutuhan pokok dan barang penting antarpulau/antardaerah; (6)













PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
176	Perubahan infografis <i>Major Project</i> Destinasi Pariwisata Prioritas dalam halaman IV.18	<p><b>MP Destinasi Pariwisata Prioritas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum tercapainya pembangunan pariwisata berkualitas yang berkelanjutan;</li><li>• Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta daya dukung lingkungan yang kurang berkelanjutan;</li><li>• Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM pariwisata serta kesiapan industri pariwisata dan masyarakat;</li><li>• Belum optimalnya investasi di bidang pariwisata.</li></ul> <div><div><p>Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata menjadi 4,50% pada tahun 2024;</p><p>Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar pada tahun 2024;</p><p>Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;</p><p>Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,50-14,30 juta kunjungan tahun 2024;</p><p>Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang tahun 2024;</p><p>Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP);</p><p>Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.</p></div><div><p>Destinasi Pariwisata Prioritas yang berlokasi di 11 Provinsi (termasuk Kabupaten/Kota di dalamnya), yaitu Provinsi Sumatera Utara, Di Yogyakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku Utara.</p></div><div><p><b>Sumber</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• K/L dan DAK</li><li>• BUMN</li><li>• Swasta</li></ul><p><b>Alokasi</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Rp4.087,72 M [K/L dan DAK];</li><li>• Rp171,37 M [BUMN];</li><li>• Rp1.214,70 M [Swasta].</li></ul></div><div><p><b>Penanggung Jawab Proyek:</b> Kemendikbudkraf. <b>Lintas K/L/D:</b> • Kemendes PDTT, Kemen ESDM, Kemen ATR, Kemeninves/BKPM, Kemnaker, Kemenkominfo, Kemen LHK, Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenhub, Kemen BUMN, Kemen KP, Kemenkop UKM, Kemen PPPA, Kemenpora, Pemda, dan POLRI</p><p><b>BUMN dan Swasta</b></p><p><b>Pengembangan Atraksi (Alam, Budaya, Buatan)</b> • Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan [K/L].</p><p><b>Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Jalan, Darat, dan KA</b> • Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta – Kulonprogo<sup>1)</sup> [BUMN];</p><p><b>Pengembangan Desa dan BUMdes Berbasis Pariwisata</b> • Sarana dan Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata [K/L]</p><p><b>Pengembangan Amenitas Pariwisata</b> • Pariwisata – Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Kab-Toba<sup>2)</sup> [DAK]</p><p><b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Konektivitas Laut</b> • Pemenuhan Kapal Pemburu Cepat [K/L]</p><p><b>Pengembangan Infrastruktur Wilayah</b> • Akses Internet [K/L]</p><p><b>Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b> • Produk kreatif sub sektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang Mendapat Pendampingan dan Inkubasi [K/L]</p><p><b>Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Udara</b> • Pengembangan Bandar Udara Morotai [K/L]</p><p><b>Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b> • Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja [K/L]</p><p><b>Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Investasi, dan Pemasaran</b> • Pengembangan KEK Morotai dan tenant di dalamnya<sup>3)</sup> [Swasta]</p></div></div>
177	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.19	<p>1. Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera;</li><li>b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Seram;</li><li>c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera; dan</li><li>d. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Aru.</li></ol>
178	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.19	<p>2. Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rancangan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistika;</li><li>b. Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan turunannya;</li><li>c. Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja;</li><li>d. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi;</li><li>e. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih;</li><li>f. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua; dan</li><li>g. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital.</li></ol>

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
179	Perubahan Tabel 4.3 dalam halaman IV.21	Tabel 4.3 Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan							
		No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020 2021 2022			Target 2023 <sup>a)</sup> 2024 <sup>b)</sup>	
		1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)						
		1.1	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun)	3,86	-0,82	4,90	6,21	6,4–6,9	6,0–6,9
		1.2	IPM KTI (nilai min–maks)	60,84–76,61	60,44–76,24	60,62–76,88	61,39–77,44	62,54–78,18	62,46–78,80
		1.3	Persentase penduduk miskin KTI (%)	11,60	11,99	11,62	11,58	9,4–10,2	9,00–9,50
		2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)						
		2.1	Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)	5,23	-2,30	3,43	5,14	5,0–5,2	5,2–5,5
		2.2	IPM KBI (nilai min–maks)	69,57–80,76	69,69–80,77	69,90–81,11	70,45–81,65	70,48–82,43	71,23–82,57
		2.3	Persentase penduduk miskin KBI (%)	8,61	9,74	9,23	9,06	7,3–7,9	7,00–7,50
		Sumber: BPS (diolah); Kementerian PPN/Bappenas, 2023.							
		Keterangan: a) Pemutakhiran RKP Tahun 2023, b) <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas.							
Dalam rangka mencapai sasaran Prioritas Nasional di atas, pengembangan wilayah didukung oleh kontribusi dari percepatan pengembangan kawasan yang diprioritaskan serta pengembangan sektor-sektor unggulan, dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, serta dengan memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia, maka pengembangan wilayah pada tahun 2024 akan tetap mempertimbangkan beberapa indikator ketercapaian pengembangan wilayah sebagaimana Tabel 4.4.									

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
180	Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.22	Tabel 4.4 Indikator Pengembangan Kewilayahan							
		No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020 2021 2022			Target 2023 2024	
		1	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	N/A <sup>a)</sup>	-0,29 <sup>b)</sup>	-0,34 <sup>b)</sup>	0,48	>1	>1
			Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan						
			Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (destinasi)	10 <sup>c)</sup>	10	10	10	10	10 (kumu- latif)
		2	Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi (destinasi)	N/A <sup>d)</sup>	9	9	9	9	9 (kumu- latif)
			KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	15 (kumulatif nasional)	12	14	13	18 (kumu- latif)	20 (kumu- latif)
			KI Prioritas dan KI Pengembangan (KI)	8 (kumulatif nasional)	5	11	11	15 (kumu- latif)	30 (kumu- latif)
			Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	2	2	2	2	2	2
			Persentase pengembangan sektor unggulan per tahun						
			Kelapa Sawit (%)	9,9	0	-1,36	1,02 <sup>u)</sup>	N/A <sup>c)</sup>	N/A <sup>c)</sup>
			Kakao (%)	-4,3	0	-4,50	-3,04 <sup>u)</sup>	3,73	2,7
			Kopi (%)	-0,5	0	3,12	1,09 <sup>u)</sup>	-0,65	1,5
			Kelapa (%)	-0,01	0	0,68	-0,22 <sup>u)</sup>	0,53	0,9
			Tebu (%)	2,6	0	10,33	2,34 <sup>u)</sup>	8,51	1,5
		3	Karet (%)	-9,1	0	0,26	2,95 <sup>u)</sup>	1,77	1,9
			Lada (%)	-0,7	0	-3,21	-1,62 <sup>u)</sup>	2,30	0,4
			Pala (%)	-7,7	0	6,52	-0,18 <sup>u)</sup>	9,93	0,1
			Cengkeh (%)	7,5	0	-7,01	-1,32 <sup>u)</sup>	4,52	0,1
			Perikanan Tangkap (%)	-0,4	-4,7	3,37	5,66	24,58	-18,75
			Perikanan Budi daya (%)	-1,6	-3,8	-1,33	-0,46	36,97	68,18
			Garam (%)	5,6	-51,9	-20,05	-48,72	83,21	185,63

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024					
No.	Indikator	Baseline	Realisasi			Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
181	Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.24	Perkembangan status pembangunan desa (desa):	56,52 (Mandiri 1.444; Berkembang 54.291; Tertinggal 19.152)				62,05 (Mandiri 6.444; Berkembang 59.291; Tertinggal 9.152)
		15 a. Desa Mandiri	58,70	60,05	61,95 <sup>ii</sup>	61,50	
		b. Desa Berkembang					
		c. Desa Tertinggal					
		16 Persentase kemiskinan perdesaan (%)	12,60	13,20	12,53	12,36	10,80–11,20
		17 Jumlah Revitalisasi BUM Desa berdasarkan status:					
		BUM Desa Berkembang	5.000	5.000	6.519	7.661	9.000
		BUM Desa Maju	600	600	1.022	1.208	1.450
		18 Jumlah Revitalisasi BUM Desa Bersama berdasarkan status:					
		BUM Desa Bersama Berkembang	200	200	237	332	270
		BUM Desa Bersama Maju	120	120	209	373	175
		19 Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	51,10	59,21	56,43	55,07	58,40
		20 Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	46,55	48,74 <sup>ii</sup>	51,85 <sup>ii</sup>	53,66 <sup>ii</sup>	55,31
		21 Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	222 <sup>mi</sup>	222 <sup>mi</sup>	222	167
		22 Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	0,42	0,43 <sup>mi</sup>	0,45 <sup>mi</sup>	0,47	0,50
		23 Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	62	62	62 <sup>ii</sup>	62 <sup>ii</sup>	37 (terentaskan 25 kabupaten)
		24 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	25,85	25,32	25,50	24,56	24,0–24,5

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
182	Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.25	No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
					2020	2021	2022	2023	2024
		25	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	58,91	59,02	59,33	60,11	61,5–62,0	62,2–62,7
		26	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	N/A <sup>k)</sup>	29	42	71,47	75	100
		27	Jumlah daerah yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima berbasis elektronik (kabupaten/kota)	200	222	302	376	452	542
		28	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	313	16	246	389	455	542
		29	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	102	51	250	358 <sup>p)</sup>	475	542
		30	Persentase capaian SPM di daerah (%)	74,24	66,05	69,55	74,62	90,90	100
		31	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi (km <sup>2</sup> )	49.728 (nasional)	4.903	0	0	0	186.277
		32	Cakupan peta RBI skala 1:5.000 (km <sup>2</sup> )	40.216 (nasional)	17.956,79	13.207	0	0	186.277
		33	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (kesepakatan)	0	209	4.339	4.056	15.000	8.000
		34	Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan)	1	1	1	1	1	1
		35	Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	10	1	60	34	68	58
		36	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (%)	12	N/A	65,13	75,46	30	36
		37	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka	34	50	192	232	426	542

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024						
No.	Indikator	Baseline	Realisasi				Target	
		2019	2020	2021	2022		2023	2024
183	Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.26	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	17.817.153,60 (kumulatif)	24.279.103,73 (kumulatif)	2.240.576 (4.481.153 Bidang)	3.002.107 (6.004.214 Bidang)	2.426.354 (4.852.708 Bidang)	2.365.112 (4.730.225 Bidang)
		Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	33.972.698,12 (kumulatif)	35.721.146,84 (kumulatif)	1.532.250	2.322.250	2.524.043 <sup>(n)</sup>	505.182 <sup>(n)</sup>
		Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	0	156	82	247	62	10
		Panjang kawasan hutan yang dilakukan perpetaan batas (km)	3.179	1.339	2.386,37	2.831,37	519	519
		Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga)	0	0	0	1	1	1
		Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi)	10	3	33	33	10	10
		Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis peninjauan kembali/ penyusunan Rencana Tata Ruang (materi teknis dan Ranperda RTR)	59 (nasional)	25	35	49	47	31
		Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan materi Teknis RDTR (materi teknis dan Raperkada RDTR)	15 (nasional)	9	14	12	19	26
		Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KRB/KPP N) (materi teknis dan Raperkada RDTR)	13 (nasional)	5	16	N/A	0	0

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024						
No.	Indikator	Baseline	Realisasi				Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
184	Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.27							
47	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis Penyusunan RDTR (materi teknis dan Raperkada RDTR)	99	25	81	113	96	42	
48	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota (persetujuan substansi)	36	40	38	52	54	36	
49	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres)	12	0	1	N/A <sup>o</sup>	6	17	
50	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres)	4 (nasional)	3	2	N/A <sup>o</sup>	7	3	
Sumber: Kemendagri, 2020, 2021, 2023; BNPP, 2022; KKP, 2023; Kementan, 2023; Kemendes PDTT, 2022, 2023; Kementerian PPN/Bappenas, 2023.								
Keterangan: a) Nilai <i>baseline</i> rasio investasi kawasan (Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri/Destinas Pariwisata Prioritas/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, selain itu <i>baseline</i> -nya bernilai N/A juga dikarenakan ketidaktersediaan data yang mengakibatkan belum dapat dilakukannya perhitungan rasio investasi kawasan; b) Perhitungan realisasi rasio pertumbuhan investasi kawasan pada tahun 2020 dan 2021 hanya dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sementara itu, pada tahun 2022 perhitungan realisasi rasio pertumbuhan investasi kawasan juga dilakukan pada Destinasi Pariwisata Prioritas; c) Jumlah Destinasi Pariwisata Prioritas yang difasilitasi; d) Destinasi Pariwisata Pengembangan baru masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 sehingga tahun 2019 belum dapat ditentukan nilai <i>baseline</i> -nya; e) Intervensi tidak lagi berlanjut di tahun anggaran 2023 dan 2024; f) Proses pengkajian, perencanaan, dan penyiapan regulasi sehingga belum dilakukan pembangunan; g) Penyesuaian luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi 3.399 ha (pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Tahap I adalah 6.671 ha); h) Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang); i) Angka Capaian Tahun 2022 berdasarkan hasil perhitungan proyeksi linear data rata-rata dan jumlah desa per status desa secara nasional berdasarkan data Indeks Desa Tahun 2019–2021 sebagai alternatif dari Data Podes 2022&2023 yang terdampak <i>Automatic Adjustment</i> ; j) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021–2023 tidak mengalami perubahan atau tetap 62 kabupaten; k) <i>Baseline</i> N/A karena ketika terjadi bencana belum memungkinkan untuk dilakukan pengukuran kerusakan serta kerugian antara kondisi sebelum dan sesudah; l) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kemendes PDTT Nomor 132/PRC.04.01/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT Nomor 161/PKT.04.04/II/2023 tanggal 7 Februari 2023; m) Berdasarkan pada surat BNPP Nomor PRC/30.04/2416/XI/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Penyampaian Perubahan Target Rata-rata Nilai IPKP pada 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan surat BNPP Nomor PRC.32.01/1751/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Penyampaian Nilai IPKP pada 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang melampirkan Surat Keputusan Kepala BNPP Nomor 32.07-131 Tahun 2021 tentang Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tahun 2021; n) Target ini merupakan target luas Peta Bidang Tanah (PBT) pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang di dalamnya mencakup peta dasar pertanahan; o) Masih dalam proses pengerjaan namun belum ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Presiden; p) Data anggaran tahun 2022 (data realisasi belum tersedia); dan q) Data sementara.								



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024						
185	Perubahan Tabel 4.5 dalam halaman IV.28	Tabel 4.5 Sasaran, Indikator dan Target Program Prioritas pada Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan						
		No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target
					2020	2021	2022	2023 <sup>a)</sup> 2024 <sup>b)</sup>
		PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera						
		Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera						
		1.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera (%/ tahun)	4,55	-1,20	3,18	4,69	4,5–4,8 4,8–5,2
		1.2	IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (nilai min–maks)	69,57–75,48	69,69–75,59	69,90–75,79	70,45–76,46	70,48–77,01 71,23–77,23
		1.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera (%)	9,82	10,22	9,75	9,47	8,2–8,6 7,50–8,30
		PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali						
		Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali						
		2.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/ tahun)	5,47	-2,69	3,52	5,30	5,2–5,4 5,3–5,6



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
186	Perubahan Tabel 4.5 dalam halaman IV.29								
		No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
					2020	2021	2022	2023 <sup>a)</sup>	2024 <sup>b)</sup>
		2.2	IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (nilai min-maks)	71,50–80,76	71,71–80,77	72,14–81,11	72,75–81,65	73,05–82,43	73,65–82,57
		2.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%)	8,16	9,56	9,03	8,90	6,9–7,6	7,00–7,50
		PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara							
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara							
		3.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara (%/ tahun)	4,47	-0,71	2,39	5,30	5,8–6,2	4,1–4,9
		3.2	IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara (nilai min-maks)	65,23–68,14	65,19–68,25	65,28–68,65	65,90–69,46	66,63–69,59	66,58–70,56
		3.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara (%)	17,38	17,81	17,22	17,11	13,8–14,8	14,50–15,00
		PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan							
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan							
		4.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (%/ tahun)	4,96	-2,30	3,23	4,94	5,2–5,5	5,1–5,6
		4.2	IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan (nilai min-maks)	67,65–76,61	67,66–76,24	67,90–76,88	68,63–77,44	68,91–78,18	69,19–78,80
		4.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan (%)	5,81	6,16	5,84	5,90	4,3–5,1	4,00–4,50
		PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi							
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi							
5.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi (%/ tahun)	6,95	0,23	5,67	7,05	7,4–8,0	7,5–8,5		
5.2	IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi (nilai min-maks)	65,73–72,99	66,11–72,93	66,36–73,30	66,92–73,81	67,73–74,45	67,84–74,71		
5.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi (%)	10,06	10,41	10,04	10,07	8,3–8,8	7,80–8,50		




No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																																																																						
187	Perubahan Tabel 4.5 dalam halaman IV.30	<table><tr><th>No.</th><th>Sasaran/Indikator</th><th>Baseline 2019</th><th colspan="3">Realisasi</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><th></th><th></th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023<sup>a)</sup></th><th>2024<sup>b)</sup></th></tr><tr><td colspan="8">PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku</td></tr><tr><td colspan="8">Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku</td></tr><tr><td>6.1</td><td>Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (%/tahun)</td><td>5,79</td><td>2,00</td><td>9,60</td><td>14,17</td><td>10,9–11,8</td><td>12,7–17,0</td></tr><tr><td>6.2</td><td>IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min–maks)</td><td>68,70–69,45</td><td>68,49–69,49</td><td>68,76–69,71</td><td>69,47–70,22</td><td>70,71–71,18</td><td>70,06–70,97</td></tr><tr><td>6.3</td><td>Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (%)</td><td>13,24</td><td>13,45</td><td>12,20</td><td>12,15</td><td>10,6–11,4</td><td>9,50–10,00</td></tr><tr><td colspan="8">PP 7. Pembangunan Wilayah Papua</td></tr><tr><td colspan="8">Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua</td></tr><tr><td>7.1</td><td>Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (%/tahun)</td><td>-10,69</td><td>1,40</td><td>10,32</td><td>7,03</td><td>7,2–7,8</td><td>3,9–4,9</td></tr><tr><td>7.2</td><td>IPM Provinsi di Wilayah Papua (nilai min–maks)</td><td>60,84–64,70</td><td>60,44–65,09</td><td>60,62–65,26</td><td>61,39–65,89</td><td>62,54–66,55</td><td>62,46–67,04</td></tr><tr><td>7.3</td><td>Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%)</td><td>25,43</td><td>25,65</td><td>26,12</td><td>25,57</td><td>22,0–23,6</td><td>22,50–23,00</td></tr></table>							No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target				2019	2020	2021	2022	2023 <sup>a)</sup>	2024 <sup>b)</sup>	PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku								Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku								6.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (%/tahun)	5,79	2,00	9,60	14,17	10,9–11,8	12,7–17,0	6.2	IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min–maks)	68,70–69,45	68,49–69,49	68,76–69,71	69,47–70,22	70,71–71,18	70,06–70,97	6.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (%)	13,24	13,45	12,20	12,15	10,6–11,4	9,50–10,00	PP 7. Pembangunan Wilayah Papua								Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua								7.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (%/tahun)	-10,69	1,40	10,32	7,03	7,2–7,8	3,9–4,9	7.2	IPM Provinsi di Wilayah Papua (nilai min–maks)	60,84–64,70	60,44–65,09	60,62–65,26	61,39–65,89	62,54–66,55	62,46–67,04	7.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%)	25,43	25,65	26,12	25,57	22,0–23,6	22,50–23,00
		No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target																																																																																																
				2019	2020	2021	2022	2023 <sup>a)</sup>	2024 <sup>b)</sup>																																																																																															
		PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku																																																																																																						
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku																																																																																																						
		6.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (%/tahun)	5,79	2,00	9,60	14,17	10,9–11,8	12,7–17,0																																																																																															
		6.2	IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min–maks)	68,70–69,45	68,49–69,49	68,76–69,71	69,47–70,22	70,71–71,18	70,06–70,97																																																																																															
		6.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (%)	13,24	13,45	12,20	12,15	10,6–11,4	9,50–10,00																																																																																															
		PP 7. Pembangunan Wilayah Papua																																																																																																						
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua																																																																																																						
		7.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (%/tahun)	-10,69	1,40	10,32	7,03	7,2–7,8	3,9–4,9																																																																																															
		7.2	IPM Provinsi di Wilayah Papua (nilai min–maks)	60,84–64,70	60,44–65,09	60,62–65,26	61,39–65,89	62,54–66,55	62,46–67,04																																																																																															
		7.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%)	25,43	25,65	26,12	25,57	22,0–23,6	22,50–23,00																																																																																															
		Sumber: BPS (diolah); Kementerian PPN/Bappenas, 2023.																																																																																																						
Keterangan: a) Pemutakhiran RKP Tahun 2023, b) <i>assessment</i> Kementerian PPN/Bappenas.																																																																																																								
188	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.33 dan alinea pertama dalam halaman IV.34	Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut																																																																																																						
		(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Ladong dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, dan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; Kawasan Industri Bintan Aerospace, Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam-Bintan-Karimun, Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, serta Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau; Kawasan Industri Sadai dan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Kawasan Industri Tenayan dan Kawasan Industri Tanjung Buton yang berlokasi di Provinsi Riau; Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat; Kawasan Industri Tanjung Enim yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan; Kawasan Industri Kemingking yang berlokasi di Provinsi Jambi serta Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Industri																																																																																																						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>Pesawaran, Kawasan Industri Way Pisang dan Kawasan Industri Katibung yang berlokasi di Provinsi Lampung.</p> <p>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas kelapa, pala, lada, tebu, cengkeh, garam, pengembangan perikanan budi daya, dan perikanan tangkap. Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya dilakukan dengan menyalurkan benih ikan air tawar, udang, ikan air payau, serta memberikan pembinaan terhadap usaha pembudidayaan ikan. Selain itu, pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan memberikan bantuan berupa penyaluran bantuan alat dan/atau alat bantu penangkapan ikan, serta sarana penangkapan ikan;</p> <p>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada dua wilayah metropolitan (Wilayah Metropolitan Medan dan Wilayah Metropolitan Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);</p> <p>(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 3.097 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 3 kabupaten di tahun 2024, seperti pada Tabel 4.6; (b) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang, Bengkalis, dan Ranai dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang dan Bengkalis; pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 56 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sumatera; (c) pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur, Toba Samosir, Samosir, Agam, Bintan, Karimun, Bengkulu Tengah, Banyuasin, Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan, Muaro Jambi, Mesuji, dan Tulang Bawang; (d) revitalisasi 12 kawasan transmigrasi meliputi 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh (Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat (Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan (Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Jambi (Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu (Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>Bengkulu Utara), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji); dan</p> <p>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan capaian rata-rata penerapan standar pelayanan minimal daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pendidikan); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat; (d) peningkatan pendapatan daerah dan kualitas belanja untuk layanan dasar dan sektor unggulan melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.</p>
189	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.35 dan alinea pertama dalam halaman IV.36	<p>Perwujudan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali dilakukan dengan memprioritaskan kawasan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Jawa-Bali yang dapat dilihat pada Gambar 4.5. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut</p> <p>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Kawasan Industri Brebes dan Kawasan Industri Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Kawasan Industri Bangkalan, Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur; Kawasan Industri Pancapuri dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi Banten; Kawasan Industri</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>Subang dan Kawasan Ekonomi Khusus Lido yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat; Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali, Kawasan Ekonomi Khusus Sanur, dan Kawasan Ekonomi Khusus Kura-kura Bali yang berlokasi di Provinsi Bali;</p> <p>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas cengkeh, pala, tebu, garam, kelapa, pengembangan perikanan budi daya dan perikanan tangkap. Pengembangan perikanan budi daya dilakukan dengan memberikan benih ikan air tawar dan udang kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya pengembangan klaster komoditas unggulan berbasis kawasan serta usaha pembudidayaan ikan yang dibina dan dikembangkan. Pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan memberikan sarana penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang disalurkan kepada masyarakat;</p> <p>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada 5 Wilayah Metropolitan, yaitu Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar; pembangunan kota baru (Maja); pembangunan 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang) dan pembangunan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo);</p> <p>(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri; dan (b) pembangunan 8 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang, Sukabumi, Magelang, Kendal, Pamekasan, Banyuwangi, Buleleng, Klungkung; serta</p> <p>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan minimal daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pada pelaksanaan kebijakan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan <i>Grand Design</i> Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022–2042; (d) peningkatan pendapatan daerah dan kualitas belanja untuk layanan dasar dan sektor unggulan melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, serta akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.
190	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.36 dan alinea pertama dalam halaman IV.37	<p>Perwujudan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dilakukan dengan memprioritaskan kawasan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara yang dapat dilihat pada Gambar 4.6. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan Kawasan Industri Sumbawa Barat yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;</li><li>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas kopi, kakao, kelapa, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya. Pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan memberikan bantuan alat penangkapan ikan dan sarana penangkapan ikan yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan perikanan budi daya dilakukan dengan mengembangkan klaster komoditas unggulan berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat;</li><li>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada kota besar (Mataram) dan kota sedang (Kupang);</li><li>(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 1.079 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten di tahun 2024, seperti pada Tabel 4.7; (b) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua dan Kefamenanu, pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 38 kecamatan lokasi prioritas perbatasan di Wilayah Nusa Tenggara; (c) pembangunan 7 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Ngada, Manggarai Barat, dan Sumba Timur; (d) revitalisasi 5 kawasan transmigrasi meliputi 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur); dan (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan minimal daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, pendidikan, sosial, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota; (d) peningkatan pendapatan daerah dan kualitas belanja untuk layanan dasar dan sektor unggulan melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, serta akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.
191	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.38 dan alinea pertama dalam halaman IV.39	Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada (a) Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur; (b) Kawasan Industri Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; (c) Kawasan Industri Tanah Kuning yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara; (d) Kawasan Industri Surya Borneo dan Kawasan Industri Batanjung yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah; serta (e) Kawasan Industri Jorong dan Kawasan Industri Batulicin yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan; (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas, lada, kelapa, serta perikanan budi daya. Pengembangan perikanan budi daya dilakukan melalui usaha pembudidayaan ikan yang dibina dan dikembangkan serta memberikan benih ikan air tawar yang disalurkan kepada masyarakat; (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara dan kota besar yang menjadi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		daerah mitra (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin, pembangunan kota baru (Tanjung Selor), pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan);
(4)		Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 1.460 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri; (b) pengembangan ekonomi Kawasan perbatasan negara di 6 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Paloh Aruk, Jagoi Babang, Nunukan, Long Midang, Tou Lumbis, Long Nawang, serta pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 37 kecamatan lokasi prioritas perbatasan Wilayah Kalimantan; (c) pembangunan 11 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banjar, Barito Kuala, Bengkayang, Berau, Bulungan, Kotawaringin Barat, Kubu Raya, Kutai Timur, Mempawah, Nunukan, Sambas; serta (d) 9 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi meliputi 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Barat (Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser dan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan dan Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di Kabupaten Nunukan); 1 kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan food estate, yaitu Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional; dan
(5)		Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan minimal daerah (khususnya bidang kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Kalimantan; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota; (d) peningkatan pendapatan daerah dan kualitas belanja untuk layanan dasar dan sektor unggulan melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, serta akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.
192	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.40 dan alinea pertama dalam halaman IV.41	<p>Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan Kegiatan Prioritas sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Palu di Provinsi Sulawesi Tengah; Kawasan Ekonomi Khusus Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah dan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang/Kawasan Ekonomi Khusus Likupang di Provinsi Sulawesi Utara; Kawasan Industri Takalar dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar- Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan; serta Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara;</li><li>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas cengkeh, pala, kelapa, tebu, garam, perikanan budi daya, dan perikanan tangkap. Perikanan budi daya dikembangkan dengan mengadakan revitalisasi dan pengembangan kawasan tambak udang dan bandeng, serta menyalurkan benih ikan air tawar, ikan air payau, dan udang. Pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan memberikan bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan dan sarana penangkapan ikan yang disalurkan kepada masyarakat;</li><li>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar dan Manado; lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, Kendari); dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah Mamuju;</li><li>(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 1.043 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri, serta 3 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya, seperti pada Tabel 4.8; (b) 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Melonguane dan Tahuna, serta pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 18 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sulawesi; (c) pembangunan di 16 Kawasan Perdesaan Prioritas</li></ol>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara, Morowali, Buol, Poso, Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara, Mamuju Tengah, Mamuju, Barru, Pinrang, Bone, Luwu Timur, Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna; (d) revitalisasi 18 kawasan transmigrasi meliputi 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo (Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo), 6 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat (Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Pasang Kayu), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, dan Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe), dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur); dan</p> <p>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan minimal daerah (khususnya bidang sosial, perumahan rakyat, trantibumlinmas, pekerjaan umum); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota; (d) peningkatan pendapatan daerah dan kualitas belanja untuk layanan dasar dan sektor unggulan melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, serta akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, dan peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
193	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.42 dan alinea pertama dalam halaman IV.43	<p>Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku dapat diwujudkan dengan prioritas kawasan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Maluku. Kawasan yang diprioritaskan dalam pembangunan Wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Kawasan Industri Teluk Weda dan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;</li><li>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Pengembangan sektor unggulan perikanan tangkap dilakukan dengan memberikan bantuan alat penangkapan ikan dan sarana penangkapan ikan yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya dilakukan dengan mengembangkan klaster komoditas unggulan berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat;</li><li>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan kota baru (Sofifi), dan pengembangan dua kota sedang (Ternate dan Ambon), serta satu kota kecil (Tual);</li><li>(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 675 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 39 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten di tahun 2024 seperti pada Tabel 4.9; (b) 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Daruba dan Saumlaki, serta pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 34 lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Maluku; (c) pembangunan 2 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah dan Pulau Morotai; (d) revitalisasi 3 kawasan transmigrasi meliputi 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku (Kawasan Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah) dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara (Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai); dan</li><li>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan minimal daerah (khususnya bidang trantibumlinmas, perumahan rakyat, kesehatan, sosial, dan pekerjaan umum); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Maluku; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota; (d) peningkatan pendapatan daerah dan kualitas belanja untuk layanan dasar dan sektor unggulan melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, serta akuntabel; (e) peningkatan inovasi daerah dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.
194	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.44 dan alinea pertama dalam halaman IV.45	<p>Tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Papua dapat diwujudkan dengan prioritas kawasan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua. Kawasan yang diprioritaskan dalam pembangunan Wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 4.10. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Pengembangan Kawasan Strategis melalui fasilitasi investasi pengembangan Kawasan Industri Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat; fasilitasi penyelesaian masalah strategis Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya; serta pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat;</li><li>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas kelapa, pala, dan perikanan tangkap melalui pemberian alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan serta melalui sarana penangkapan ikan yang tersalurkan. Pengembangan komoditas kenaf dan sapi juga akan didukung melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</li><li>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan kota baru (Sorong), satu kota sedang (Jayapura), serta percepatan pembangunan empat ibu kota daerah otonom baru (Merauke, Nabire, Jayawijaya, dan Kota Sorong);</li><li>(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang dan peningkatan 30 kampung berkembang menjadi kampung mandiri; serta 30 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 22 kabupaten di tahun 2024 seperti pada Tabel 4.10; (b) pengembangan ekonomi di 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Jayapura,</li></ol>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		<p>Tanah Merah, dan Merauke; serta pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 39 lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Papua; (c) pembangunan 4 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kota Jayapura, Manokwari, Merauke, dan Raja Ampat; (d) revitalisasi 5 kawasan transmigrasi meliputi 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Barat (Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur di Kabupaten Teluk Wondama dan Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage di Kabupaten Fakfak), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua (Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Selatan (Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob di Kabupaten Merauke); dan</p> <p>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan minimal daerah (ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Papua; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua pada seluruh provinsi termasuk empat Daerah Otonom Baru bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi; (d) peningkatan pendapatan daerah dan kualitas belanja untuk layanan dasar dan sektor unggulan melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, serta akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.</p>







**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Perihal Perubahan	
199	<p>Perubahan infografis <i>Major Project</i> Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Lao Pago dan Wilayah Adat Domberay dalam halaman IV.48</p>	<p align="center"><b>MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Lao Pago dan Wilayah Adat Domberay</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyaknya daerah tertinggal;</li> <li>Kondisi geografis dan aksesibilitas yang sulit;</li> <li>Kualitas SDM belum optimal;</li> <li>Jumlah penduduk miskin tertinggi.</li> </ul> <p>Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Lao Pago sebesar 51,4 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 65,2 pada tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah adat Lao Pago (Provinsi Papua Pegunungan yakni Kab. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Tolikara; Provinsi Papua Tengah yakni Kab. Puncak Jaya dan Puncaki);</li> <li>Wilayah adat Domberay (Provinsi Papua Barat yakni Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat Daya yakni Kab. Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, dan Kota Sorong).</li> </ul> <p><b>Sumber:</b> K/L dan APBD      <b>Alokasi:</b> Rp4.317,8 M [K/L]</p> <p><b>Penanggung Jawab Proyek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemen PPN/Bappenas.</li> </ul> <p><b>Lintas K/L/D:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemendes PDTT, Kemen ESDM, Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kementerian, Kemenhub, Kemnaker, Kemen Kominfo, Kemen KP, Kemempenerin, Kemerven/BKPM, Kemenparekraf, KLHK, dan Pemda.</li> </ul> <p><b>Produksi Komoditas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Kelapa – Kab. Teluk Wondama [K/L].</li> </ul> <p><b>Infrastruktur Kawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana Air Bersih yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi – Kab. Teluk Wondama [K/L].</li> </ul> <p><b>Kampung Terpadu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) – Pusat [K/L].</li> </ul> <p><b>Energi dan TIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OM BTS 4G / Lastmile Papua dan Papua Barat – Pusat [K/L].</li> </ul> <p><b>Infrastruktur Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Jalan Trans Papua Merakae – Sorong (MP) – ALUR TRASE GUNUNG PASIR [K/L].</li> </ul> <p><b>Infrastruktur Bandar Udara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian Pembebasan Lahan dan Penyelesaian Penyusunan Masterplan Bandara Waruna [APBD].</li> </ul> <p><b>Tenaga Medis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Tatakelola Program Kesehatan Jwa (LP-1) Provinsi Papua Pegunungan [K/L].</li> </ul> <p><b>Pariwisata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan – Kab. Jayawijaya [K/L].</li> </ul> <p><b>Industri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekskusi Proyek Wilayah Timur yang Terkendali untuk Percepatan Realisasi investasi – Pusat [K/L].</li> </ul> <p><b>Angkatan Udara Perintis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Angkatan Udara Perintis Penumpang – Kota Sorong [K/L].</li> </ul> <p><b>Infrastruktur Permukiman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perluasan SPAM Kabupaten/Kota – Kab. Raja Ampat [K/L].</li> </ul> <p><b>Besiswa Peserta Didik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa Peneroma Afirani Pendidikan Menengah (ADEMI) – Pusat [K/L].</li> </ul> <p><b>Besiswa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PGGS) Papua dan Papua Barat (SDM-231) – Pusat [K/L].</li> </ul> <p><b>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PBK UPTP – Kota Sorong [K/L].</li> </ul>
200	<p>Perubahan infografis <i>Major Project</i> Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda dalam halaman IV.48</p>	<p align="center"><b>MP Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berbagai Kementerian/Lembaga memiliki kegiatan pascabencana namun sampai saat ini belum mengajukan prioritas intervensi kegiatan untuk setiap sektornya;</li> <li>Masih minimnya manajemen penanganan pascabencana lintas sektor pembangunan;</li> <li>Belum tuntasnya target pemulihan di wilayah pascabencana sesuai dengan target dalam RPJMN 2020-2024.</li> </ul> <p>Memuihkan pelayanan publik yang terdampak akibat bencana sampai dengan 75% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024 hingga berfungsi untuk melakukan pelayanan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provinsi Sulawesi Tengah;</li> <li>Provinsi Nusa Tenggara Barat;</li> <li>Provinsi Banten.</li> </ul> <p><b>Sumber:</b> K/L      <b>Alokasi:</b> Rp135,39 M [K/L]</p> <p><b>Penanggung Jawab Proyek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemen PPN/Bappenas dan BNPB.</li> </ul> <p><b>Lintas K/L/D:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BNPB, Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkes, Kemen PUPR, dan Kemensos.</li> </ul> <p><b>Aspek Fisik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah – Provinsi Sulawesi Tengah [K/L];</li> <li>Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pasca Bencana – Kota Palu [K/L];</li> <li>Pendampingan Pemulihan Bidang Fisik di Wilayah Terdampak Bencana Masif [K/L].</li> </ul> <p><b>Aspek Non-Fisik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana [K/L];</li> <li>Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial [K/L].</li> </ul>







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan; (e) pemutakhiran dan perluasan data sosial ekonomi penduduk, termasuk penduduk miskin dan rentan, melalui Registrasi Sosial Ekonomi untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, termasuk dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Data Registrasi Sosial Ekonomi yang akan diintegrasikan dengan data lintas sektor dan daerah, digunakan oleh pemerintah sebagai data acuan dalam melakukan penargetan dan integrasi program-program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, pemberdayaan masyarakat, dan program terkait lainnya, serta penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti; (f) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial; (g) pengembangan mekanisme graduasi yang terintegrasi untuk program-program bantuan sosial; (h) perluasan asesmen dan penjangkauan layanan rehabilitasi sosial yang terintegrasi bagi kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, penduduk terdampak pandemi COVID-19, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penderita <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), dan kelompok rentan lainnya; (i) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk bencana pandemi; (j) transformasi subsidi energi ( <i>Liquefied Petroleum Gas</i> /LPG 3 kg dan listrik) menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan; (k) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, proses pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan skema pendanaan program perlindungan sosial yang berkesinambungan; dan (l) peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem melalui kolaborasi pemberdayaan dan peningkatan aset serta akses usaha ekonomi produktif di berbagai sektor.
204	Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.52	(a) peningkatan kesehatan ibu dan anak, remaja, usia produktif, dan lansia, serta Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, melalui (i) penguatan pelayanan kegawatdaruratan dan sistem rujukan ibu dan anak terencana dan terstandar dengan peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif; (ii) afirmasi daerah terpencil perbatasan dan kepulauan untuk penjangkauan ibu dan anak berisiko; (iii) pendampingan kesehatan reproduksi di masa remaja, pranikah, masa hamil, pascamelahirkan, dan lansia; (iv) pelayanan Keluarga Berencana, termasuk Keluarga Berencana pascapersalinan yang berkualitas, nondiskriminatif, dan berbasis hak; (v) penguatan edukasi dan pelayanan kesehatan di tingkat komunitas, serta peningkatan kapasitas kader; (vi) penguatan pencatatan dan pelaporan data individu serta kematian ibu dan anak berbasis fasilitas pelayanan kesehatan, yang mencakup kejadian kematian di luar fasilitas pelayanan kesehatan; (vii) perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi; (viii) penguatan pelayanan kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																																																																																																						
		kerja didukung sumber daya manusia kesehatan yang terlatih kesehatan dan keselamatan kerja; dan (ix) penguatan pelayanan kesehatan lansia di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan primer serta pelayanan geriatri terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.																																																																																																																																						
205	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.52	(b) percepatan penurunan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> melalui (i) peningkatan intervensi spesifik melalui peningkatan cakupan dan kualitas pemantauan pertumbuhan balita melalui pemenuhan alat terstandar dan pelatihan tenaga kesehatan dan kader, serta peningkatan akses pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; dan (ii) peningkatan cakupan intervensi sensitif melalui pendampingan kepada setiap ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun dan balita; peningkatan akses sanitasi dan air minum layak dan aman; serta integrasi data sasaran dan penguatan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat;																																																																																																																																						
206	Perubahan Tabel 4.11 dalam halaman IV. 56	<div>Tabel 4.11 Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</div> <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Sasaran/Indikator</th><th>Baseline</th><th colspan="3">Realisasi</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>1</td><td>Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1</td><td>(rata-rata kelahiran per perempuan usia 15-49 tahun)</td><td>2,28<sup>1)</sup></td><td>2,40<sup>2)</sup></td><td>2,24<sup>2)</sup></td><td>2,14<sup>2)</sup></td><td>2,19</td><td>2,10</td></tr><tr><td></td><td>Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.2</td><td></td><td>95,17<sup>3)</sup></td><td>99,11<sup>4)</sup></td><td>99,21<sup>4)</sup></td><td>99,37<sup>4)</sup></td><td>99,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2.1.1 Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)</td><td>83,61<sup>5)</sup></td><td>82,07<sup>5)</sup></td><td>86,96<sup>5)</sup></td><td>91,77<sup>5)</sup></td><td>91,00</td><td>98,00</td></tr><tr><td></td><td>2.1.2 Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)</td><td>58,60<sup>3)</sup></td><td>65,10<sup>3)</sup></td><td>64,31<sup>3)</sup></td><td>66,88<sup>3)</sup></td><td>78,00</td><td>80,00</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Tingkat kemiskinan ekstrem (%)</td><td>4,4<sup>3)</sup></td><td>3,8<sup>3)</sup></td><td>3,5<sup>3)</sup></td><td>2,5<sup>3)¶</sup></td><td>1,0–2,0</td><td>0–1</td></tr><tr><td>3</td><td>Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.1</td><td></td><td>305<sup>1)</sup></td><td>189<sup>6)</sup></td><td>N/A<sup>b)</sup></td><td>N/A<sup>b)</sup></td><td>194</td><td>183</td></tr><tr><td></td><td>Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.2</td><td></td><td>24,00<sup>7)</sup></td><td>16,85<sup>6)</sup></td><td>N/A<sup>b)</sup></td><td>N/A<sup>b)</sup></td><td>17,6</td><td>16,00</td></tr></table>	No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi			Target		2019	2020	2021	2022	2023	2024	1	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan								Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)							1.1	(rata-rata kelahiran per perempuan usia 15-49 tahun)	2,28 <sup>1)</sup>	2,40 <sup>2)</sup>	2,24 <sup>2)</sup>	2,14 <sup>2)</sup>	2,19	2,10		Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)							1.2		95,17 <sup>3)</sup>	99,11 <sup>4)</sup>	99,21 <sup>4)</sup>	99,37 <sup>4)</sup>	99,00	100,00	2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk								Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):								2.1.1 Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	83,61 <sup>5)</sup>	82,07 <sup>5)</sup>	86,96 <sup>5)</sup>	91,77 <sup>5)</sup>	91,00	98,00		2.1.2 Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	58,60 <sup>3)</sup>	65,10 <sup>3)</sup>	64,31 <sup>3)</sup>	66,88 <sup>3)</sup>	78,00	80,00	2.2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	4,4 <sup>3)</sup>	3,8 <sup>3)</sup>	3,5 <sup>3)</sup>	2,5 <sup>3)¶</sup>	1,0–2,0	0–1	3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan								Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)							3.1		305 <sup>1)</sup>	189 <sup>6)</sup>	N/A <sup>b)</sup>	N/A <sup>b)</sup>	194	183		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)							3.2		24,00 <sup>7)</sup>	16,85 <sup>6)</sup>	N/A <sup>b)</sup>	N/A <sup>b)</sup>	17,6	16,00
No.	Sasaran/Indikator	Baseline			Realisasi			Target																																																																																																																																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																																																	
1	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan																																																																																																																																							
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)																																																																																																																																							
1.1	(rata-rata kelahiran per perempuan usia 15-49 tahun)	2,28 <sup>1)</sup>	2,40 <sup>2)</sup>	2,24 <sup>2)</sup>	2,14 <sup>2)</sup>	2,19	2,10																																																																																																																																	
	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)																																																																																																																																							
1.2		95,17 <sup>3)</sup>	99,11 <sup>4)</sup>	99,21 <sup>4)</sup>	99,37 <sup>4)</sup>	99,00	100,00																																																																																																																																	
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk																																																																																																																																							
	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):																																																																																																																																							
	2.1.1 Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	83,61 <sup>5)</sup>	82,07 <sup>5)</sup>	86,96 <sup>5)</sup>	91,77 <sup>5)</sup>	91,00	98,00																																																																																																																																	
	2.1.2 Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	58,60 <sup>3)</sup>	65,10 <sup>3)</sup>	64,31 <sup>3)</sup>	66,88 <sup>3)</sup>	78,00	80,00																																																																																																																																	
2.2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	4,4 <sup>3)</sup>	3,8 <sup>3)</sup>	3,5 <sup>3)</sup>	2,5 <sup>3)¶</sup>	1,0–2,0	0–1																																																																																																																																	
3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan																																																																																																																																							
	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)																																																																																																																																							
3.1		305 <sup>1)</sup>	189 <sup>6)</sup>	N/A <sup>b)</sup>	N/A <sup>b)</sup>	194	183																																																																																																																																	
	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)																																																																																																																																							
3.2		24,00 <sup>7)</sup>	16,85 <sup>6)</sup>	N/A <sup>b)</sup>	N/A <sup>b)</sup>	17,6	16,00																																																																																																																																	

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
207	Perubahan Tabel 4.12 dalam halaman IV.61	No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
					2020	2021	2022	2023	2024
		3.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) (%)	57,20 <sup>7)</sup>	57,90 <sup>8)</sup>	57,00 <sup>9)</sup>	59,40 <sup>9)</sup>	62,92	63,41
		3.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10,60 <sup>7)</sup>	13,40 <sup>8)</sup>	18,00 <sup>9)</sup>	14,70 <sup>9)</sup>	7,70	7,40
		3.4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	36 <sup>7)</sup>	31,90 <sup>8)</sup>	20,50 <sup>9)</sup>	22,80 <sup>9)</sup>	20,00	18,00
		3.5	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	67,50 <sup>10)</sup>	42,89 <sup>10)</sup>	46 <sup>10)</sup>	74 <sup>10)</sup>	90	90
		3.6	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 <sup>10)</sup>	0,18 <sup>10)</sup>	0,18 <sup>10)</sup>	0,09 <sup>10)</sup>	0,19	0,18
		3.7	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	84,56 <sup>10)</sup>	88 <sup>10)</sup>	88 <sup>10)</sup>	87 <sup>10)</sup>	90	90
		3.8	Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kab/kota)	160 <sup>10)</sup>	149 <sup>10)</sup>	124 <sup>10)</sup>	83 <sup>10)</sup>	110	95
		3.9	Jumlah kabupaten/kota sehat (kab/kota)	366 <sup>10)</sup>	111 <sup>10)</sup>	221 <sup>10)</sup>	282 <sup>10)</sup>	380	420
		3.10	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (kab/kota)	258 <sup>10)</sup>	285 <sup>10)</sup>	319 <sup>10)</sup>	441 <sup>10)</sup>	474	514
		3.11	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	46 <sup>10)</sup>	56,40 <sup>10)</sup>	56,40 <sup>10)</sup>	56,40 <sup>10)</sup>	90	100
		3.12	Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	70 <sup>10)</sup>	88,40 <sup>10)</sup>	88,40 <sup>10)</sup>	90,97 <sup>10)</sup>	95	100
		3.13	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23 <sup>10)</sup>	39,60 <sup>10)</sup>	48,86 <sup>10)</sup>	56,07 <sup>10)</sup>	71	83



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024								
208	Perubahan Tabel 4.12 dalam halaman IV.62	3.14	Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya (%)	61,70 <sup>(10)</sup>	69,77 <sup>(10)</sup>	75,31 <sup>(10)</sup>	73,80 <sup>(10)</sup>	85	90	
		3.15	Persentase obat memenuhi syarat (%)	78,60 <sup>(11)</sup>	90,60 <sup>(11)</sup>	95,21 <sup>(11)</sup>	89,73 <sup>(11)</sup>	96	97	
		3.16	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 <sup>(11)</sup>	79,68 <sup>(11)</sup>	85,59 <sup>(11)</sup>	85,21 <sup>(11)</sup>	86	87	
		PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas								
		Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas								
		4.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya:							
		4.1.1	SMA/SMK/ MA/ Sederajat	0,77 <sup>(3)</sup>	0,77 <sup>(3)</sup>	0,76 <sup>(3)</sup>	0,78 <sup>(3)</sup>	0,82	0,83	
		4.1.2	Pendidikan tinggi	0,18 <sup>(3)</sup>	0,28 <sup>(3)</sup>	0,29 <sup>(3)</sup>	0,38 <sup>(3)</sup>	0,40	0,43	
		4.2	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)							
		4.2.1	Membaca	30,10 <sup>(12)</sup>	N/A <sup>(12)</sup>	N/A <sup>(12)</sup>	N/A <sup>a</sup>	33,00	34,10	
4.2.2	Matematika	28,10 <sup>(12)</sup>	N/A <sup>(12)</sup>	N/A <sup>(12)</sup>	N/A <sup>a</sup>	30,00	30,90			
4.2.3	Sains	40,00 <sup>(12)</sup>	N/A <sup>(12)</sup>	N/A <sup>(12)</sup>	N/A <sup>a</sup>	42,60	44,00			
4.3	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)									
4.3.1	Literasi	53,20 <sup>(13)</sup>	53,20 <sup>(13)</sup>	52,54 <sup>(14)</sup>	59,49 <sup>(14)</sup>	58,31	61,20			
4.3.2	Numerasi	22,90 <sup>(13)</sup>	22,90 <sup>(13)</sup>	32,29 <sup>(14)</sup>	45,24 <sup>(14)</sup>	39,41	43,54			
4.4	Tingkat penyelesaian pendidikan (%)									
4.4.1	SD/MI/ Sederajat	95,48 <sup>(3)</sup>	96,00 <sup>(3)</sup>	97,37 <sup>(3)</sup>	97,82 <sup>(3)</sup>	98,41	98,94			
4.4.2	SMP/MTs/ Sederajat	85,23 <sup>(3)</sup>	87,89 <sup>(3)</sup>	88,88 <sup>(3)</sup>	90,13 <sup>(3)</sup>	91,08	93,33			
4.4.3	SMA/SMK/ MA/ Sederajat	58,33 <sup>(3)</sup>	63,95 <sup>(3)</sup>	65,94 <sup>(3)</sup>	66,13 <sup>(3)</sup>	69,68	71,71			









No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
216	Perubahan Tabel 4.13 dalam halaman IV.73	Tabel 4.13 Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
		No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
					2020	2021	2022	2023	2024
		1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya						
		1.1	Indeks Capaian Revolusi Mental	68,30 <sup>a)</sup>	69,57 <sup>a)</sup>	70,47	71,96 <sup>a)</sup>	73,13	74,29
		1.2	Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	74,00 <sup>a)</sup>	75,53 <sup>a)</sup>	72,93 <sup>b)</sup>	75,53 <sup>b)</sup>	75,91 <sup>b)</sup>	76,33 <sup>b)</sup>
		2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan						
		2.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,91	54,65	51,90	55,13	61,20	62,70
		3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial						
		3.1	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,61 (2018)	0,62 <sup>a)</sup>	0,63	0,64 <sup>a)</sup>	0,65	0,65
		4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat						
		4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,83	67,46	72,39	73,09	75,00	75,80
		5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa						
		5.1	Indeks Pembangunan Keluarga	53,57 (2018)	53,94	54,01	56,07	59,00	61,00
		5.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	21,80 (2017)	20,70	20,70	21,00	22,10	22,10
		6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif						
		6.1	Nilai Budaya Literasi	59,11	61,63	54,29	57,40	68,37	71,04
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, BPS, BPIP 2019–2023.									
Keterangan: a) Angka proyeksi dan b) Berdasarkan metode baru (ada penajaman indikator).									

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024						
217	Perubahan Tabel 4.14 dalam halaman IV.75							



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		Persampahan, serta termasuk ketersediaan operator yang terpisah dari regulator. Dari sisi regulator, kapasitas pemda dalam penyelenggaraan pelayanan dasar jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang aman, serta pengelolaan persampahan yang terpadu masih sangat rendah sehingga perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlu ada peningkatan fungsi pengawasan ( <i>oversight</i> ) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
219	Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.80	Arah kebijakan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi perumahan permukiman termasuk air minum, air limbah domestik, dan persampahan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan dilaksanakan melalui strategi (1) perluasan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau melalui fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, pembangunan rumah susun sederhana sewa, rumah khusus, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, pengembangan skema pembiayaan kredit mikro perumahan, perluasan kepesertaan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan dan layanan Tabungan Perumahan Rakyat, serta perumusan stimulus fiskal untuk memberikan bantuan dan kemudahan finansial bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang akan melakukan pembelian rumah pertama; (2) melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan melalui kolaborasi proyek prioritas perumahan dan penanganan permukiman kumuh, serta pengembangan Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu; (3) penjaminan integrasi hulu-hilir dalam penyediaan rantai layanan air minum dan sanitasi aman serta pengelolaan persampahan terpadu dan berwawasan lingkungan dengan meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur; (4) peningkatan kesadaran dan keswadayaan masyarakat melalui pemicu perubahan perilaku untuk mengakses rumah layak huni, layanan air minum dan sanitasi layak dan aman, stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka, serta memilah sampah sedekat mungkin dengan sumber; (5) peningkatan komitmen dan penguatan kapasitas pemerintah daerah baik dari sisi perencanaan, teknis, dan strategi pendanaan, melalui advokasi dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh, Program Percepatan Penyediaan Air Minum, Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, Platform Pengelolaan Persampahan Terpadu serta Program Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan di Perdesaan Berbasis Masyarakat (Pamsimas Next Generation); (6) peningkatan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur air baku, optimalisasi kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum terpasang, pengelolaan aset dari Sistem Penyediaan Air Minum terbangun, penurunan tingkat air tidak berekening ( <i>non-revenue water</i> ), percepatan penyelesaian sisi hilir dari Sistem Penyediaan Air Minum prioritas dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dari hulu hingga hilir (Sambungan Rumah) untuk daerah kemiskinan ekstrem; (7)

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																																																																																					
		pemisahan dan penguatan fungsi regulator, operator, dan pengawasan untuk penyelenggaraan air minum, sanitasi, dan persampahan; serta (8) penggalian opsi teknologi dan standardisasi kompetensi penyelenggara perumahan, air minum, sanitasi, dan persampahan.																																																																																																																					
220	Perubahan Tabel 4.15 dalam halaman IV.84	<div><div>Tabel 4.15 Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</div><table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Sasaran/Indikator</th><th rowspan="2">Baseline 2019</th><th colspan="3">Realisasi</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>1</td><td>Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1</td><td>Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)</td><td>56,51</td><td>59,54</td><td>60,90</td><td>60,66</td><td>62,86</td><td>63,41</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Pemurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)</td><td>53</td><td>59</td><td>60</td><td>62</td><td>63</td><td>65</td></tr><tr><td>1.3</td><td>Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,06</td><td>0,50</td><td>0,50</td></tr><tr><td>1.4</td><td>Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)</td><td>64,52</td><td>65,34</td><td>66,81</td><td>67,67</td><td>68,50</td><td>68,95</td></tr><tr><td>2</td><td>Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 km)</td><td>2,30</td><td>2,16</td><td>2,2</td><td>2,09</td><td>2,08</td><td>2,03<sup>a</sup></td></tr><tr><td>2.2</td><td>Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>26</td><td>27</td></tr><tr><td>2.3</td><td>Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)</td><td>81,50</td><td>82,83</td><td>90,36</td><td>91,37<sup>b</sup></td><td>91,16</td><td>94</td></tr><tr><td>2.4</td><td>Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara (%)</td><td>85,73</td><td>86</td><td>87</td><td>74,51</td><td>89</td><td>90</td></tr><tr><td>3</td><td>Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.1</td><td>Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dilembangkan (kota)</td><td>1</td><td>6 (berlan- jut)</td><td>6 (berlan- jut)</td><td>6 (berlan- jut)</td><td>6 (berlan- jut)</td><td>6</td></tr><tr><td>3.2</td><td>Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)</td><td>61,09</td><td>63,24</td><td>64,65</td><td>63,45</td><td>65,23</td><td>65,34</td></tr></table></div>	No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target		2020	2021	2022	2023	2024	1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar							1.1	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	56,51	59,54	60,90	60,66	62,86	63,41	1.2	Pemurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	59	60	62	63	65	1.3	Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)	0	0	0	0,06	0,50	0,50	1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	64,52	65,34	66,81	67,67	68,50	68,95	2	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar							2.1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 km)	2,30	2,16	2,2	2,09	2,08	2,03 <sup>a</sup>	2.2	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)	23	24	25	26	26	27	2.3	Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,50	82,83	90,36	91,37 <sup>b</sup>	91,16	94	2.4	Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara (%)	85,73	86	87	74,51	89	90	3	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan							3.1	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dilembangkan (kota)	1	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6	3.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	61,09	63,24	64,65	63,45	65,23	65,34
No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019				Realisasi			Target																																																																																																														
			2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																																
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar																																																																																																																						
1.1	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	56,51	59,54	60,90	60,66	62,86	63,41																																																																																																																
1.2	Pemurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	59	60	62	63	65																																																																																																																
1.3	Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)	0	0	0	0,06	0,50	0,50																																																																																																																
1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	64,52	65,34	66,81	67,67	68,50	68,95																																																																																																																
2	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar																																																																																																																						
2.1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 km)	2,30	2,16	2,2	2,09	2,08	2,03 <sup>a</sup>																																																																																																																
2.2	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)	23	24	25	26	26	27																																																																																																																
2.3	Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,50	82,83	90,36	91,37 <sup>b</sup>	91,16	94																																																																																																																
2.4	Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara (%)	85,73	86	87	74,51	89	90																																																																																																																
3	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan																																																																																																																						
3.1	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dilembangkan (kota)	1	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6 (berlan- jut)	6																																																																																																																
3.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	61,09	63,24	64,65	63,45	65,23	65,34																																																																																																																



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
221	Perubahan Tabel 4.16 dalam halaman IV.87	No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1.10	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	77,39 layak termasuk 7,49 aman	79,53 layak, termasuk 7,64 aman	80,29 layak, termasuk 7,25 aman	80,92 layak, termasuk 10,16 aman	85 layak termasuk 11 aman <sup>e</sup>	86 layak termasuk 12 aman <sup>e</sup>
		1.11	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	7,61	6,19	5,69	5,86	4 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>
		1.12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan <sup>d</sup> (%)	59,08 penanganan dan 1,55 pengu- rangan <sup>d</sup>	54,85 penang- anan dan 0,88 pengu- rangan <sup>e</sup>	54,85 penang- anan dan 0,88 pengu- rangan <sup>e</sup>	54,85 penang- anan dan 0,88 pengu- rangan <sup>e</sup>	77,64 penang- anan dan 14,57 pengu- rangan	80 penang- anan dan 20-pengu- rangan
		Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi							
		1.13	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	28	16	18,08	23,52	23 <sup>e</sup>	22 <sup>e</sup>
		Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan							
		1.14	Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kab/kota)	88	91	94	95	96	97
		Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi							
		1.15	Volume tampungan air per kapita (m <sup>3</sup> /kapita)	57,21	56,52	58,11	58,34	61,88	63,98
		1.16	Persentase luas sawah beririgasi (%)	66,4	66,6	67,0	68,1	68,6	69,25
		1.17	Luas daerah irigasi yang dimodernisasi (hektar)	0	0	0	1.462	11.956	11.956
		PP 2. Infrastruktur Ekonomi							
Meningkatnya konektivitas wilayah									
2.1	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	92/68/ 57	91/68/ 57 <sup>g</sup>	92/71/ 67 <sup>g</sup>	92/71/ 60 <sup>g</sup>	93/73/ 63	94/74/ 64 <sup>h</sup>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024					
No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
222	Perubahan Tabel 4.16 dalam halaman IV.88	Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (km)					
		1.298 <sup>ki</sup>	246	123 <sup>k</sup>	142	357 <sup>k</sup>	1.245 <sup>mi</sup>
		Panjang jalan baru yang terbangun (km)					
		3.387 <sup>ki</sup>	255	721 <sup>k</sup>	467	422 <sup>k</sup>	2.161 <sup>mi</sup>
		Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (km)					
		6.164	6.325	6.466	6.642	6.686 <sup>ki</sup>	6.930 <sup>k</sup>
		Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)					
		1	1 (berlan-jut) <sup>k</sup>	2 (berlan-jut) <sup>k</sup>	3 (berlan-jut) <sup>k</sup>	4 (berlan-jut) <sup>k</sup>	7 (berlan-jut) <sup>k</sup>
		Jumlah rute subsidi tol laut (rute)					
		14	25 <sup>ki</sup>	31 <sup>ki</sup>	33 <sup>ki</sup>	35	39 <sup>mi</sup>
222	Perubahan Tabel 4.16 dalam halaman IV.88	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif)(lokasi)					
		24 (22 selesai, 2 berlan-jut) <sup>k</sup>	6 (berlan-jut) <sup>k</sup>	14 (6 selesai, 8 berlan-jut) <sup>k</sup>	15 (11 selesai, 4 berlan-jut) <sup>k</sup>	18 (14 selesai, 4 berlan-jut) <sup>k</sup>	18 (selesai) <sup>mi</sup>
		Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)					
		15 <sup>ki</sup>	5 (1 selesai, 4 berlan-jut) <sup>k</sup>	12 (2 selesai, 10 berlan-jut) <sup>k</sup>	12 (3 selesai, 9 berlan-jut) <sup>k</sup>	12 (11 selesai, 1 berlan-jut) <sup>k</sup>	12 (selesai) <sup>mi</sup>
		Jumlah rute jembatan udara (rute)					
		35	28	39	42	41	45 <sup>mi</sup>
		PP 3. Infrastruktur Perkotaan					
		Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan					
		Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ flyover/ underpass (kumulatif)(kota)					
		3	5 (4 berlan-jut, 1 selesai) <sup>mi</sup>	5 (1 berlan-jut, 4 selesai) <sup>mi</sup>	7 (2 berlan-jut, 5 selesai) <sup>mi</sup>	9 (4 berlan-jut, 5 selesai) <sup>mi</sup>	11 <sup>mi</sup>
222	Perubahan Tabel 4.16 dalam halaman IV.88	Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)					
		1	1 (berlan-jut) <sup>k</sup>	6 (berlan-jut) <sup>k</sup>	6 (berlan-jut) <sup>k</sup>	6 (berlan-jut) <sup>k</sup>	7
222	Perubahan Tabel 4.16 dalam halaman IV.88	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)					
		0	0	0	5	6	7



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
223	Perubahan Tabel 4.16 dalam halaman IV.89	No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
					2020	2021	2022	2023	2024
		PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan							
		Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien							
		4.1	Jumlah produksi tenaga listrik (GWh)	275.900,00	272.420,00	286.256,00	304.331,50	406.325	431.281,20
		4.2	Penurunan emisi CO <sub>2</sub> pembangkit (juta ton)	3,88	8,78	10,37	13,84	5,91	6,07
		4.3	Jumlah pengguna listrik (ribu rumah tangga-kumulatif)	75.705	78.663	82.196,37	85.278,53	83.219	85.216
		4.4	Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota (kumulatif, sambungan rumah)	537.9364	673.222	848.097	871.445	944.308	1.062.009
		4.5	Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif (Barrel per Calendar Day/BPCD)	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.176.000	1.276.000
		PP 5. Transformasi Digital							
		Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi							
		5.1	Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	9,42	10,58	6,83	8,75	8,80	8,80
		5.2	Persentase pengguna internet (%)	64,80	73,70	73,70	77,02	80,70	82,30
		5.3	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	63,53	62,84	57,48	65,87	74	75,70
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2023							
		Keterangan: a) Data tahun 2018; b) Data Susenas, 2019; c) Angka penyesuaian akibat dampak pandemi COVID-19; d) Data tertit dua tahun sekali; e) Data tahun 2020; f) Data tahun 2016; g) Data tahun 2019; h) Penyesuaian angka target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 yang sudah tercapai pada realisasi tahun 2022; i) Angka hasil Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024; j) Angka berdasarkan usulan Rencana Kerja 2024; k) Kumulatif 2015–2019; l) Penyesuaian angka karena kesiapan dukungan proyek; m) Kumulatif 2020–2024; n) Angka penyesuaian hasil Rakornis untuk peningkatan cakupan layanan di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan;							

















No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
238	Perubahan infografis <i>Major Project</i> Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah dalam halaman IV.97	<p><b>MP Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Mengurangi impor gas khususnya LPG untuk sektor rumah tangga;</li><li>Menghemat subsidi LPG.</li></ul> <div><div><p>Impact/ Outcome/Output</p><p>Lokasi</p><p>Pendanaan dan Investasi</p></div><div><p>Urgensi</p><p>Pelaksana</p><p>Highlight Proyek</p></div></div> <p>Penurunan impor LPG sebesar 603,7 ribu ton;</p> <p>Terbangunnya jaringan gas kota (kumulatif) sebanyak 1.062.009 SR pada tahun 2024.</p> <p>Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.</p> <p><b>Penanggung jawab Proyek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kemen ESDM dan BUMN.</li></ul> <p><b>Pembangunan Jaringan Gas Kota untuk Rumah Tangga</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN [K/L];</li><li>Pembangunan Jaringan Gas Kota [BUMN]<sup>a</sup>.</li></ul> <p>Keterangan:</p> <p>a) Proyek berstatus PSN.</p> <p>Sumber: K/L dan BUMN</p> <p>Alokasi: Rp3,99 M [K/L] Rp687,30 M [BUMN]</p>
239	Perubahan infografis pada <i>Major Project</i> Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA dalam halaman IV.97	<p><b>MP Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tingkat layanan tenaga listrik belum optimal;</li><li>Tingkat konsumsi listrik per kapita masih rendah jika dibandingkan dengan negara berpendapatan tinggi;</li><li>Mulai berkembangnya moda transportasi berbasis listrik;</li><li>Komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi GRK.</li></ul> <div><div><p>Impact/ Outcome/Output</p><p>Lokasi</p><p>Pendanaan dan Investasi</p></div><div><p>Urgensi</p><p>Pelaksana</p><p>Highlight Proyek</p></div></div> <p>Meningkatkan akses, keandalan, dan keberlanjutan penyediaan tenaga listrik dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi ~100% pada tahun 2024;</li><li>Meningkatkan rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik 1.400 kWh/kapita pada tahun 2024;</li><li>Penurunan emisi CO2 pembangkit 6,07 juta ton pada tahun 2024.</li><li>Penambahan Kapasitas Pembangkit menjadi sejumlah 5.728 MW.</li><li>Penambahan Sistem Transmisi menjadi sejumlah 1.692 kms/4.490 MVA.</li></ul> <p>Tersebar di 38 provinsi.</p> <p><b>Penanggung Jawab Proyek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kemen ESDM, BUMN, dan Swasta.</li></ul> <p><b>Pengawasan dan pengendalian</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik [K/L];</li><li>Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk [K/L];</li><li>Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi [K/L].</li></ul> <p><b>Pengisian Listrik untuk kendaraan bermotor listrik</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai [K/L].</li></ul> <p><b>Kebijakan tarif, harga, dan subsidi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Rekomendasi Reviu dan Evaluasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran [K/L].</li></ul> <p><b>Jaringan Last mile dan sambungan baru listrik</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pemasangan Sambungan Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T [K/L];</li><li>Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: <i>Backbone</i> Interkoneksi [BUMN];</li><li>Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi: Penun tasan</li><li>dan Perbaikan Akses Tenaga Listrik [BUMN];</li><li>Pemeliharaan Aset Pembangkit dan Jaringan Transmisi [BUM N].</li></ul> <p><b>Pembangunan Pembangkit Listrik</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan [BUMN]<sup>a</sup>;</li><li>Pembangunan Pembangkit Listrik Non-EBT [BUMN];</li><li>Pembangunan PLTU [Swasta].</li></ul> <p>Keterangan:</p> <p>a) Proyek berstatus PSN.</p> <p>Sumber: K/L, BUMN, dan Swasta</p> <p>Alokasi: Rp413 M [K/L] Rp110.783,5 M [BUMN] Rp19.439,44 M [Swasta]</p>

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
240	<p>Perubahan infografis <i>Major Project</i> Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak dalam halaman IV.98</p>	<p><b>MP Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak</b></p> <div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan kapasitas dan kualitas produk BBM;</li><li>Mengurangi tingginya volume impor BBM;</li><li>Mendukung produk olahan lainnya.</li></ul></div><div><div><div><div>Impact/ Outcome/Output</div><div>Urgensi</div><div>Pelaksana</div><div>Highlight Proyek</div><div>Pendanaan dan Investasi</div><div>Lokasi</div></div><div><div><div><div>• Meningkatkan jumlah kapasitas kilang minyak (kumulatif) sebanyak 1.276.000 (Barrel per Calendar Day/BPCD) pada tahun 2024.</div><div>Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur.</div></div><div><div><div>Keterangan: a) Proyek berstatus PSN.</div><div>Sumber: K/L dan BUMN</div><div>Alokasi: Rp0,63 M [K/L] Rp75.227,3 M [BUMN]</div></div></div></div></div></div></div></div>
241	<p>Perubahan infografis <i>Major Project</i> Transformasi Digital dalam halaman IV.98</p>	<p><b>MP Transformasi Digital</b></p> <div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Memperluas pemanfaatan platform layanan elektronik <i>e-commerce</i>, <i>e-learning</i>, dan <i>e-health</i> yang efisien dikarenakan terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik ditandai dengan adanya <i>Optical Distribution Point</i>;</li><li>Ketidakmerataan akses dan infrastruktur TIK karena adanya <i>shifting customer behavior</i> ke digital, kurang optimalnya pemanfaatan TIK dalam bidang pemerintahan, UMKM, <i>e-commerce</i>, dan masih rendahnya keamanan &amp; ketahanan siber.</li></ul></div><div><div><div><div>Impact/ Outcome/Output</div><div>Urgensi</div><div>Pelaksana</div><div>Highlight Proyek</div><div>Pendanaan dan Investasi</div><div>Lokasi</div></div><div><div><div><div>• 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i> pada tahun 2024;</div><div>• 90% sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;</div><div>• 100% standarisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat pada tahun 2024;</div><div>• Tersedianya 5.025 BTS USO 4G On Air.</div></div><div><div><div>Tersebar di 38 Provinsi</div></div></div></div></div></div></div></div>





No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024							
242	Perubahan Tabel 4.17 dalam halaman IV.101	Tabel 4.17 Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim							
		No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
					2020	2021	2022	2023	2024
		1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
		1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,55	70,27	71,45	72,42	69,48	69,74
		2	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim						
		2.1	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	N/A <sup>a)</sup>	0,37	0,43 <sup>b)</sup>	0,52 <sup>b)</sup>	1,10	1,25
		3	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>						
		3.1	Persentase penurunan emisi GRK (%)						
			a. Kumulatif	24,92	26,44	27,07	27,82 <sup>b)</sup>	27,02	27,27
			b. Tahunan	11,01	39,55	32,97	33,53 <sup>b)</sup>	26,80	27,30
		3.2	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	20,75	38,01	31,42	34,09 <sup>b)</sup>	29,70	31,64
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023									
Keterangan: a) belum dilakukan perhitungan; b) angka sementara, Oktober 2023									

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024					
No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi			Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	N/A <sup>a)</sup>	0,29	0,34	0,42 <sup>b)</sup>	1,00	1,15
	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	>5,00	5,00	4,50	3,46	3,50	3,00
PP 3. Pembangunan Rendah Karbon							
Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan							
3.1	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi (%)						
	a. Kumulatif	4,29	4,87	5,40	6,10 <sup>b)</sup>	9,99	10,15
	b. Tahunan	9,31	9,39	9,92	12,47 <sup>b)</sup>	12,77	11,81
3.2	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan (%)						
	a. Kumulatif	47,00	50,02	51,34	52,79 <sup>b)</sup>	36,36	37,79
	b. Tahunan	13,39	78,80	66,05	70,28 <sup>b)</sup>	58,31	57,23
3.3	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah (%)						
	a. Kumulatif	4,03	4,35	5,03	5,48 <sup>b)</sup>	6,78	6,99
	b. Tahunan	6,90	7,15	8,93	9,91 <sup>b)</sup>	9,43	9,39
3.4	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU (%)						
	a. Kumulatif	5,44	6,03	6,49	7,13 <sup>b)</sup>	4,97	5,24
	b. Tahunan	11,35	10,66	10,42	12,93 <sup>b)</sup>	2,45	2,87
3.5	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan (%)						
	a. Kumulatif	N/A <sup>a)</sup>	11,10	10,80	6,60 <sup>b)</sup>	6,80	6,90
	b. Tahunan	6,30	11,10	10,50	6,80 <sup>b)</sup>	7,04	7,30
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023							
Keterangan: a) belum dilakukan perhitungan; b) angka sementara, Oktober 2023							





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																																																																					
246	Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.108	Pada bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi, beberapa isu strategis tahun 2024 antara lain (1) tindaklanjut atas penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; (2) penerapan platform tunggal manajemen Aparatur Sipil Negara, (3) penerapan manajemen penghargaan berbasis kinerja, (4) pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara berpotensi meningkat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, (5) belum terintegrasinya layanan publik prioritas pada portal pelayanan publik nasional, (6) penguatan pengawasan masyarakat atas pelayanan publik, (7) percepatan integrasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, (8) reformasi birokrasi yang belum berdampak pada pembangunan nasional, serta (9) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi belum dapat diintegrasikan dengan aplikasi eksisting di kementerian/lembaga/daerah.																																																																																																					
247	Perubahan Tabel 4.19 dalam halaman IV.110	<div><div>Tabel 4.19 Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</div><table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Sasaran/Indikator</th><th rowspan="2">Baseline 2019</th><th colspan="3">Realisasi</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>1</td><td>Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1</td><td>Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)<sup>1)</sup></td><td>74,92</td><td>73,66</td><td>78,12</td><td>80,41</td><td>79,25</td><td>82,48</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah<sup>2)</sup> (%)</td><td>69,43</td><td>70,4</td><td>77,23</td><td>79,71</td><td>78</td><td>81</td></tr><tr><td>2</td><td>Optimalnya kebijakan luar negeri</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional<sup>3)</sup></td><td>95,20</td><td>96,58</td><td>112,06</td><td>4,98<sup>a)</sup></td><td>4,94<sup>a)</sup></td><td>4,94<sup>a)</sup></td></tr><tr><td>3</td><td>Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.1</td><td>Indeks Pembangunan Hukum</td><td>0,62</td><td>0,54</td><td>0,60</td><td>0,56<sup>b)</sup></td><td>0,57<sup>b)</sup></td><td>0,58<sup>c)</sup></td></tr><tr><td>4</td><td>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.1</td><td>Indeks Pelayanan Publik Nasional<sup>4)</sup></td><td>3,63</td><td>3,84</td><td>3,79</td><td>3,93</td><td>3,90</td><td>4,00</td></tr><tr><td>5</td><td>Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.1</td><td>Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%)<sup>5)</sup></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table><p>Sumber: 1) BPS, 2) Kemenkominfo, 3) Kemenlu, 4) Kemen PANRB, 5) Kemenhan</p><p>Keterangan: a) Indeks Peran dan Pengaruh Indonesia tahun 2022–2024 mengalami penyempurnaan formulasi penghitungan dengan konversi indeks berdasarkan skala guna mencerminkan tingkatan peran dan pengaruh dalam indeks, b) Realisasi tahun 2022 merupakan prognosa capaian. Penghitungan IPH pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dan penghitungan, kerangka berpikir melalui pilar, variabel dan indikator yang baru dan berbeda dengan IPH pada tahun 2015–2019 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan nilai capaian IPH 2019, penghitungan nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021 dilakukan pada tahun 2022, c) penghitungan nilai IPH dilakukan pada T+1.</p></div>	No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target		2020	2021	2022	2023	2024	1	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal							1.1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) <sup>1)</sup>	74,92	73,66	78,12	80,41	79,25	82,48	1.2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah <sup>2)</sup> (%)	69,43	70,4	77,23	79,71	78	81	2	Optimalnya kebijakan luar negeri							2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional <sup>3)</sup>	95,20	96,58	112,06	4,98 <sup>a)</sup>	4,94 <sup>a)</sup>	4,94 <sup>a)</sup>	3	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap							3.1	Indeks Pembangunan Hukum	0,62	0,54	0,60	0,56 <sup>b)</sup>	0,57 <sup>b)</sup>	0,58 <sup>c)</sup>	4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik							4.1	Indeks Pelayanan Publik Nasional <sup>4)</sup>	3,63	3,84	3,79	3,93	3,90	4,00	5	Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia							5.1	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%) <sup>5)</sup>	100	100	100	100	100	100
No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019				Realisasi			Target																																																																																														
			2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																
1	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal																																																																																																						
1.1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) <sup>1)</sup>	74,92	73,66	78,12	80,41	79,25	82,48																																																																																																
1.2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah <sup>2)</sup> (%)	69,43	70,4	77,23	79,71	78	81																																																																																																
2	Optimalnya kebijakan luar negeri																																																																																																						
2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional <sup>3)</sup>	95,20	96,58	112,06	4,98 <sup>a)</sup>	4,94 <sup>a)</sup>	4,94 <sup>a)</sup>																																																																																																
3	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap																																																																																																						
3.1	Indeks Pembangunan Hukum	0,62	0,54	0,60	0,56 <sup>b)</sup>	0,57 <sup>b)</sup>	0,58 <sup>c)</sup>																																																																																																
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik																																																																																																						
4.1	Indeks Pelayanan Publik Nasional <sup>4)</sup>	3,63	3,84	3,79	3,93	3,90	4,00																																																																																																
5	Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia																																																																																																						
5.1	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%) <sup>5)</sup>	100	100	100	100	100	100																																																																																																



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																																																																																						
248	Perubahan Tabel 4.20 dalam halaman IV.111	<div>Tabel 4.20</div> <div>Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</div> <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Sasaran/Indikator</th><th>Baseline</th><th colspan="3">Realisasi</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td colspan="8">PP 1. Konsolidasi Demokrasi</td></tr><tr><td colspan="8">Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif</td></tr><tr><td>1.1</td><td>IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi</td><td>78,73</td><td>75,66</td><td>75,67</td><td>78,22</td><td>81,51</td><td>80,87</td></tr><tr><td>1.2</td><td>IDI Aspek Kebebasan</td><td>77,20</td><td>79,40</td><td>79,72</td><td>82,80</td><td>74,21</td><td>84,31</td></tr><tr><td>1.3</td><td>IDI Aspek Kesenjangan</td><td>70,71</td><td>67,85</td><td>78,86</td><td>80,28</td><td>81,51</td><td>82,32</td></tr><tr><td>1.4</td><td>Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-Asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)</td><td>3</td><td>6</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>11<sup>a)</sup></td></tr><tr><td colspan="8">PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri</td></tr><tr><td colspan="8">Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional</td></tr><tr><td>2.1</td><td>Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)</td><td>8</td><td>20</td><td>48</td><td>45</td><td>14</td><td>16</td></tr></table>	No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi			Target		2019	2020	2021	2022	2023	2024	PP 1. Konsolidasi Demokrasi								Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif								1.1	IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	78,73	75,66	75,67	78,22	81,51	80,87	1.2	IDI Aspek Kebebasan	77,20	79,40	79,72	82,80	74,21	84,31	1.3	IDI Aspek Kesenjangan	70,71	67,85	78,86	80,28	81,51	82,32	1.4	Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-Asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)	3	6	2	3	5	11 <sup>a)</sup>	PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri								Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional								2.1	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	8	20	48	45	14	16
No.	Sasaran/Indikator	Baseline			Realisasi			Target																																																																																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																																	
PP 1. Konsolidasi Demokrasi																																																																																								
Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif																																																																																								
1.1	IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	78,73	75,66	75,67	78,22	81,51	80,87																																																																																	
1.2	IDI Aspek Kebebasan	77,20	79,40	79,72	82,80	74,21	84,31																																																																																	
1.3	IDI Aspek Kesenjangan	70,71	67,85	78,86	80,28	81,51	82,32																																																																																	
1.4	Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-Asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)	3	6	2	3	5	11 <sup>a)</sup>																																																																																	
PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri																																																																																								
Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional																																																																																								
2.1	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	8	20	48	45	14	16																																																																																	
249	Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.114	<div>(1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, terdiri dari</div> <div>(a) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional;</div> <div>(b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; dan</div> <div>(c) Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.</div> <div>(2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri</div> <div>(a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;</div> <div>(b) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;</div> <div>(c) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;</div>																																																																																						







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
		Selain itu, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak merupakan kegiatan penting dan prioritas pada kebijakan pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Adapun dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 antara lain dukungan pemenuhan dan pengelolaan logistik, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, pengamanan serta pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
254	Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.116	Selain memperkuat proses penentuan proyek, perlu dipastikan efisiensi dan efektivitas pendanaan Prioritas Nasional tahun 2024 dengan menyinergikan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seperti belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga (subsidi serta <i>Public Service Obligation</i> ), dan Transfer ke Daerah, maupun sumber pendanaan nonpemerintah seperti swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terbatas, keterlibatan Badan Usaha Milik Negara dan swasta menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berjalan lebih optimal.
255	Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.116	Upaya optimalisasi melalui sinergi sumber pendanaan salah satunya dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus diarahkan antara lain untuk mempercepat pencapaian target prioritas nasional, mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, serta mendukung operasionalisasi pelayanan publik. Agar selaras dengan sumber pendanaan lainnya, Dana Alokasi Khusus tahun 2024 akan dimanfaatkan untuk Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani); Penguatan Daya Saing Usaha melalui tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Pengembangan <i>Food Estate</i> . Tematik <i>Food Estate</i> dan Kawasan Sentra Produksi Pangan sekaligus diarahkan mendukung ketahanan pangan sebagai antisipasi perubahan iklim. Dana Alokasi Khusus tahun 2024 juga dimanfaatkan untuk mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan agar pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat lebih berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas serta Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi akan dilaksanakan melalui tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi.



No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
-----	-------------------	-----------------------------

256 Perubahan Gambar 4.17 dalam halaman IV.117



Catatan:  
Pagu Dana Alokasi Khusus 2024 berdasarkan kesepakatan bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Keuangan 12 September 2023 dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No.</b>	<b>Perihal Perubahan</b>	<b>Pemutakhiran RKP Tahun 2024</b>
257	Perubahan alinea kedua dalam halaman V.3 dan alinea pertama dalam halaman V.4	<p>(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah</p> <p>Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah ini meliputi 4 (empat) Rancangan Peraturan Presiden tentang (1) Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera; (2) Laut Seram; (3) Laut Barat Sumatera; dan (4) Laut Aru. Kerangka Regulasi dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan serta Kegiatan Prioritas Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut. Kerangka Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan amanat untuk integrasi tata ruang darat dan laut. Rancangan regulasi ini menjadi sarana penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya mempermudah investasi di suatu wilayah laut bagi calon investor tentang rencana pemanfaatan ruang laut yang berada di kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah</p>
258	Penambahan alinea setelah alinea keempat dalam halaman V.4	<p>Prioritas Nasional 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan</p> <p>Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung amanat dari Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 416 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Rancangan regulasi ini memperkuat penyelenggaraan pengelolaan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa secara berjenjang dalam suatu sistem kesehatan nasional. Lebih lanjut, memperkuat pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesehatan antar-kementerian/lembaga.</p>
259	Penghapusan alinea kedua dalam halaman V.5	(dihapus)

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024																
260	Perubahan Tabel 5.1 dalam halaman V.8	<div><div>Tabel 5.1 Metodologi Evaluasi Pelaksanaan RKP</div><table><tr><th>Aspek</th><th>Uraian</th></tr><tr><td colspan="2">I. Evaluasi Kinerja Efektivitas Prioritas Pembangunan</td></tr><tr><td>(1) Metode Evaluasi</td><td>Metode evaluasi kinerja efektivitas prioritas pembangunan: 1. Kinerja capaian indikator: analisis gap (perbandingan capaian dengan target pada tiap indikator prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis); 2. Kinerja efektivitas tiap level kinerja: rata-rata (prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis).</td></tr><tr><td>(2) Sumber Data</td><td>Data capaian sasaran prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari PJ prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas).</td></tr><tr><td>(3) Kategori Kinerja</td><td>Kategori kinerja efektivitas: 1. Baik, notifikasi hijau, kinerja &gt;90 persen; 2. Cukup, notifikasi kuning, kinerja 60–90 persen; 3. Kurang, notifikasi merah, kinerja &lt;60 persen; dan 4. Tidak Dapat Disimpulkan, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian.</td></tr><tr><td colspan="2">II. Evaluasi Kinerja Efektivitas K/L</td></tr><tr><td>(1) Metode Evaluasi</td><td>Metode evaluasi kinerja efektivitas K/L: 1. Kinerja efektivitas Indikator Kinerja Utama (IKU) K/L: rata-rata kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) K/L; 2. Kinerja efektivitas RO K/L: rata-rata tertimbang (seluruh capaian RO terhadap pagu anggaran pada prioritas pembangunan tertentu); 3. Analisis keterkaitan dan kontribusi kinerja K/L dengan kinerja prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis melalui penelaahan capaian dan hubungan antarindikator (sebagai analisis pendukung).</td></tr><tr><td>(2) Sumber Data</td><td>1. Data capaian IKSS K/L (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari K/L pelaksana); 2. Data capaian RO K/L (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari K/L pelaksana); 3. Data capaian sasaran prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari PJ prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas).</td></tr></table></div>	Aspek	Uraian	I. Evaluasi Kinerja Efektivitas Prioritas Pembangunan		(1) Metode Evaluasi	Metode evaluasi kinerja efektivitas prioritas pembangunan: 1. Kinerja capaian indikator: analisis gap (perbandingan capaian dengan target pada tiap indikator prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis); 2. Kinerja efektivitas tiap level kinerja: rata-rata (prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis).	(2) Sumber Data	Data capaian sasaran prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari PJ prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas).	(3) Kategori Kinerja	Kategori kinerja efektivitas: 1. Baik, notifikasi hijau, kinerja >90 persen; 2. Cukup, notifikasi kuning, kinerja 60–90 persen; 3. Kurang, notifikasi merah, kinerja <60 persen; dan 4. Tidak Dapat Disimpulkan, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian.	II. Evaluasi Kinerja Efektivitas K/L		(1) Metode Evaluasi	Metode evaluasi kinerja efektivitas K/L: 1. Kinerja efektivitas Indikator Kinerja Utama (IKU) K/L: rata-rata kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) K/L; 2. Kinerja efektivitas RO K/L: rata-rata tertimbang (seluruh capaian RO terhadap pagu anggaran pada prioritas pembangunan tertentu); 3. Analisis keterkaitan dan kontribusi kinerja K/L dengan kinerja prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis melalui penelaahan capaian dan hubungan antarindikator (sebagai analisis pendukung).	(2) Sumber Data	1. Data capaian IKSS K/L (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari K/L pelaksana); 2. Data capaian RO K/L (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari K/L pelaksana); 3. Data capaian sasaran prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari PJ prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas).
Aspek	Uraian																	
I. Evaluasi Kinerja Efektivitas Prioritas Pembangunan																		
(1) Metode Evaluasi	Metode evaluasi kinerja efektivitas prioritas pembangunan: 1. Kinerja capaian indikator: analisis gap (perbandingan capaian dengan target pada tiap indikator prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis); 2. Kinerja efektivitas tiap level kinerja: rata-rata (prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis).																	
(2) Sumber Data	Data capaian sasaran prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari PJ prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas).																	
(3) Kategori Kinerja	Kategori kinerja efektivitas: 1. Baik, notifikasi hijau, kinerja >90 persen; 2. Cukup, notifikasi kuning, kinerja 60–90 persen; 3. Kurang, notifikasi merah, kinerja <60 persen; dan 4. Tidak Dapat Disimpulkan, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian.																	
II. Evaluasi Kinerja Efektivitas K/L																		
(1) Metode Evaluasi	Metode evaluasi kinerja efektivitas K/L: 1. Kinerja efektivitas Indikator Kinerja Utama (IKU) K/L: rata-rata kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) K/L; 2. Kinerja efektivitas RO K/L: rata-rata tertimbang (seluruh capaian RO terhadap pagu anggaran pada prioritas pembangunan tertentu); 3. Analisis keterkaitan dan kontribusi kinerja K/L dengan kinerja prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis melalui penelaahan capaian dan hubungan antarindikator (sebagai analisis pendukung).																	
(2) Sumber Data	1. Data capaian IKSS K/L (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari K/L pelaksana); 2. Data capaian RO K/L (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari K/L pelaksana); 3. Data capaian sasaran prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari PJ prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas).																	
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.																		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2024
261	Perubahan alinea pertama dalam halaman VI.2	(4) Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi (a) meningkatkan kualitas teknologi informasi, (b) meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, (c) mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif, (d) meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi, serta (e) meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Departemen Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Winda Silvanna Djaman